

KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON
NOMOR HK.02.02.6B.12.25.247 TAHUN 2025
TENTANG
RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON TAHUN 2025-2029

KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon tentang Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon Tahun 2025-2029;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2017 tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 180);

5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
6. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 114);
7. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 611) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis pada Badan Pengawas Obat dan Makanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 39);
8. Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 28 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 763);
9. Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 596 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu Rencana Strategis di Lingkungan Badan Pengawas Obat dan Makanan Tahun 2025-2029;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TENTANG RENCANA STRATEGIS BALAI PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN DI AMBON TAHUN 2025-2029.
- Kesatu : Menetapkan dan memberlakukan Rencana Strategis Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon Tahun 2025-2029

yang selanjutnya disebut Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- Kedua : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, kebijakan, strategi, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon untuk mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran strategis Badan Pengawas Obat dan Makanan.
- Ketiga : Renstra Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon sebagaimana dimaksud dalam diktum Kedua berfungsi sebagai:
- a. acuan bagi Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon dalam menyusun dokumen perencanaan tahunan; dan
 - b. dasar penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Balai Pengawas Obat dan Makanan Di Ambon.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon

pada tanggal : 05Desember 2025

Kepala Balai Pengawas Obat dan Makanan

Di Ambon

TAMRAN ISMAIL

RENCANA STRATEGIS

2025 - 2029

BALAI PENGAWAS
OBAT DAN MAKANAN
DI AMBON



KATA PENGANTAR



Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa sehingga penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) 2025 - 2029 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon dapat diselesaikan. Sebagaimana diamanatkan Undang - Undang Republik Indonesia No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri/Pimpinan mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Rencana Strategis (RENSTRA) yang dipimpinnya.

Satuan kerja Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon merupakan salah satu Unit Pelayanan Teknis (UPT) di bawah Badan Pengawas Obat dan Makanan yang berkewajiban menyelenggarakan perencanaan kegiatan dan pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran dengan menyusun Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025 – 2029 Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon.

Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025 – 2029 ini mengacu kepada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025 – 2029. Informasi dan data yang disajikan dalam Rencana Strategis (RENSTRA) periode 2025 – 2029 pada Balai Pengawas Obat dan Makanan di Ambon telah disusun sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pengguna laporan, selain sebagai sarana untuk meningkatkan

akuntabilitas/pertanggung jawaban dan transparansi pengelolaan kegiatan dan keuangan negara pada Balai POM di Ambon.

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Ambon,



Tamran Ismail, S.Si, MP

DAFTAR ISI

	Halaman
Kata Pengantar	i
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN	
I.1 Kondisi Umum	1
I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024	9
I.2 Potensi dan Permasalahan	58
I.2.1 <i>Strengths</i> (Kekuatan)	60
I.2.2 <i>Weaknesses</i> (Kelemahan)	74
I.2.3 <i>Opportunities</i> (Peluang)	78
I.2.4 <i>Threats</i> (Ancaman)	84
BAB II VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN	
II.1 Visi	90
II.2 Misi	92
II.3 Tujuan	95
II.4 Sasaran Kegiatan Balai POM di Ambon	98
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	
III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM	131
III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Ambon	137
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN	
IV.1 Target Kinerja	153
IV.2 Kerangka Pendanaan	159
BAB V PENUTUP	
V.1 Penutup	161

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Kondisi Umum

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) memiliki peran penting dalam memastikan bahwa semua produk obat dan makanan yang beredar di pasar Indonesia aman, berkhasiat/bermanfaat, dan bermutu untuk dikonsumsi masyarakat. Dalam menjalankan perannya, BPOM mengemban fungsi strategis dalam sistem kesehatan nasional. Lembaga ini bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap produk yang beredar di pasar telah melalui evaluasi keamanan, mutu, dan efikasi yang ketat. Hal ini tidak hanya melindungi kesehatan masyarakat tetapi juga mendukung kepercayaan konsumen terhadap produk obat dan makanan yang tersedia di pasar.

Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT dari BPOM Berdasarkan Pasal 3 Peraturan BPOM Nomor 22 Tahun 2020, mempunyai tugas melaksanakan tugas teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan pada wilayah kerja di Provinsi Maluku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan. Adapun fungsi dari Balai POM di Ambon adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, dan anggaran di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- b. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas produksi Obat dan Makanan;
- c. Pelaksanaan pemeriksaan fasilitas distribusi Obat dan Makanan dan fasilitas pelayanan kefarmasian;
- d. Pelaksanaan sertifikasi produk dan fasilitas produksi dan distribusi Obat dan Makanan;

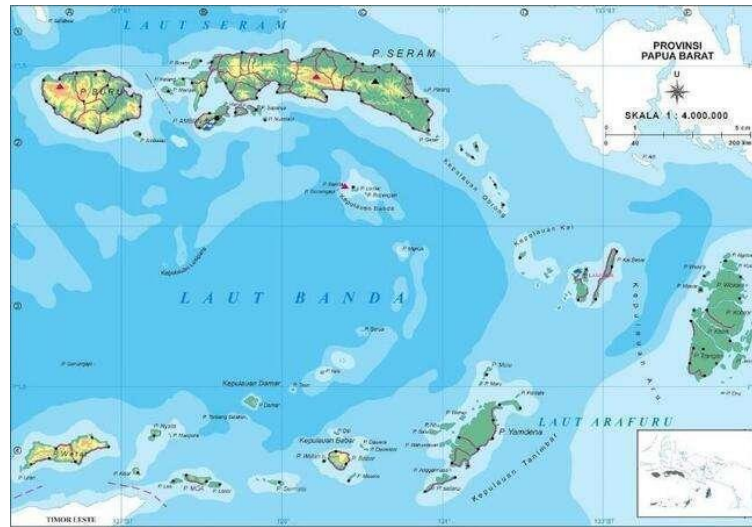
- e. Pelaksanaan sampling Obat dan Makanan;
- f. Pelaksanaan pemantauan label dan iklan Obat dan Makanan;
- g. Pelaksanaan pengujian rutin Obat dan Makanan;
- h. Pelaksanaan pengujian Obat dan Makanan dalam rangka investigasi dan penyidikan;
- i. Pelaksanaan cegah tangkal, intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- j. Pelaksanaan pemantauan peredaran Obat dan Makanan melalui siber;
- k. Pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- l. Pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- m. Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengawasan Obat dan Makanan;
- n. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga; dan
- o. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Badan

Dalam hal wilayah pengawasan, Maluku sebagai Provinsi terdiri dari 11 kabupaten/kota yakni 2 (dua) kota dan 9 (sembilan) kabupaten dengan jumlah penduduk 1.945.648 (satu juta sembilan ratus empat puluh lima enam ratus empat puluh delapan) jiwa (Data BPS 2024). Sebagai provinsi kepulauan, Maluku memiliki luas keseluruhan 712.479,69 km², yang terdiri dari luas lautan 658.294,69 km² dan luas daratan 54.185 km², dengan kata lain 90% wilayah provinsi Maluku adalah lautan. Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana hampir semua wilayahnya terbagi dari beberapa pulau yang rata – rata menggunakan transportasi laut (2 - 48) jam. Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-

macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan. *Dengan luasnya cakupan wilayah pengawasan, pada tahun 2018 Balai POM di Ambon memutuskan untuk mengajukan pembukaan Loka POM di saumlaki di kepulauan tanimbar, Kemudian pada tahun 2021 loka POM tersebut resmi menjadi UPT Mandiri dengan nama Loka POM kepulauan Tanimbar.* Untuk wilayah pengawasan Balai POM di Ambon pada Provinsi Maluku meliputi 9 Kabupaten / Kota yaitu:

- a. Kota Ambon
- b. Kota Tual
- c. Kabupaten Maluku Tengah
- d. Kabupaten Seram Bagian Barat
- e. Kabupaten Seram Bagian Timur
- f. Kabupaten Buru
- g. Kabupaten Buru Selatan
- h. Kabupaten. Maluku Tenggara
- i. Kabupaten Kepulauan Aru

Sedangkan untuk 2 Kabupaten lainnya yakni Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Maluku Barat Daya, pengawasan dilakukan oleh Loka POM di Kab. Kepulauan Tanimbar.

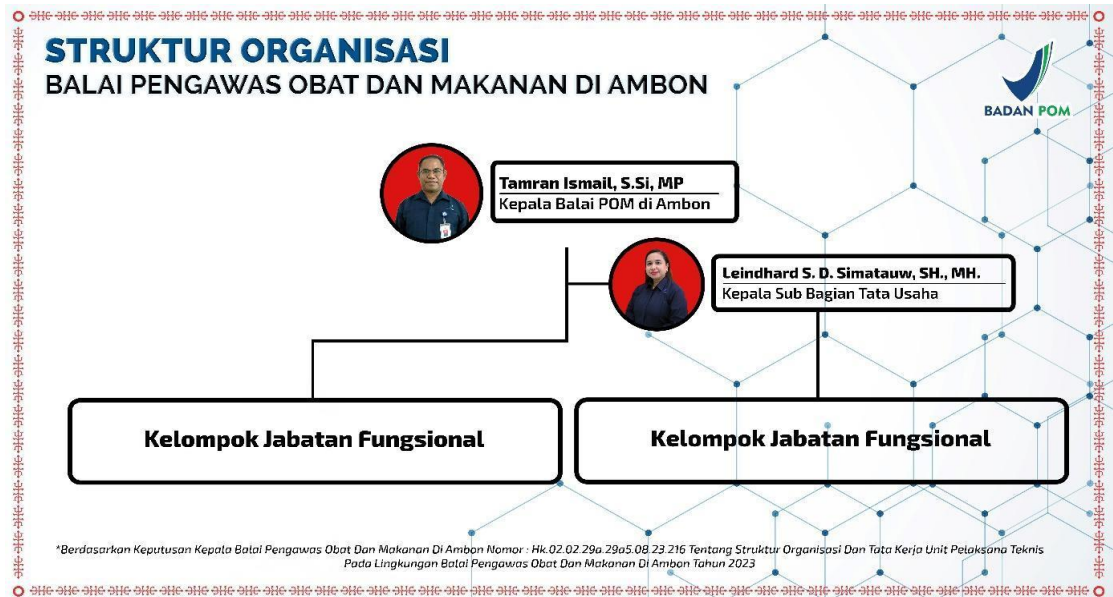


Gambar 1.1 Peta Provinsi Maluku

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan obat dan makanan di wilayah Prov Maluku, Balai POM Ambon melaksanakan pembagian tugas berdasarkan struktur organisasi masing-masing Sub Bagian dan Kelompok Substansi yang dijabarkan sebagai berikut

- a. Subbagian Tata Usaha: mempunyai tugas melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran, pengelolaan keuangan dan barang milik negara, teknologi informasi komunikasi, evaluasi dan pelaporan, urusan kepegawaian, penjaminan mutu, tata laksana, kearsipan, tata persuratan serta kerumahtanggaan.
- b. Kelompok Jabatan Fungsional Pengujian: mempunyai tugas melakukan pengujian kimia Obat dan Makanan, terdiri atas Pengujian Kimia, Mikrobiologi dan Biomolekuler;
- c. Kelompok Jabatan Fungsional Pemeriksaan: mempunyai tugas melakukan inspeksi dan sertifikasi sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi Obat dan Makanan dan sarana/fasilitas pelayanan kefarmasian,

- serta sertifikasi dan pengambilan contoh (sampling) produk Obat dan Makanan
- d. Kelompok Jabatan Fungsional Penindakan: mempunyai tugas melakukan intelijen dan penyidikan terhadap pelanggaran ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengawasan Obat dan Makanan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional Informasi dan Komunikasi: mempunyai tugas melakukan pengelolaan komunikasi, informasi, edukasi, dan pengaduan masyarakat, serta penyiapan koordinasi pelaksanaan kerja sama di bidang pengawasan Obat dan Makanan



Gambar 1.2 Struktur Organisasi Balai POM di Ambon

Jumlah sasaran sarana yang diawasi oleh Balai POM di Ambon dalam rangka pengawasan obat dan makanan di wilayah Maluku (Data Laptah Balai POM di Ambon 2024) terdiri dari:

- a. Jumlah usaha kecil obat tradisional (UKOT): 1 sarana di Kabupaten Maluku Tengah dengan bidang usaha sediaan obat luar yaitu krim.
- b. Jumlah usaha mikro obat tradisional (UMOT): 29 sarana yaitu berada di Kota Ambon (13 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (3 sarana) dan Kab. Buru (13 sarana) dengan bidang usaha produksi sediaan obat tradisional cairan obat luar kategori Jamu antara lain : Minyak Kayu Putih, Minyak Atsiri, Minyak Cengkeh dan Minyak Kulit Lawang; Minyak Oyang, Minyak Sereh
- c. Jumlah industri kosmetik: 1 sarana di Kota Ambon dengan bidang usaha sediaan kosmetik kategori sediaan perawatan tubuh
- d. Jumlah industri pangan: 63 sarana yaitu berada di Kota Ambon (36 sarana), Kab. Maluku Tengah (13 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (2 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (1 sarana), Kab. Buru (3 sarana), Kota Tual (7 sarana), dan Kab. Maluku Tenggara (1 sarana) dengan bidang usaha antara lain Air Minum Dalam Kemasan (AMDK), Es Kristal, Es Susu, Bakso Daging Sapi, Nugget
- e. Jumlah industri rumah tangga pangan (IRTP): 450 sarana yaitu berada di Kota Ambon (229 sarana), Kab. Maluku Tengah (55 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (60 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (11 sarana), Kab. Buru (16 sarana), Kab. Buru Selatan (17 sarana), Kab. Maluku Tenggara 34 sarana), Kota Tual (25 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (3 sarana)
- f. Jumlah pedagang besar farmasi (PBF): 14 sarana yaitu berada di Kota Ambon (12 sarana), Kab. Maluku Tengah (1 sarana) dan Kab. Seram Bagian Timur (1 sarana)
- g. Jumlah apotek: 223 sarana yaitu berada di Kota Ambon (62 sarana), Kab. Maluku Tengah (36 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (19 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (18 sarana), Kab. Buru (30 sarana), Kab. Buru

- Selatan (9 sarana), Kab. Maluku Tenggara (8 sarana), Kota Tual (18 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (23 sarana);
- h. Jumlah toko obat: 68 sarana yaitu berada di Kota Ambon (32 sarana), Kab. Maluku Tengah (19 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (2 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (1 sarana), Kab. Buru (1 sarana), Kab. Buru Selatan (4 sarana), Kab. Maluku Tenggara (3 sarana), dan Kab. Kepulauan Aru (6 sarana)
 - i. Jumlah instalasi farmasi pemerintah (IFP): 10 sarana yaitu berada di Kota Ambon (2 sarana), Kab. Maluku Tengah (1 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (1 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (1 sarana), Kab. Buru (1 sarana), Kab. Buru Selatan (1 sarana), Kab. Maluku Tenggara (1 sarana), Kota Tual (1 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (1 sarana)
 - j. Jumlah rumah sakit: 24 sarana yaitu berada di Kota Ambon (11 sarana), Kab. Maluku Tengah (4 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (2 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (1 sarana), Kab. Buru (1 sarana), Kab. Buru Selatan (1 sarana), Kab. Maluku Tenggara (2 sarana), Kota Tual (1 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (1 sarana);
 - k. Jumlah puskesmas: 193 sarana yaitu berada di Kota Ambon (22 sarana), Kab. Maluku Tengah (35 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (22 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (22 sarana), Kab. Buru (12 sarana), Kab. Buru Selatan (12 sarana), Kab. Maluku Tenggara (21 sarana), Kota Tual (16 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (31 sarana);
 - l. Jumlah klinik: 58 sarana yaitu berada di Kota Ambon (31 sarana), Kab. Maluku Tengah (6 sarana), Kab. Seram Bagian Barat (1 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (4 sarana), Kab. Buru (4 sarana), Kab. Buru Selatan (1 sarana), Kab. Maluku Tenggara (3 sarana), Kota Tual (4 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (4 sarana);

- m. Jumlah fasilitas distribusi obat tradisional : 39 sarana yaitu berada di Kota Ambon (33 sarana), Kab. Maluku Tengah (1 sarana), Kab.Seram Bagian Barat (3 sarana), dan Kab. Buru (2 sarana)
- n. Jumlah fasilitas distribusi suplemen Kesehatan: 9 sarana yaitu berada di Kota Ambon (8 sarana) dan Kab. Maluku Tengah (1 sarana)
- o. Jumlah fasilitas distribusi kosmetik = 398 sarana yaitu berada di Kota Ambon (136 sarana), Kab. Maluku Tengah (73 sarana), Kab.Seram Bagian Barat (49 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (25 sarana), Kab. Buru (35 sarana), Kab. Buru Selatan (12 sarana), Kab. Maluku Tenggara (27 sarana), Kota Tual (24 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (17 sarana)
- p. Jumlah klinik kecantikan: 10 sarana yaitu berada di Kota Ambon (9 sarana) dan Kab. Maluku Tengah (1 sarana)
- q. Jumlah sarana peredaran pangan olahan: 1.437 sarana yaitu berada di Kota Ambon (496 sarana), Kab. Maluku Tengah (333 sarana), Kab.Seram Bagian Barat (125 sarana), Kab. Seram Bagian Timur (48 sarana), Kab. Buru (141 sarana), Kab. Buru Selatan (78 sarana), Kab. Maluku Tenggara (89 sarana), Kota Tual (74 sarana) dan Kab. Kepulauan Aru (53 sarana)

Tupoksi Balai POM di Ambon ini sangat penting dan strategis dalam rangka mendorong tercapainya Agenda Prioritas Pembangunan (ASTA CITA) yang telah dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto, khususnya pada butir 5: Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, khususnya di sektor kesehatan; pada butir 2: Membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis dan terpercaya; pada butir 3: Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan; pada butir 6: Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya

saing di pasar internasional; serta pada butir 7: Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik.

Pengembangan Rencana Strategis (Renstra) Balai POM di Ambon untuk periode 2025-2029 diinisiasi sebagai respons terhadap tantangan yang semakin kompleks dalam pengawasan obat dan makanan. Renstra Balai POM di Ambon dirancang untuk tidak hanya menanggapi tantangan saat ini tetapi juga untuk mengantisipasi perubahan masa depan dalam industri obat dan makanan. Pendekatan ini memungkinkan Balai POM di Ambon untuk tetap relevan dan efektif dalam menjalankan tugasnya, mengingat cepatnya inovasi dan perubahan dalam sektor ini.

Renstra Balai POM di Ambon 2025-2029 menandai langkah maju dalam upaya lembaga untuk terus melindungi kesehatan dan keselamatan publik. Melalui implementasi strategi yang terencana dan terarah, Balai POM di Ambon bertekad untuk menghadapi tantangan masa depan dengan kepercayaan dan keunggulan, memastikan bahwa masyarakat Indonesia memiliki akses terhadap obat dan makanan yang aman, berkualitas, dan efektif.

I.1.1 Capaian Kinerja Rencana Strategis BPOM Tahun 2020 – 2024

Pengukuran kinerja Balai POM di Ambon mengacu pada Sasaran Kegiatan yang disusun berdasarkan visi dan misi yang ingin dicapai BPOM dengan mempertimbangkan tantangan masa depan dan sumber daya serta infrastruktur yang dimiliki Balai POM di Ambon. Dalam penyusunan Sasaran Kegiatan, Balai POM di Ambon menggunakan pendekatan metode *Balanced Scorecard* (BSC) yang dibagi dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu *stakeholders perspective*, *internal process perspective*, dan *learning and growth*

perspective. Kegiatan prioritas Balai POM di Ambon selama periode 2020 - 2024 sebagai berikut:

1. Pengawasan produk setelah beredar bertujuan untuk memastikan konsistensi produk terhadap data yang disampaikan dan disetujui saat perizinan melalui inspeksi di sarana produksi dan sarana distribusi, sampling dan pengujian produk, farmakovigilans, serta pengawasan penandaan dan iklan produk. Dari tahun 2020 hingga 2024, jumlah sarana produksi dan distribusi yang diperiksa dan diawasi menunjukkan tren yang meningkat dengan total sebanyak 5.109 sarana di seluruh wilayah Prov Maluku.
2. Balai POM di Ambon melakukan upaya hukum terhadap pelaku kejahatan dibidang obat dan makanan melalui kegiatan penyidikan bekerjasama dengan Kejaksaan Negeri, Kepolisian dan stakeholder lainnya
3. Balai POM di Ambon melakukan pendampingan kepada pelaku UMKM untuk meningkatkan pemahaman terhadap persyaratan, asistensi dalam proses registrasi baik dalam hal pemenuhan persyaratan teknis maupun akses teknologi online yang diterapkan dalam proses registrasi produk. selama tahun 2022-2024 telah dilakukan pendampingan terhadap 3.220 UMKM.
4. Untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, dan perilaku serta mendorong masyarakat agar dapat melindungi dirinya sendiri dari produk Obat dan Makanan yang berbahaya bagi kesehatan, Balai POM di Ambon melaksanakan program strategis pemberdayaan masyarakat dalam bentuk kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Selama periode 2020 s.d. Desember 2024 kegiatan KIE selalu meningkat dengan total 5212 orang telah menerima KIE. Hal ini menunjukkan bahwa BPOM

memiliki komitmen yang tinggi dalam memberikan informasi dan edukasi kepada masyarakat.

Capaian Kinerja Balai POM di Ambon selama kurun waktu 2020 – 2024 yang terdiri dari 11 Sasaran Kegiatan (SK) dan 29 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Capaian Kinerja Balai POM di Ambon 2020 - 2024

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 1: Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT																
IKSK1	Persentase obat yang memenuhi syarat	85,30	77,85	91,27	85,30	66,47	77,92	86,55	81,89	94,62	87,00	97,75	112,36	97,80	98,72	100,94
IKSK2	Persentase makanan yang memenuhi syarat	78,00	90,35	115,83	90,00	97,55	108,39	91,00	84,96	93,36	92,00	94,64	102,87	94,70	97,92	103,40
IKSK3	Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	85,00	79,03	92,98	85,00	64,81	76,25	86,00	73,40	85,35	87,00	96,05	110,40	96,10	98,42	102,41
IKSK4	Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan	72,00	87,02	120,86	87,00	91,67	105,37	88,00	86,67	98,49	89,00	90,32	101,48	90,40	97,98	108,38

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK5	Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat	-	-	-	95,00	95,00	100,00	96,00	91,76	95,58	97,50	100,00	102,56	98,00	100,00	102,04
SK 2: Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT																
IKSK6	Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon	71,00	74,80	103,89	77,00	78,32	101,71	80,00	76,12	95,15	82,00	71,02	86,61	85,00	79,39	93,40
SK 3: Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT																
IKSK7	Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan	83,00	87,38	105,28	88,50	89,30	100,90	89,60	92,87	103,65	90,70	95,09	104,84	95,10	97,44	102,46
IKSK8	Indeks kepuasan masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan	71,00	68,15	95,99	69,86	68,02	97,37	71,58	71,15	99,40	73,29	74,78	102,03	75,00	77,64	103,52

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK9	Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik di Balai POM di Ambon	87,20	94,99	108,93	95,50	89,48	93,70	96,00	92,41	96,26	96,50	96,84	100,35	97,25	97,33	100,08
SK 4: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT																
IKSK10	Persentase Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan	87,00	99,63	114,52	97,00	100,00	103,09	98,00	100,00	102,04	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00
IKSK11	Persentase Keputusan / Rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti	55,00	61,38	111,60	61,00	55,13	90,38	66,00	74,55	112,95	70,00	83,64	119,49	83,70	94,99	113,49
IKSK12	Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu	85,00	96,91	114,01	97,00	90,82	93,63	98,00	100,00	102,04	99,00	100,00	101,01	100,00	100,00	100,00
IKSK13	Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	50,00	67,65	135,30	68,00	68,42	100,62	72,00	78,49	109,01	76,00	78,49	103,28	80,00	81,33	101,66

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK14	Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan	60,00	74,62	124,37	75,00	72,01	96,01	76,00	76,01	100,01	78,00	78,62	100,79	80,00	80,65	100,81
IKSK15	Indeks Pelayanan publik	3,51	4,22	120,23	4,30	4,46	103,72	4,39	4,38	99,77	4,47	4,42	98,88	4,55	4,84	106,37
IKSK16	Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan / atau pembuatan OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77,00	97,78	126,99	79,00	90,48	114,53	90,50	100,00	110,50
SK 5: Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja UPT																
IKSK17	Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan	88,37	94,36	106,78	94,00	95,17	101,24	95,40	93,76	98,28	96,80	96,82	100,02	97,70	97,70	100,00
IKSK18	Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman	16,00	16,00	100,00	40,00	40,00	100,00	56,00	56,00	100,00	72,00	72,00	100,00	88,00	88,00	100,00

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK19	Jumlah desa pangan aman	4,00	4,00	100,00	12,00	12,00	100,00	18,00	18,00	100,00	25,00	25,00	100,00	31,00	31,00	100,00
IKSK20	Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya	2,00	2,00	100,00	4,00	4,00	100,00	6,00	6,00	100,00	8,00	8,00	100,00	10,00	10,00	100,00
SK 6: Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT																
IKSK21	Persentase sampel Obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar	82,00	92,09	112,30	100,00	99,58	99,58	100,00	98,19	98,19	100,00	99,97	99,97	100,00	100,00	100,00
IKSK22	Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar	75,00	94,74	126,32	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	99,68	99,68	100,00	100,00	100,00
SK 7: Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT																

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
IKSK23	Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan	76,00	68,13	89,64	76,00	75,00	98,68	78,00	88,00	112,82	80,00	96,00	120,00	82,00	76,00	92,68
SK 8: Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di UPT yang Optimal																
IKSK24	Indeks RB	81,00	74,47	91,94	85,30	83,21	99,65	86,00	90,72	105,49	88,50	91,26	103,12	92,26	84,93	92,06
IKSK25	Nilai AKIP	81,00	74,55	93,14	76,40	75,72	99,10	77,40	76,92	99,38	78,48	79,07	100,85	80,93	77,78	96,11
SK 9: Terwujudnya SDM di UPT yang berkinerja optimal																
IKSK26	Indeks Profesionalitas ASN	75,00	82,30	109,73	82,50	74,34	90,11	82,75	83,18	100,52	83,00	90,81	109,41	89,67	87,41	97,48

Indikator		2020			2021			2022			2023			2024		
		T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)	T	R	C (%)
SK 10: Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan																
IKSK27	Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP	76,00	67,90	89,34	70,00	71,00	101,43	75,00	78,92	105,23	80,00	82,66	103,33	85,10	86,59	101,75
IKSK28	Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal	1,50	1,58	105,33	2,00	1,60	80,00	2,25	2,75	122,22	2,50	2,78	111,20	3,00	3,00	100,00
SK 11: Terkelolanya Keuangan di UPT secara Akuntabel																
IKSK29	Nilai Kinerja Anggaran	93,00	90,63	97,45	92,40	89,87	97,26	93,00	89,84	96,60	94,20	90,38	95,94			107,33

1. Sasaran Kegiatan (SK1)

Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT

Dalam rangka mewujudkan obat dan makanan yang aman dan bermutu, BPOM di Ambon melaksanakan fungsi pengawasan melalui kegiatan sampling, pemantauan label dan iklan, serta pengujian laboratorium terhadap obat dan makanan selama beredar (*post-market control*). Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 5 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

IKSK1. *Persentase obat yang memenuhi syarat*

IKSK2. *Persentase makanan yang memenuhi syarat*

IKSK3. *Persentase obat yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*

IKSK4. *Persentase makanan yang aman dan bermutu berdasarkan hasil pengawasan*

IKSK5. *Persentase pangan fortifikasi yang memenuhi syarat*

Capaian Sasaran kegiatan (SK1) dari tahun 2020-2024 berfluktuasi, dimana terdapat penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Hal ini disebabkan oleh banyaknya jumlah sampel Tidak Memenuhi Syarat (TMS) pada tahap pemeriksaan (TIE / illegal / palsu, rusak, kedaluwarsa, TMK label / penandaan). Pada tahun 2023 dan 2024 nilai NPS mengalami peningkatan hingga mencapai lebih dari 100%, dimana semua IK memperoleh kriteria “Sangat Baik”.



Gambar 1.3 progress capaian kinerja untuk IKSK1 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.4 progress capaian kinerja untuk IKSK2 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



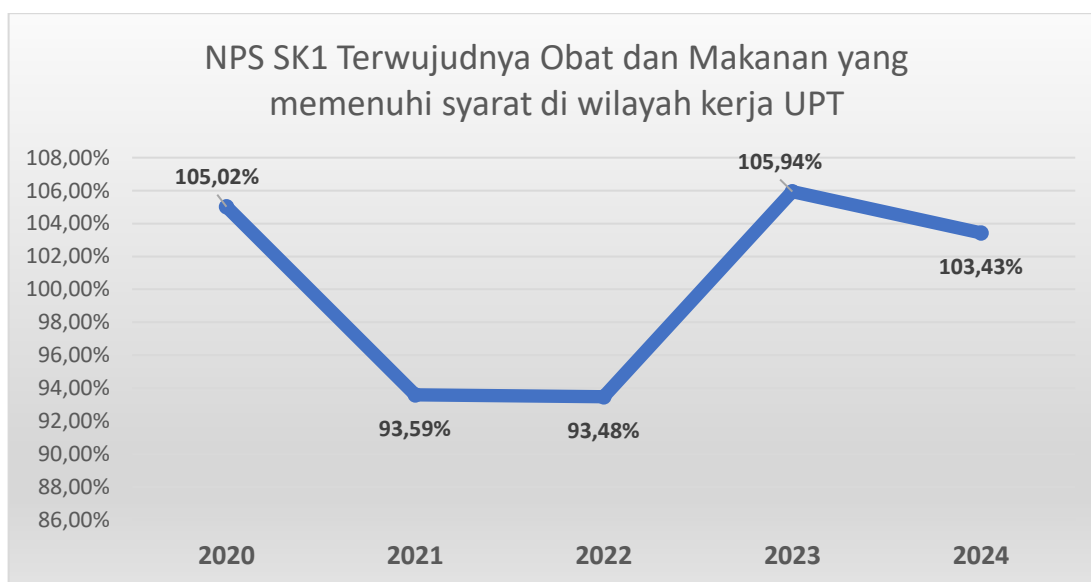
Gambar 1.5 progress capaian kinerja untuk IKSK3 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.6 progress capaian kinerja untuk IKSK4 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.7 progress capaian kinerja untuk IKSK5 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.8 NPS SK1 Terwujudnya Obat dan Makanan yang memenuhi syarat di wilayah kerja UPT

Untuk meningkatkan capaian kinerja pada Sasaran Kegiatan (SK1), dapat dilakukan upaya antara lain :

- . Melakukan pengambilan sampel sesuai jadwal yang telah ditetapkan, sehingga pengujian dan pelaporannya dapat tepat waktu;
- . Meningkatkan pemberian bimbingan/pendampingan dan pembinaan kepada pelaku usaha dalam mematuhi pedoman/ketentuan;
- . Melaporkan hasil sampling dan pengujian sampel melalui SIPT secara tepat waktu dan sesuai dengan pedoman.

2. Sasaran Kegiatan (SK2)

Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Indeks Kesadaran Masyarakat adalah ukuran kesadaran masyarakat terhadap Obat dan Makanan menggunakan pendekatan AIDA (Awareness, Interest, Desire, Action) untuk mendapatkan informasi mengenai kesadaran, ketertarikan, keinginan dan tindakan sebagai pengambilan keputusan dalam memilih Obat dan Makanan.

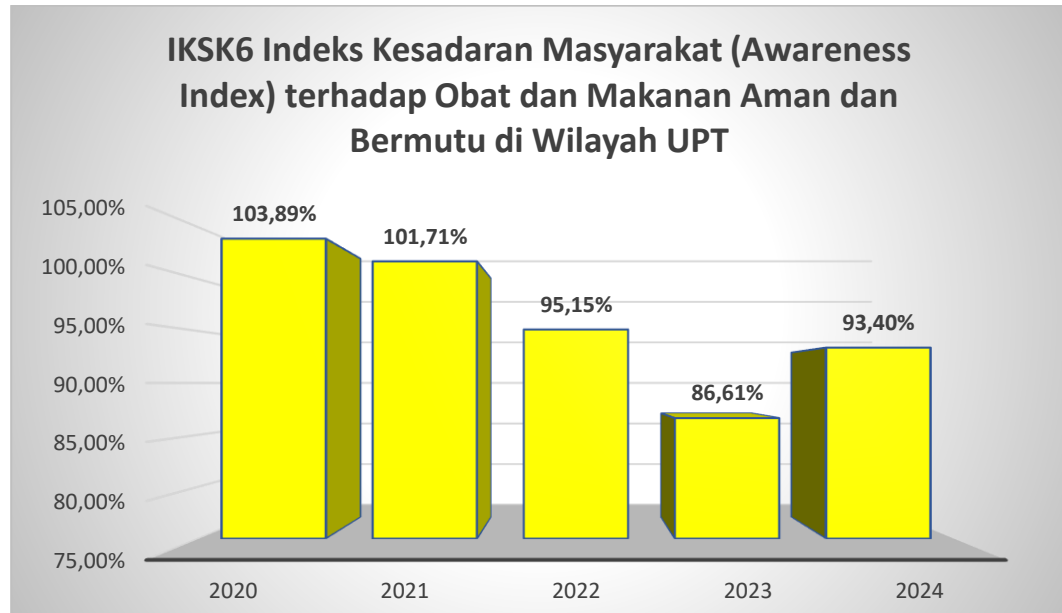
Sasaran Strategis ini diukur dengan 1 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

IKSK6 Indeks Kesadaran Masyarakat (Awareness Index) terhadap Obat dan Makanan Aman dan Bermutu di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon

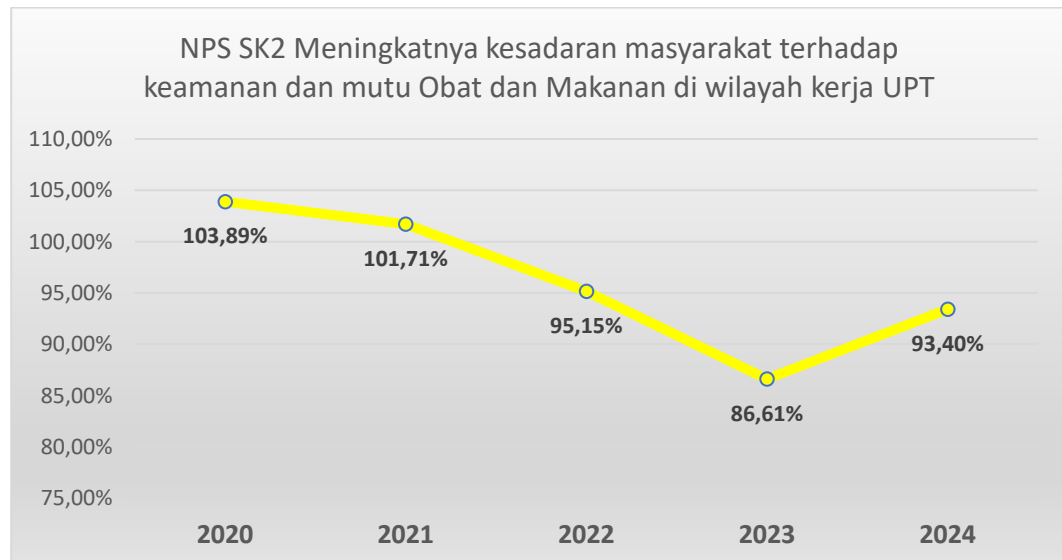
Terdapat 3 (tiga) aspek indikator pembentuk indeks kesadaran masyarakat yaitu:

1. **Pengetahuan (Knowledge)** bertujuan untuk menggali sejauh mana pengetahuan dan pemahaman masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan, Seberapa baik pemahaman Masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, dari sini dapat dilihat juga sejauh mana informasi dan atau pengaruh sumber media informasi terhadap pemahaman masyarakat,
2. **Sikap (Attitude)** untuk menggali sikap masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi obat dan makanan yang beredar saat ini, termasuk peredaran obat atau obat tradisional palsu, selanjutnya dipetakan sikap Masyarakat tersebut dalam memilih serta mengkonsumsi obat & makanan yang benar, ditambahkan pula penilaian masyarakat terhadap Badan POM yang memiliki tugas pokok dalam mengawasi peredaran Obat dan Makanan.
3. **Perilaku (Practices)** untuk mengetahui perilaku masyarakat dalam memilih serta mengkonsumsi Obat dan Makanan dengan benar, Kemudian bagaimana dukungan masyarakat terhadap program Badan POM.

Pengukuran indikator tersebut merupakan hasil survey oleh Pusat Riset dan Kajian Obat dan Makanan Badan POM. Persetujuan etik penelitian diajukan kepada Komisi Etik Badan Litbangkes Kemenkes RI. Indeks Kesadaran Masyarakat dihitung berdasarkan konversi nilai pengetahuan, sikap dan perilaku masyarakat yang memenuhi ketentuan kaidah terhadap KLIK yaitu Kemasan yang baik, pembacaan Label, pemilihan produk yang memiliki Izin edar dan produk yang tidak kadaluarsa.



Gambar 1.9 progress capaian kinerja untuk IKSK6 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.10 NPS SK2 Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap keamanan dan mutu Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

3. Sasaran Kegiatan (SK3)

Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

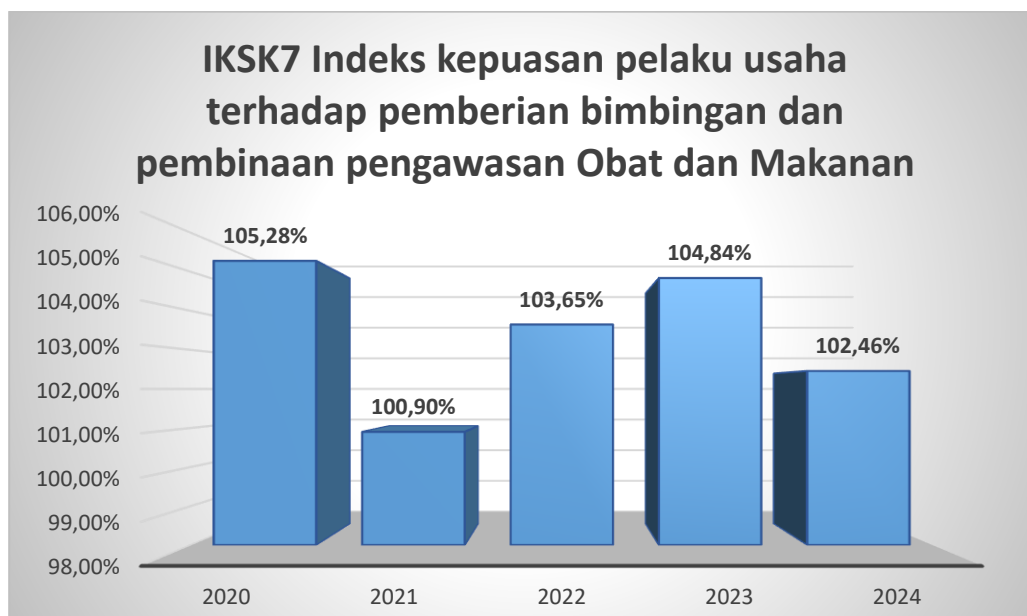
Sebagai salah satu lembaga pemerintah non kementerian, Balai POM di Ambon berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Ambon mencakup berbagai hal yang terkait dengan pengawasan rangka fungsi dalam perlindungan masyarakat, di sisi lain layanan publik Balai POM di Ambon bertujuan untuk mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional. Sasaran Kegiatan (SK) ini diukur dengan 3 Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan (IKSK) sebagai berikut:

IKSK7 Indeks kepuasan pelaku usaha terhadap pemberian bimbingan dan pembinaan pengawasan Obat dan Makanan;

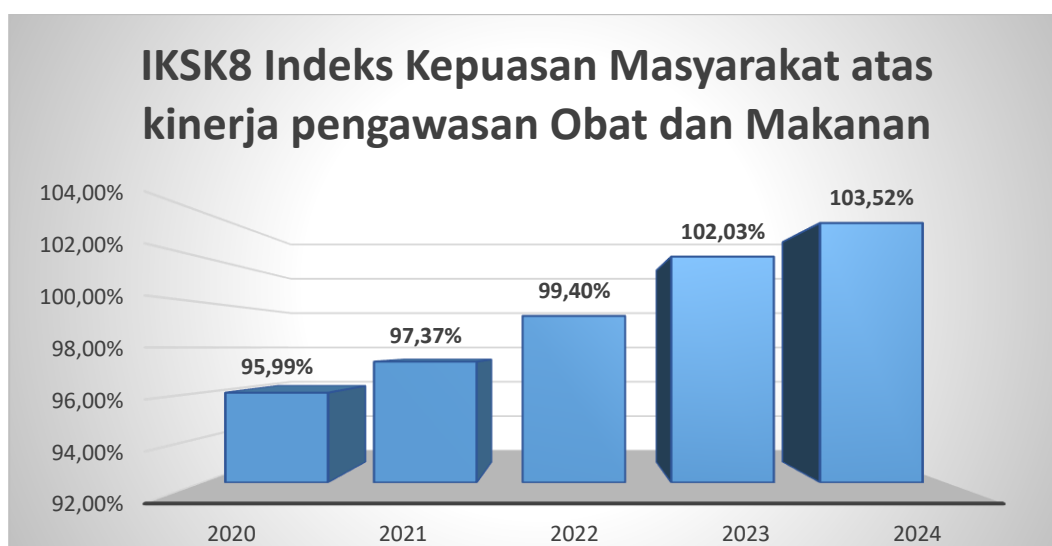
IKSK8 Indeks Kepuasan Masyarakat atas kinerja pengawasan Obat dan Makanan; dan

IKSK9 Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap layanan publik BPOM.

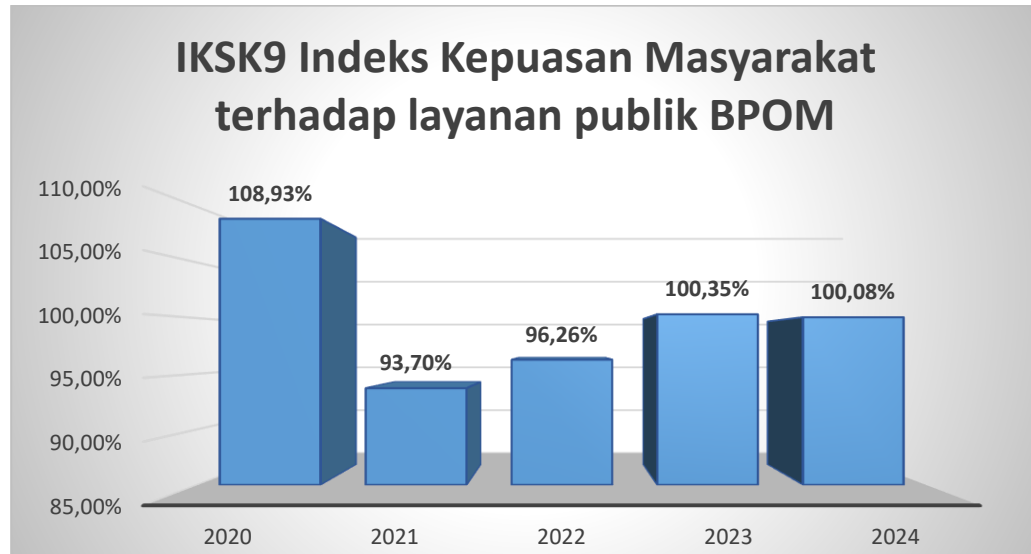
Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang optimal, BPOM di Ambon berkomitmen untuk meningkatkan kepuasan pelaku usaha dan masyarakat melalui bimbingan dan pembinaan pengawasan obat dan makanan. Dengan pendekatan yang lebih responsif, transparan, dan edukatif, BPOM di Ambon bertujuan untuk memastikan bahwa setiap aspek pengawasan tidak hanya memenuhi standar regulasi, tetapi juga memberikan manfaat nyata bagi para pemangku kepentingan. Melalui upaya ini, diharapkan tercipta lingkungan usaha yang lebih kondusif serta perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat dalam mengonsumsi obat dan makanan yang aman, bermutu, dan bermanfaat.



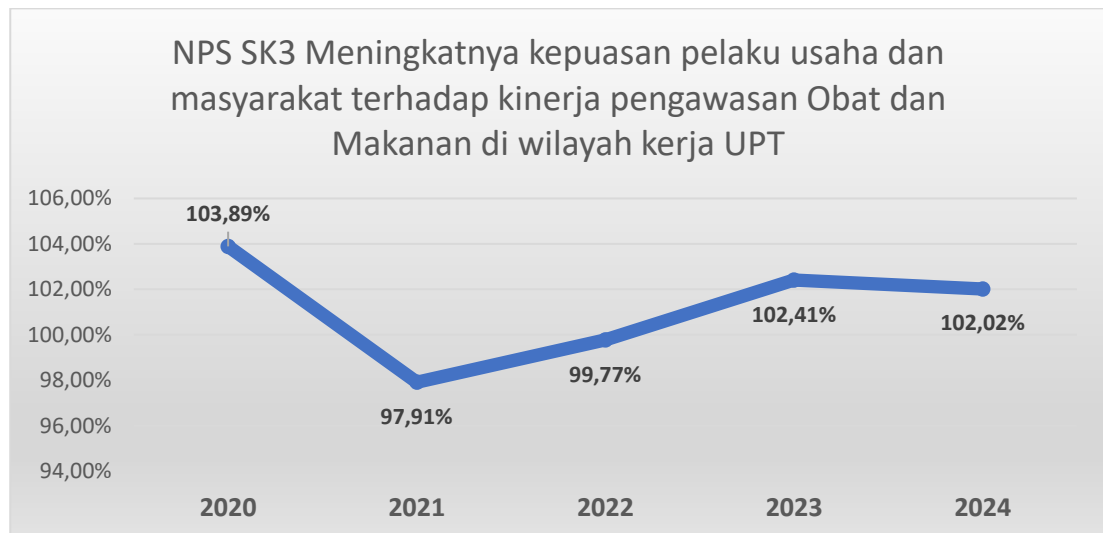
Gambar 1.11 progress capaian kinerja untuk IKSK7 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.12 progress capaian kinerja untuk IKSK8 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.13 progress capaian kinerja untuk IKSK9 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.14 NPS SK3 Meningkatnya kepuasan pelaku usaha dan masyarakat terhadap kinerja pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SS8 yaitu:

- . Mengembangkan mekanisme layanan yang lebih cepat, transparan, dan berbasis teknologi digital.
- . Menyediakan layanan konsultasi yang responsif bagi pelaku usaha terkait regulasi dan kepatuhan terhadap standar obat dan makanan.
- . Mengadakan desk, bimbingan, pelatihan, dan sosialisasi bagi pelaku usaha tentang regulasi dan keamanan produk.
- . Membangun sinergi dengan pemerintah daerah, akademisi, media, serta asosiasi pelaku usaha dalam pengawasan obat dan makanan.

4 Sasaran Kegiatan (SK4)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana Obat dan Makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT

Pemeriksaan sarana Obat dan Makanan merupakan suatu program yang terkait dengan banyak sektor, baik pemerintah maupun non pemerintah. Jaminan keamanan, khasiat/manfaat dan mutu produk Obat dan Makanan pada dasarnya merupakan kewajiban dari pelaku usaha. Untuk itu pelaku usaha wajib mematuhi ketentuan/peraturan yang telah ditetapkan pemerintah sebagai regulator dalam rangka perlindungan masyarakat. disisi lain, masyarakat juga diharapkan berperan dalam pengawasan, sehingga perlu ditingkatkan pengetahuannya tentang Obat dan Makanan yang berkualitas. Sasaran Strategis ini diukur dengan 6 indikator kinerja yaitu:

IKSK10. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi sarana produksi dan distribusi yang dilaksanakan

IKSK11. Persentase keputusan/rekomendasi hasil inspeksi yang ditindaklanjuti oleh pemangku kepentingan

IKSK12. Persentase keputusan penilaian sertifikasi yang diselesaikan tepat waktu

IKSK13. Persentase sarana produksi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

IKSK14. Persentase sarana distribusi obat dan makanan yang memenuhi ketentuan

IKSK15. Indeks Pelayanan Publik

IKSK16. Persentase UMKM yang memenuhi standar produksi pangan olahan dan/atau pembuatan OT dan Kosmetik yang baik

Untuk meningkatkan pencapaian target, beberapa upaya strategis yang dilakukan, antara lain:

1. Penguatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Melakukan pelatihan teknis secara berkala untuk meningkatkan kompetensi tenaga pemeriksa di bidang pengawasan obat dan makanan.
 - Mengembangkan kemampuan komunikasi petugas melalui Pelatihan Pelayanan Publik agar pelayanan publik menjadi lebih ramah, cepat, dan transparan.
2. Pemanfaatan Teknologi Informasi:
 - Menerapkan sistem digital untuk pelaporan hasil pemeriksaan sehingga efisien dan terintegrasi.
 - Mengembangkan aplikasi pengaduan masyarakat berbasis online untuk mempermudah masyarakat melaporkan keluhan atau masalah terkait obat dan makanan.

3. Peningkatan Pengawasan dan Inspeksi:

- Melakukan pengawasan rutin pada sarana produksi, distribusi, dan penjualan obat serta makanan.
- Memperluas cakupan inspeksi, termasuk daerah-daerah yang sulit dijangkau, dengan koordinasi bersama pemerintah daerah.
- Menggunakan metode sampling berbasis risiko untuk fokus pada sarana yang berpotensi melanggar ketentuan.

4. Kerja Sama dengan Stakeholder

- Memperkuat koordinasi dengan instansi pemerintah, seperti Pemerintah Provinsi Maluku, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian, dan Dinas PTSP
- Melibatkan komunitas lokal, universitas, sekolah, dan organisasi masyarakat dalam pengawasan obat dan makanan, termasuk memberikan edukasi tentang pentingnya keamanan pangan.

5. Edukasi dan Sosialisasi kepada Masyarakat

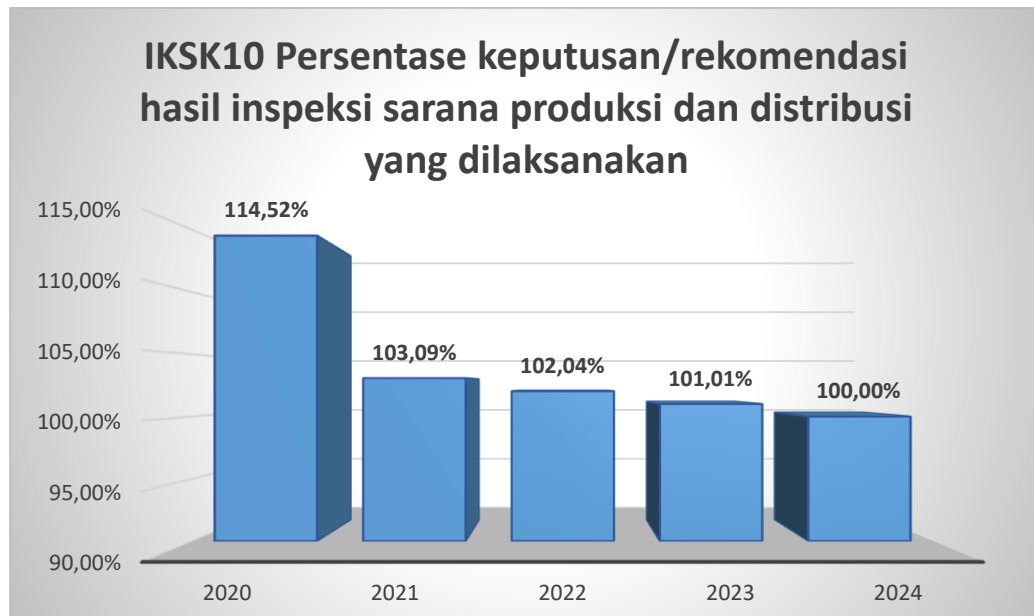
- Mengadakan *public campaign* secara aktif untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait bahaya obat dan makanan ilegal.
- Menyediakan informasi yang mudah diakses melalui media sosial, subsite, dan layanan We Are 24

6. Evaluasi dan Monitoring Berkala

- Melakukan evaluasi kinerja pemeriksaan dan pelayanan publik secara berkala untuk mengetahui kekurangan, kendala, tindak lanjut, dan peluang perbaikan.
- Menerapkan mekanisme penilaian kepuasan masyarakat terkait layanan yang diberikan.

7. Optimalisasi Anggaran dan Fasilitas

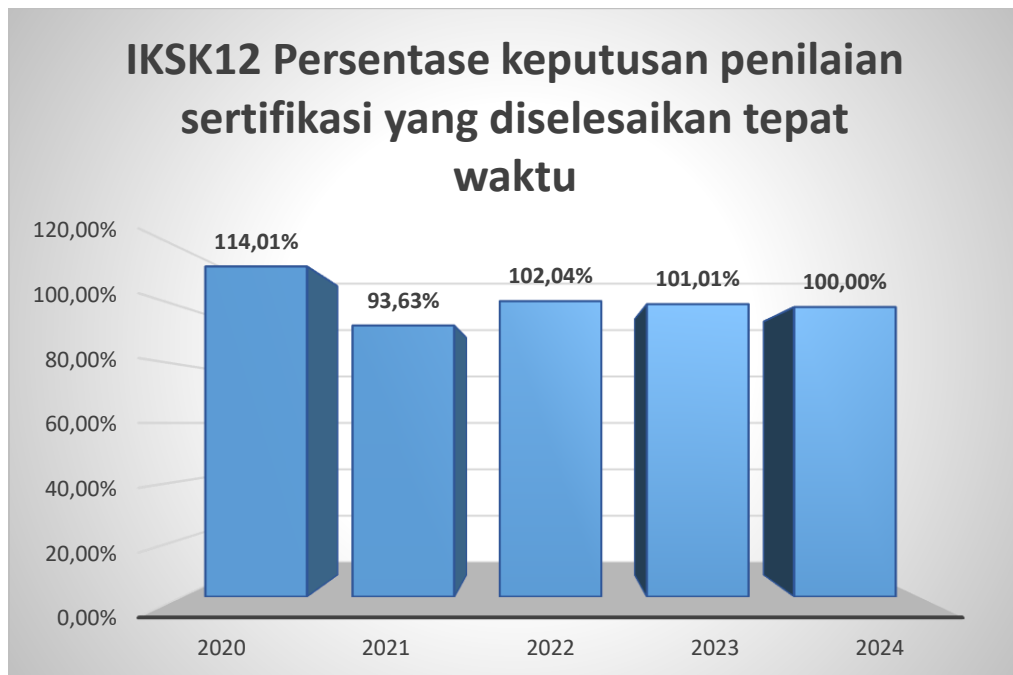
- Memastikan alokasi anggaran yang cukup untuk mendukung kegiatan pemeriksaan dan sosialisasi.
- Meningkatkan ketersediaan kendaraan operasional untuk menunjang kegiatan lapangan.



Gambar 1.15 progress capaian kinerja untuk IKSK10 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.16 progress capaian kinerja untuk IKSK11 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



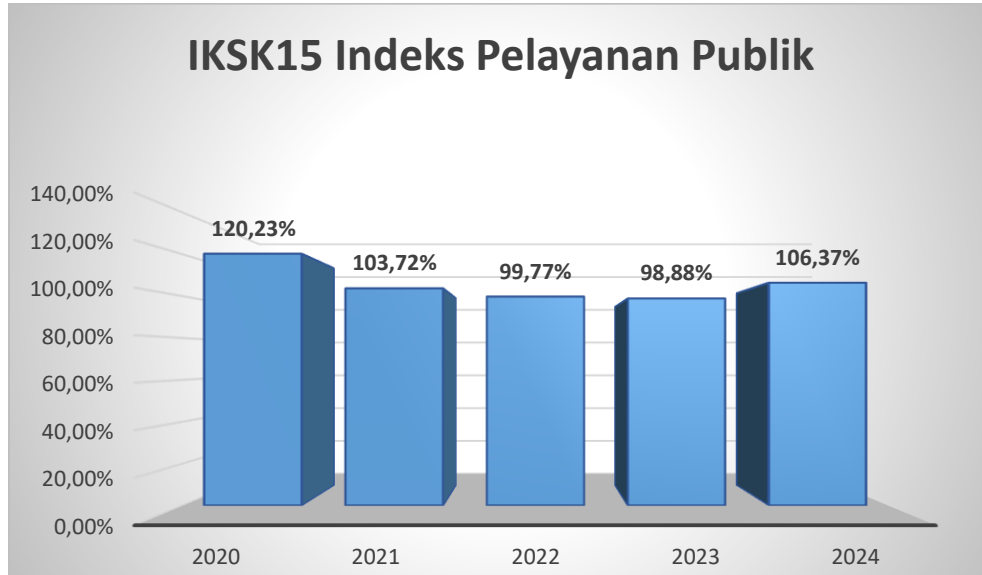
Gambar 1.17 progress capaian kinerja untuk IKSK12 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



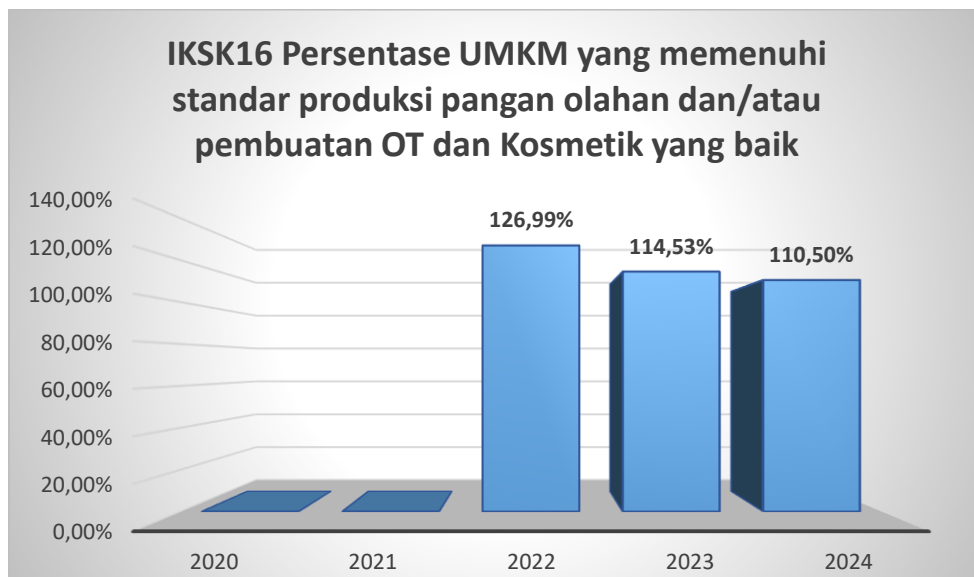
Gambar 1.18 progress capaian kinerja untuk IKSK13 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.19 progress capaian kinerja untuk IKSK14 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.20 progress capaian kinerja untuk IKSK15 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.21 progress capaian kinerja untuk IKSK16 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.22 NPS SK4 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan sarana obat dan makanan serta pelayanan publik di wilayah kerja UPT

5. Sasaran Kegiatan (SK5)

Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di masing masing wilayah kerja UPT

Tingkat Efektifitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) Obat dan Makanan didefinisikan sebagai ukuran efektivitas atas kualitas dan sebaran (kuantitas) pemahaman masyarakat terhadap obat dan makanan melalui kegiatan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE). Tingkat Efektifitas KIE dihitung dengan menggunakan Nilai Indeks. Kegiatan KIE adalah kegiatan komunikasi, informasi, dan edukasi secara langsung maupun daring berupa penyebaran informasi, sosialisasi, KIE di area *Car Free Day*, pameran, dll serta secara tidak langsung melalui media sosial, televisi, radio, media cetak, media luar ruang, atau media lainnya.

Pengukuran menggunakan indikator pembentuk indeks efektivitas KIE dengan 4 (empat) aspek KIE yang terdiri atas:

- Penilaian masyarakat terhadap ragam pilihan sumber informasi KIE
- Pemahaman masyarakat terhadap konten informasi yang diterima
- Penilaian masyarakat terhadap manfaat program KIE
- Minat masyarakat terhadap informasi Obat dan Makanan

Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 4 indikator kinerja yaitu:

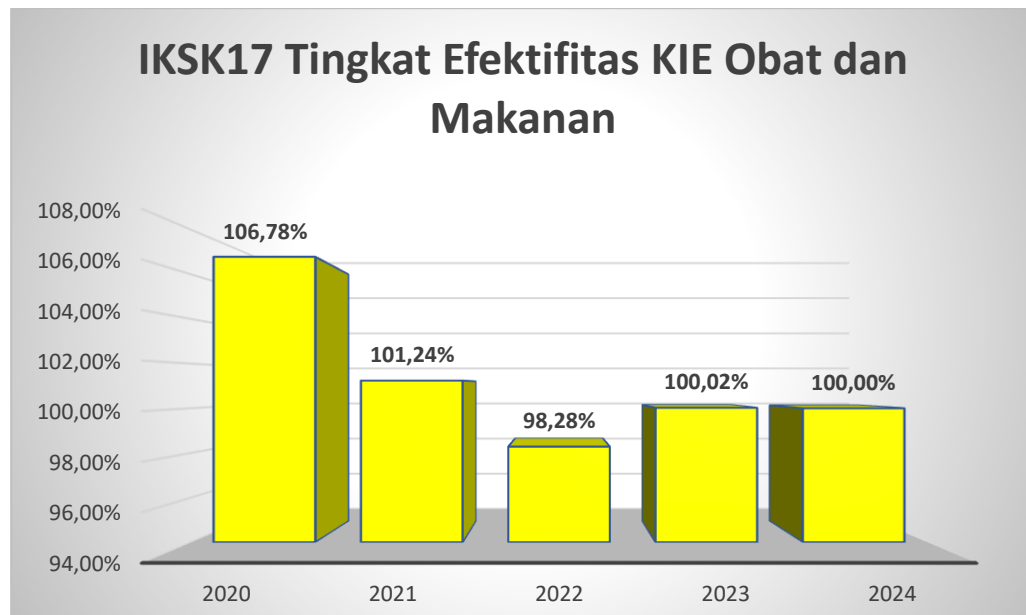
IKSK17 Tingkat Efektifitas KIE Obat dan Makanan

IKSK18 Jumlah sekolah dengan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman

IKSK19 Jumlah desa pangan aman

IKSK20 Jumlah pasar aman dari bahan berbahaya

Capaian indikator kinerja dapat diukur sebagai berikut:



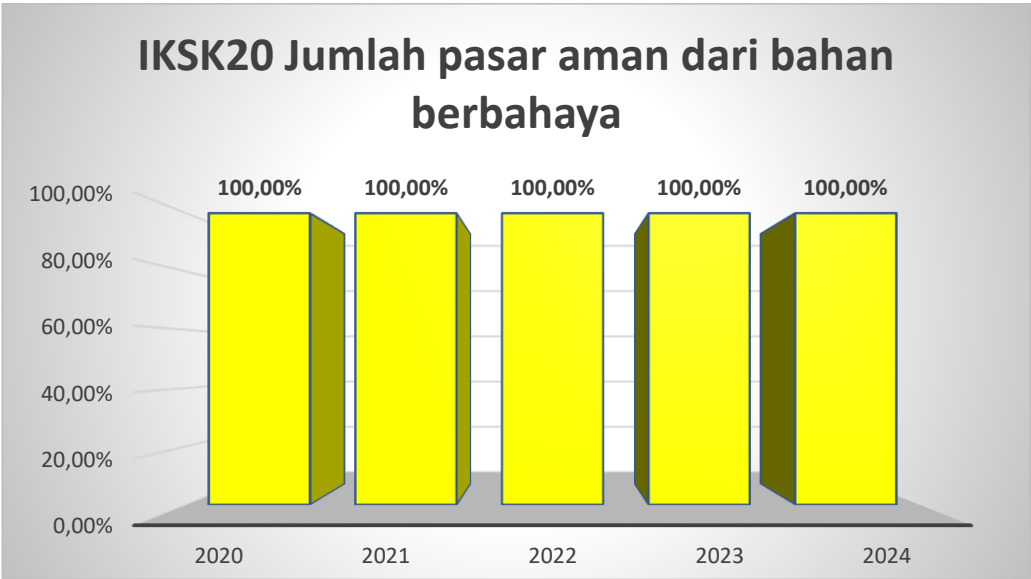
Gambar 1.23 progress capaian kinerja untuk IKSK17 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



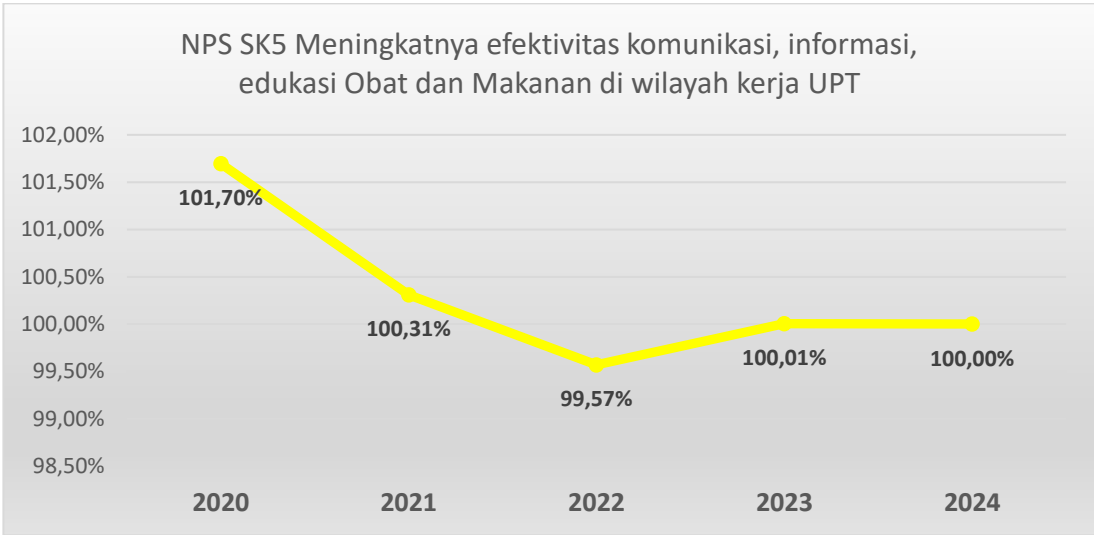
Gambar 1.24 progress capaian kinerja untuk IKSK18 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.25 progress capaian kinerja untuk IKSK19 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.26 progress capaian kinerja untuk IKSK20 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.27 NPS SK5 Meningkatnya efektivitas komunikasi, informasi, edukasi Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

Berikut program dan kegiatan yang telah dilakukan Balai POM di Ambon untuk meningkatkan pencapaian kinerja ini:

- Optimalisasi subsite ambon.pom.go.id dan Inovasi Panorama Lain (papan Informasi Obat dan Makanan Online) sebagai media informasi dan publikasi.
- KIE obat dan makanan melalui media elektronik seperti radio dan televisi untuk menjangkau masyarakat di luar daerah ibu kota provinsi.
- KIE secara daring dapat dilakukan melalui media sosial berupa instagram, facebook, youtube, salah satunya dengan Inovasi program AoC Sagu Salempeng (Sarana Berbagi Ilmu Sharing Pengalaman dan Pengetahuan).
- KIE kepada berbagai komunitas masyarakat seperti kader keamanan pangan desa, kader pangan sekolah, UMKM, pelajar/mahasiswa, masyarakat umum dan Saka POM.

6. Sasaran Kegiatan (SK6)

Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT

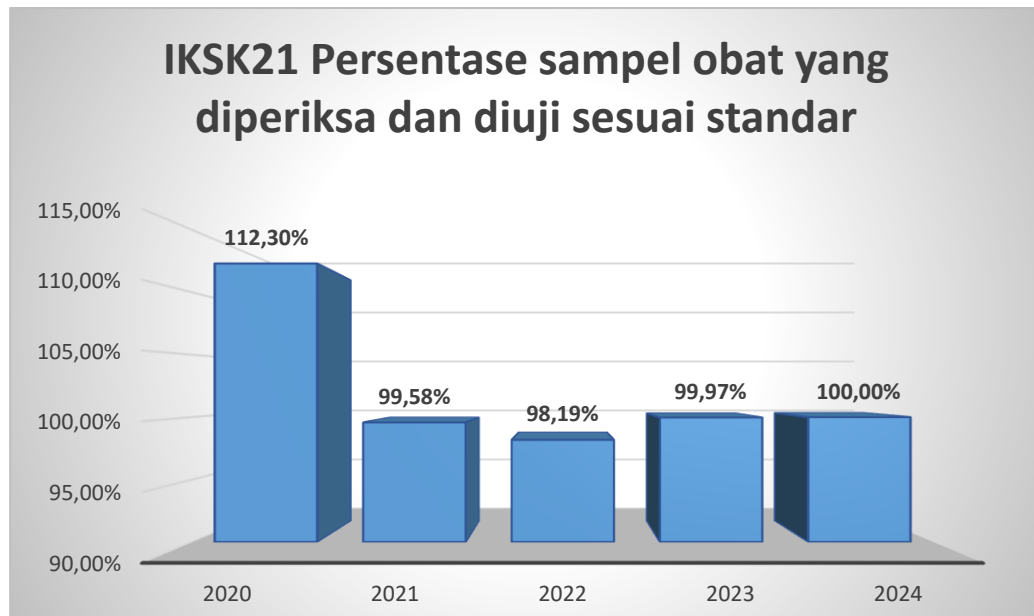
Dalam upaya melindungi masyarakat dari peredaran produk obat dan makanan yang tidak memenuhi standar keamanan, mutu, dan manfaat, efektivitas pemeriksaan dan pengujian menjadi salah satu elemen penting dalam mewujudkan kesehatan publik yang optimal. Wilayah kerja BPOM di Ambon, dengan kompleksitas geografis dan beragamnya produk yang beredar, menuntut pengawasan yang lebih terfokus, inovatif, dan berdaya guna. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas pemeriksaan dan pengujian obat dan makanan bukan hanya sebuah tanggung jawab institusional, tetapi juga bentuk komitmen untuk memberikan perlindungan maksimal

bagi masyarakat. Sasaran Kegiatan ini diukur dengan 2 (dua) indikator yaitu:

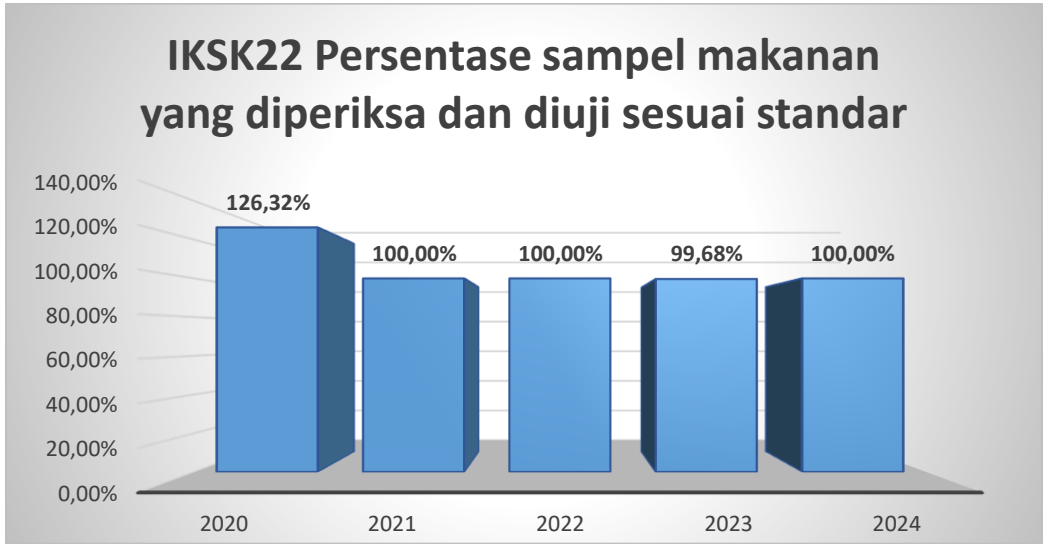
IKSK21 Persentase sampel obat yang diperiksa dan diuji sesuai standar

IKSK22 Persentase sampel makanan yang diperiksa dan diuji sesuai standar

Capaian Indikator Kinerja Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Wilayah Kerja UPT selama kurun waktu 2020 – 2024 sebagai berikut:



Gambar 1.28 progress capaian kinerja untuk IKSK21 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.29 progress capaian kinerja untuk IKS22 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.30 NPS SK6 Meningkatnya efektivitas pemeriksaan produk dan pengujian Obat dan Makanan di Balai POM di Ambon

7. Sasaran Kegiatan (SK7)

Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja UPT

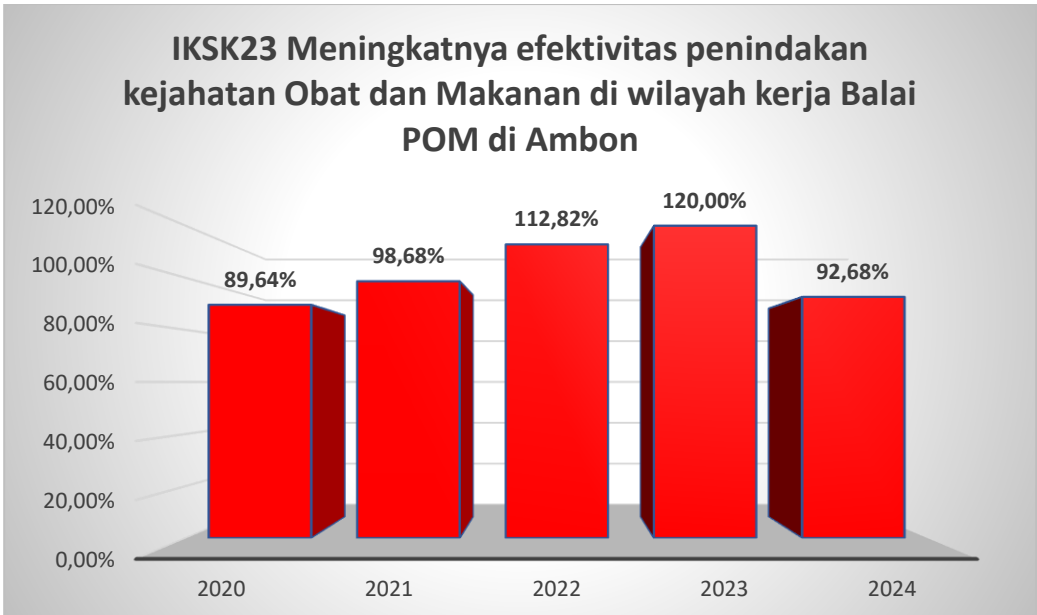
Kejahatan di bidang Obat dan Makanan merupakan kejahatan kemanusiaan yang mengancam ketahanan bangsa. Kejahatan tersebut saat ini telah berkembang dengan menggunakan modus-modus baru baik luring maupun daring yang menyasar ke berbagai aspek masyarakat sehingga menciptakan dampak negatif secara masif, baik secara langsung maupun dalam jangka panjang terhadap kesehatan, ekonomi hingga aspek sosial kemasyarakatan.

Dalam rangka melindungi masyarakat Maluku dari kejahatan obat dan makanan, Balai POM di Ambon melakukan upaya hukum terhadap pelaku kejahatan dibidang obat dan makanan melalui kegiatan penyidikan. Oleh karena itu, peningkatan efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon dapat diukur dengan Sasaran Strategis dengan indikator sebagai berikut:

IKSK23 Persentase keberhasilan penindakan kejahatan dibidang Obat dan Makanan

Awal tahun 2024 terdapat penyesuaian capaian berdasarkan hasil audit Inspektorat, dimana awalnya capaian yaitu 118,75%. Hal ini disebabkan karena adanya kekeliruan dalam perhitungan capaian dimana perkara carryover tahun 2022 tidak diperhitungkan sehingga berdampak pada penurunan persentase capaian, setelah dilakukan perhitungan kembali dengan memasukkan capaian perkara carryover 2022 maka diperoleh capaian kinerja tahun 2023 menjadi 120,00%.

Realisasi dan capaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK7) tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.31 progress capaian kinerja untuk IKSK23 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.32 NPS SK7 Meningkatnya efektivitas penindakan kejahatan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon

Upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan pencapaian Sasaran Kegiatan (SK7) yaitu:

- . Meningkatkan jumlah PPNS pada Balai POM di Ambon dengan mengikuti Diklat Pembentukan PPNS di Mega mendung.
- . Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM) melalui Pelatihan dan Forum Komunikasi bagi PPNS untuk meningkatkan kompetensi dan pemahaman terhadap peraturan dan perundang-undangan.
- . Melaksanakan Penggalangan komitmen pemangku kepentingan untuk bersama sama mendeteksi, mencegah dan membantu jika terjadi pelanggaran kejahatan dibidang obat dan makanan
- . Meningkatkan perkuatan koordinasi dan komunikasi dilingkungan *Criminal Justice System* guna mempercepat penanganan tindak pidana dibidang obat dan makanan.

8. Sasaran Kegiatan (SK8)

Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di UPT yang Optimal

Reformasi birokrasi diartikan sebagai upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintah dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik (good governance). Reformasi birokrasi bertujuan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, berkinerja tinggi, bersih dan bebas KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara.

Berdasarkan PermenPANRB Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PermenPANRB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah, Inspektorat Utama selaku Tim Penilai Internal (TPI) melakukan penilaian pembangunan ZI menuju WBK/WBBM pada Satker/Unit Kerja dan BB/BPOM. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi yang selanjutnya disingkat Menuju WBK adalah predikat yang diberikan kepada suatu satker/unit kerja dan BB/BPOM yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja dan penguatan kualitas pelayanan publik.

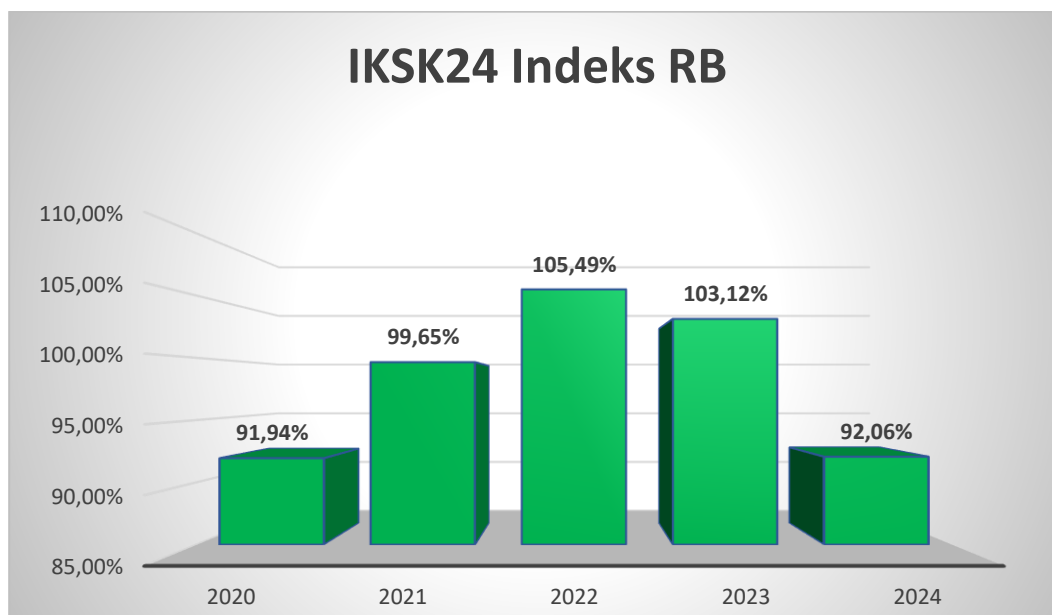
Nilai hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat Utama BPOM atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh BPOM Ambon.

Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu :

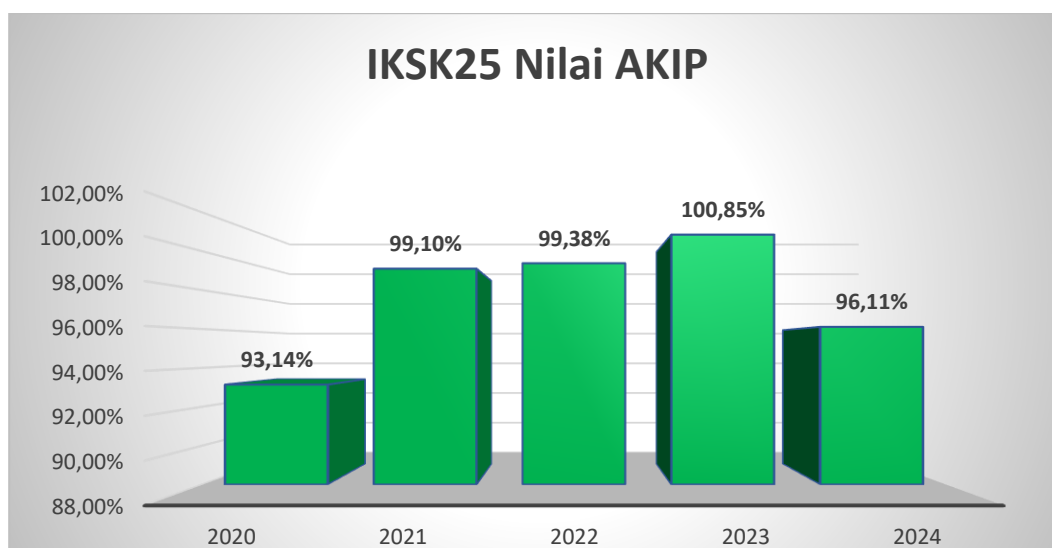
IKSK24 Indeks RB

IKSK25 Nilai AKIP

Realisasi dan capaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK8) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.33 progress capaian kinerja untuk IKSK24 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.34 progress capaian kinerja untuk IKSK25 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.35 NPS SK8 Terwujudnya tata Kelola pemerintahan di Balai POM di Ambon yang Optimal

9. Sasaran Kegiatan (SK9)

Terwujudnya SDM di UPT yang berkinerja optimal

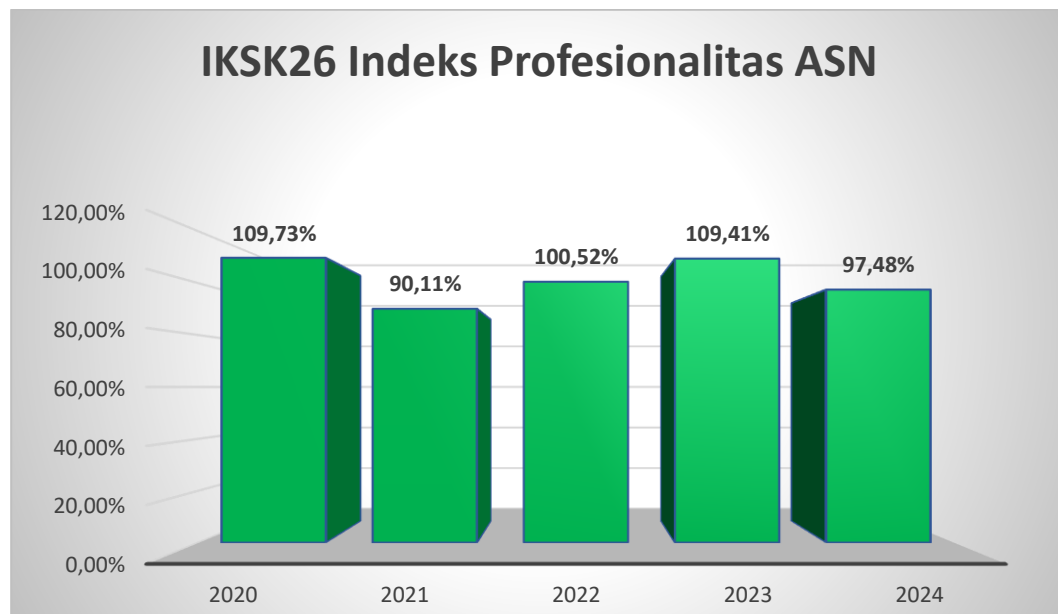
Indeks profesionalitas ASN adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas jabatan. SDM memiliki peran yang sangat vital dalam menentukan keberhasilan unit kerja melaksanakan program dan kinerjanya. Maka daripada itu, SDM perlu diberikan peningkatan kompetensi melalui suatu pelatihan agar kompeten dalam berkinerja. SDM yang kompeten adalah modal untuk dapat meningkatkan profesionalitas dalam menyelesaikan tugas pokok pekerjaannya. Pengukuran indeks profesionalitas ASN dilakukan oleh Biro SDM secara berkala setiap akhir tahun. Pengukuran Indeks profesionalitas ASN diperoleh dari hasil survey menggunakan form survey sesuai Permen PAN dan RB No 38 Tahun 2018 kepada seluruh pegawai (ASN) di BPOM AMBON. Bobot penilaian dimensi Indeks Profesionalitas ASN terdiri atas :

- a. kualifikasi memiliki bobot 25 % (diukur dari indikator riwayat pendidikan formal terakhir yang telah dicapai);
- b. kompetensi memiliki bobot 40 % (diukur dari indikator riwayat pengembangan kompetensi yang telah dilaksanakan);
- c. kinerja memiliki bobot 30 % (diukur dari indikator penilaian prestasi kerja PNS);
- d. disiplin memiliki bobot 5 % (diukur dari indikator riwayat penjatuan hukuman disiplin yang pernah dialami).

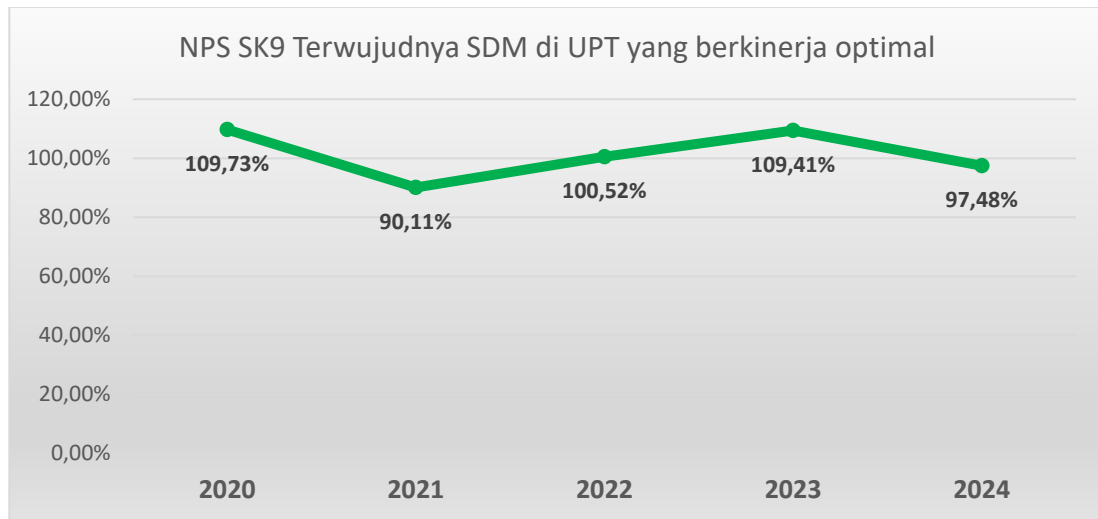
Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 1 (Satu) indikator yaitu :

IKSK26 Indeks Profesionalitas ASN BPOM AMBON

Realisasi dan capaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK9) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.36 progress capaian kinerja untuk IKS26 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.37 NPS SK9 Terwujudnya SDM di UPT yang berkinerja optimal

10. Sasaran Kegiatan (SK10)

Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan.

Salah satu aspek penting dalam mendukung terlaksananya pengawasan Obat dan Makanan adalah sistem operasional serta teknologi, komunikasi, dan informasi yang memadai. Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 2 (dua) indikator yaitu :

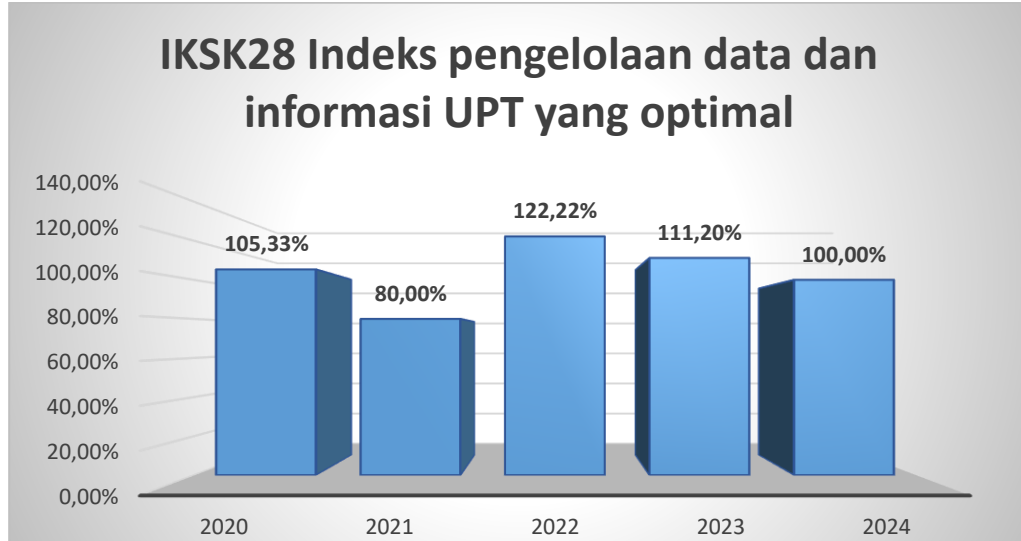
IKSK 27. Persentase pemenuhan laboratorium pengujian Obat dan Makanan sesuai standar GLP;

IKSK 28. Indeks pengelolaan data dan informasi UPT yang optimal

Realisasi dan capaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK10) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.38 progress capaian kinerja untuk IKS27 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.39 progress capaian kinerja untuk IKS28 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.40 NPS SK10 Menguatnya laboratorium, pengelolaan data dan informasi pengawasan Obat dan Makanan

Upaya yang perlu dilakukan untuk meningkatkan pencapaian SK10 yaitu:

- Pemenuhan Standar Ruang Lingkup (SRL), peralatan laboratorium, dan peningkatan kompetensi SDM sesuai rencana;
- Monitoring evaluasi SKL secara berkala (triwulan) sehingga jika ada kendala pada pemenuhannya dapat segera ditangani;
- Melakukan optimalisasi pada indikator-indikator pengelolaan data dan informasi yang masih di bawah level 3 serta melakukan reviu dan tindak lanjut atas reviu bagi indikator yang sudah berada di atas 3 secara berkala.

11. Sasaran Kegiatan (SK11)

Terkelolanya Keuangan di UPT secara Akuntabel

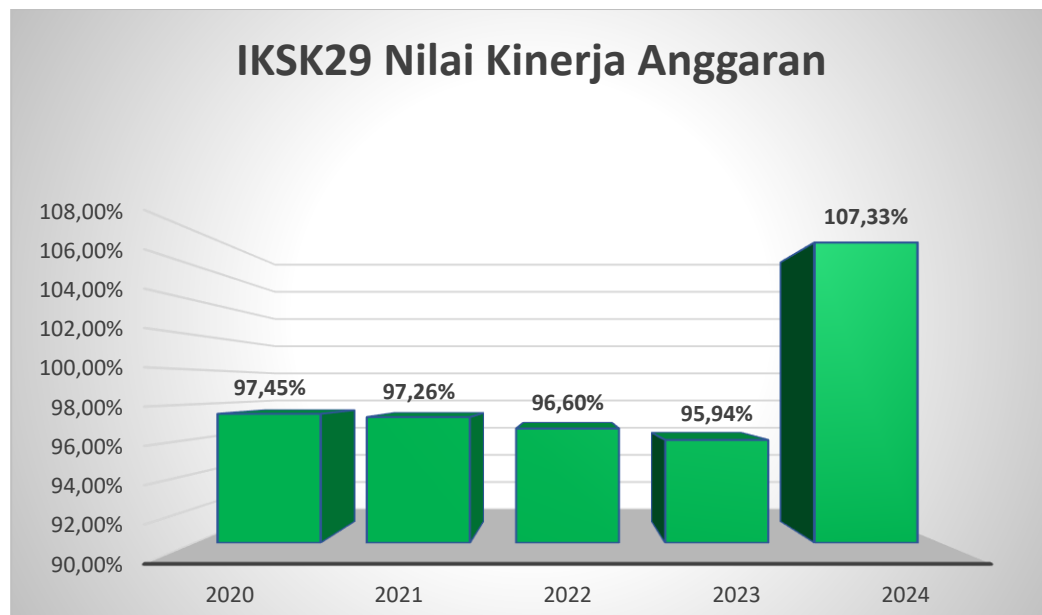
Nilai Kinerja Anggaran adalah merupakan penilaian terhadap kinerja anggaran Satker yang diperoleh dari nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) dan Nilai Evaluasi Kinerja Anggaran (EKA).

Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) merupakan ukuran evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran yang memuat 8 indikator dan mencerminkan aspek kesesuaian perencanaan dan pelaksanaan anggaran, kepatuhan pada regulasi, serta efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan

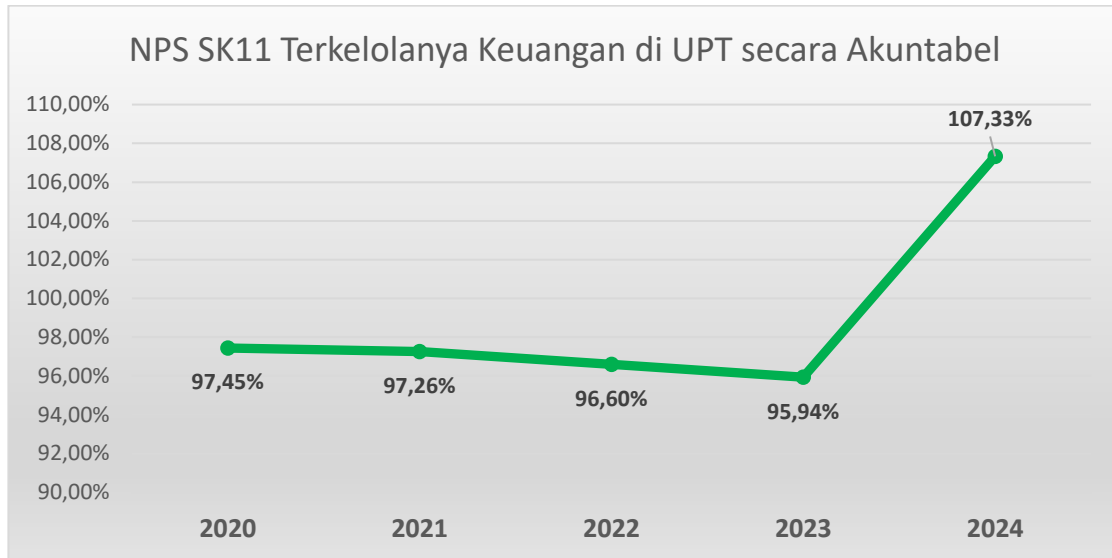
Sasaran Kegiatan ini diukur menggunakan 1 (Satu) indikator yaitu :

IKSK 29. Nilai Kinerja Anggaran BPOM AMBON

Realisasi dan capaian kinerja Sasaran Kegiatan (SK11) Tahun 2020-2024 sebagai berikut:



Gambar 1.41 progress capaian kinerja untuk IKSK29 yang dilaksanakan pada tahun 2020-2024



Gambar 1.42 NPS S11 Terkelolanya Keuangan di UPT secara Akuntabel

I.1.2 Aspirasi / ekspektasi Masyarakat

Dalam menghadapi tantangan masa depan, Balai POM di Ambon memahami pentingnya Upaya memperkuat pengawasan obat dan makanan untuk menjaga Kesehatan masyarakat. Lingkungan strategis yang dinamis dipengaruhi oleh faktor global, teknologi baru, dan dinamika sosial ekonomi. Oleh karena itu, aspirasi dan masukan dari masyarakat menjadi sangat penting. Hal ini tidak hanya membantu Balai POM di Ambon dalam mengidentifikasi kebutuhan dan harapan masyarakat, tapi juga memungkinkan Balai POM di Ambon untuk merespons secara efektif dan efisien terhadap perubahan yang terjadi.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mengamanatkan bahwa perlunya pelibatan masyarakat dalam pelayanan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, salah satu upaya pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pelayanan publik melalui Forum Konsultasi Publik (FKP). Pelaksanaan FKP diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun

2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Forum Konsultasi Publik Di Lingkungan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Forum Konsultasi Publik sendiri merupakan kegiatan dialog yang dilakukan secara dua arah oleh penyelenggara dengan publik. Adapun beberapa hal yang dibahas dalam FKP, antara lain terkait dengan rancangan kebijakan, penerapan kebijakan, dampak kebijakan, evaluasi pelaksanaan kebijakan, ataupun permasalahan terkait dengan pelayanan publik. Publik dapat mengusulkan, memberikan masukan dan saran kepada penyelenggara pelayanan publik atas layanan yang digunakan sebagai pengguna layanan.

Adanya penyelenggaraan FKP sangat bermanfaat bagi penyelenggara pelayanan maupun publik. Penyelenggara pelayanan dapat mendapatkan masukan dari publik mengenai suatu kebijakan (mulai dari proses perumusan hingga evaluasi), sebagai sarana mensosialisasikan kebijakan pelayanan publik, serta sebagai wadah untuk melakukan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan pelayanan publik. Di sisi lain bagi publik sendiri, dengan diselenggarakannya FKP menjadi salah satu wadah untuk berpartisipasi, mendapatkan pengetahuan mengenai kebijakan pelayanan publik, dan memperoleh kepastian layanan melalui pengawasan yang dilakukan. Selain itu, penyelenggaraan FKP merupakan salah satu upaya penyelenggara pelayanan menyelaraskan kemampuannya dengan harapan publik, atau meminimalisir dampak kebijakan yang akan merugikan publik. Berkaitan dengan hal tersebut, FKP penting untuk diselenggarakan pada Unit Penyelenggara Pelayanan Publik BPOM di Ambon.

Balai POM di Ambon, sebagai salah satu Unit Pelayanan Publik (UPP) secara rutin setiap tahun melaksanakan kegiatan FKP. Terbaru pada tanggal 27 Mei 2025 telah dilaksanakan kegiatan FKP yang mengundang penerima layanan publik, lintas sektor dari instansi pemerintah, akademisi, asosiasi ritel, LSM, organisasi profesi, tokoh masyarakat, tokoh agama, organisasi

kemasyarakatan, media pers dan pelaku usaha untuk mendengar aspirasi dan masukan agar pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Ambon dapat lebih maksimal.

Dalam kegiatan tersebut, beberapa aspirasi yang disampaikan telah secara langsung ditindaklanjuti oleh Balai POM di Ambon. Adapun ringkasan aspirasi stakeholder yang diperoleh adalah sebagai berikut:

1. Menginformasikan hasil pengujian laboratorium terkait tindak lanjut hasil pengaduan Masyarakat terkait pangan yang dicurigai terkontaminasi cemaran;
2. Perlunya kegiatan peningkatan SDM bagi petugas Dinas Kesehatan Kabupaten agar materi terkait obat dan makanan bisa diperoleh;
3. Disediakan pelatihan - pelatihan untuk cara pengolahan dan penanganan serta kemasan produk-produk yang terjamin mutu dan higienis
4. Melakukan monitoring dan evaluasi instansi Pendidikan yang bekerja sama dengan Balai POM di Ambon untuk terus mengedukasi Masyarakat tentang penggunaan obat dan makanan;
5. Koordinasi dengan media dan pihak-pihak terkait agar penyebaran informasi dapat dilakukan dengan mudah;
6. Diharapkan agar memberikan sosialisasi kepada pelaku usaha bagaimana memperoleh sertifikat BPOM dan diharapkan juga waktu pembuatan sertifikat tidak terlalu lama;
7. Menginformasikan kepada pengadu terkait sampai sejauh mana pengaduan telah ditindak lanjuti, terutama pengaduan yang membutuhkan tindak lanjut yang cepat.



Gambar 1.43 Aspirasi Masyarakat

Secara umum terhadap hasil FKP dapat disimpulkan beberapa aspirasi dan harapan masyarakat dalam peningkatan kinerja pengawasan Obat dan Makanan antara lain adanya peningkatan sosialisasi dan Kerjasama dari berbagai pihak, dan Balai POM Ambon berkomitmen untuk menindaklanjuti setiap aspirasi dari Masyarakat agar dapat meningkatkan pengawasan dan pelayanan terkait obat dan makanan khususnya di wilayah Prov. Maluku.

I.2 Potensi dan Permasalahan

Dalam menyusun Renstra Balai POM di Ambon 2025-2029, memahami potensi dan permasalahan yang dihadapi menjadi kunci dalam merancang strategi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak hanya berkualitas dan efektif, tapi juga responsif terhadap dinamika kesehatan di wilayah Maluku dan nasional. Balai POM di Ambon, sebagai institusi yang bertanggung jawab atas keamanan, efikasi, dan mutu produk kesehatan dan pangan di wilayah Maluku, berada di garis depan dalam menghadapi tantangan yang kompleks dan mengemban tanggung jawab besar dalam melindungi kesehatan publik. Tantangan ini termasuk mengatasi ancaman kesehatan yang muncul (*emerging diseases*), yang memerlukan kesiapsiagaan dan responsivitas sistem pengawasan yang tinggi.

Dengan mengidentifikasi potensi yang dapat dimaksimalkan dan permasalahan yang perlu diatasi, Balai POM di Ambon dapat merancang strategi yang efektif untuk meningkatkan layanan publik dan memastikan implementasi pengawasan yang lebih berkualitas dan efektif. Rencana strategis ini akan menjadi panduan bagi Balai POM di Ambon dalam menghadapi tantangan masa depan, memperkuat sistem pengawasan, dan memenuhi ekspektasi masyarakat terhadap akses produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, berkualitas, dan terjangkau.

Mengintegrasikan potensi dan menanggulangi permasalahan dalam konteks agenda pembangunan nasional menjadi prioritas dalam Rencana Strategis Balai POM di Ambon 2025-2029. Strategi yang diambil harus mampu menjawab kebutuhan layanan publik yang berkualitas dan mengantisipasi ancaman kesehatan yang akan muncul, sejalan dengan tujuan pembangunan di bidang kesehatan. Melalui pendekatan yang holistik dan kolaboratif, Balai POM di Ambon diharapkan tidak hanya meningkatkan efektivitas

pengawasan produk obat dan makanan, tetapi juga berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Rencana strategis yang komprehensif dan adaptif akan membantu Balai POM di Ambon tidak hanya dalam menghadapi tantangan saat ini dan masa depan, tetapi juga dalam berkontribusi secara signifikan terhadap agenda memastikan akses masyarakat terhadap produk obat dan makanan yang aman dan berkualitas, mendukung pencapaian Indonesia yang lebih sehat dan sejahtera.

Dalam lima tahun ke depan (2025-2029), Balai POM di Ambon menghadapi serangkaian potensi dan permasalahan yang kompleks. Sebagai langkah strategis dalam penyusunan perencanaan lima tahun yang akan datang, analisis SWOT merupakan pendekatan fundamental untuk memetakan potensi dan permasalahan yang akan dihadapi oleh Balai POM di Ambon periode 2025 - 2029. Melalui pendekatan ini, dapat diidentifikasi secara komprehensif kekuatan dan kelemahan internal Balai POM di Ambon, serta peluang dan ancaman eksternal yang berpengaruh, untuk merumuskan strategi yang akan memaksimalkan potensi dan mengatasi permasalahan dalam menjaga keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan untuk Masyarakat di wilayah Prov Maluku.

Dalam menentukan tantangan dan peluang yang dihadapi Balai POM di Ambon, digunakan Analisa SWOT dengan melakukan identifikasi permasalahan internal dan eksternal yang sesuai dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Balai POM di Ambon periode 2025-2029. Dalam melakukan Analisa SWOT, ada dua faktor yang diamati yaitu faktor lingkungan dan faktor eksternal. Faktor lingkungan internal terdiri dari kekuatan dan kelemahan sedangkan faktor eksternal terdiri dari peluang dan ancaman. Analisa SWOT ini dilakukan dengan melihat pada sumber – sumber organisasi meliputi

aspek kekuatan (*Strength*), kelemahan (*Weakness*), Peluang (*opportunities*), dan tantangan (*Threats*) yang berasal dari dalam maupun luar organisasi, serta berguna untuk merumuskan dan menentukan strategi terhadap penetapan kebijakan dasar sebagai pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi selama jangka waktu tertentu.

I.2.1 *Strengths* (Kekuatan)

Dalam analisis SWOT, *strengths* (kekuatan) merujuk pada faktor internal positif yang memberikan keunggulan kompetitif bagi pengawasan obat dan makanan dari Balai POM di Ambon. Beberapa *strengths* (kekuatan) Balai POM di Ambon adalah:

1. Komitmen Pimpinan dan seluruh pegawai Balai POM di Ambon dalam penerapan Reformasi Birokrasi dan internalisasi core values ASN Berakhlak

Reformasi birokrasi merupakan upaya untuk menciptakan World Class Bureaucracy yang menjadi Visi Reformasi Birokrasi dalam Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025. Visi tersebut menjadi acuan dalam mewujudkan pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen pemerintahan yang demokratis

Dalam pelaksanaan pengawasan obat dan makanan, Balai POM di Ambon berkomitmen untuk memberikan tata kelola birokrasi yang bersih, efektif, dan berdaya saing guna mendorong pembangunan nasional dan pelayanan publik sesuai dengan tujuan Reformasi Birokrasi (RB). Pelaksanaan RB di Balai POM Ambon secara konsisten dilaksanakan terhadap RB General dan RB Tematik.

Budaya kerja pegawai BPOM di Ambon mengacu pada Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2021. Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (*world class government*) serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 tentang nilai dasar dan Pasal 5 tentang kode etik dan kode perilaku. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara diperlukan keseragaman nilai-nilai dasar ASN. Sehingga pada tanggal 27 Juli 2021 Presiden Republik Indonesia telah meluncurkan core values (nilai-nilai dasar) ASN BerAKHLAK dan employer branding ASN "Bangga Melayani Bangsa". Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan bahwa:

1. *Core values* yang harus diterapkan oleh seluruh ASN di instansi pemerintah adalah BerAKHLAK;
2. *Employer Branding* ASN adalah Bangga Melayani Bangsa;
3. *Core values* ASN BerAKHLAK sebagaimana dimaksud pada angka 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Berorientasi Pelayanan, yaitu komitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat;
 - b. Akuntabel, yaitu bertanggungjawab atas kepercayaan yang diberikan;
 - c. Kompeten, yaitu terus belajar dan mengembangkan kapabilitas;
 - b. Harmonis, yaitu saling peduli dan menghargai perbedaan;
 - c. Loyal, yaitu berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara;
 - d. Adaptif, yaitu terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan serta menghadapi perubahan;
 - e. Kolaboratif, yaitu membangun kerja sama yang sinergis

Dalam pelaksanaan pembangunan ZI, Balai POM di Ambon secara berkala terus melaksanakan perbaikan dan implementasi. Hal ini dibuktikan dengan hasil evaluasi pembangunan ZI oleh Inspektorat Utama kepada Balai POM di Ambon tahun 2025 dengan nilai 87,26 (Memenuhi Syarat). Nilai ini mengalami peningkatan dari tahun 2024 dimana Balai POM di Ambon mendapatkan hasil evaluasi 84,93. Bukti adanya komitmen Balai POM di Ambon dalam pelaksanaan pembangunan ZI diantaranya yaitu:

1. Menyusun dasar hukum pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM di Balai POM di Ambon melalui SK Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas, SK Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi, dan SK Mekanisme Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas.
2. Telah dilakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pembangunan ZI dengan melibatkan pimpinan unit secara berkala.
3. Agen perubahan telah dibentuk dan berkontribusi sebagai penggerak perubahan, pola pikir dan budaya kerja melalui berbagai program perubahan dan inovasi
4. Menggunakan teknologi informasi terpusat untuk mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) terkait pengukuran kinerja, operasionalisasi manajemen SDM, dan pelayanan kepada publik
5. Unit kerja telah memiliki kebijakan pengaduan masyarakat dan Whistle Blowing System dan mengimplementasikannya sesuai dengan yang ditetapkan oleh organisasi melalui Inovasi LAPOR KATONG

Hasil pelaksanaan pembangunan ZI pada Balai POM di Ambon juga berbanding lurus dengan Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)

sebesar 3,92 (syarat 3,2) dan Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK) sebesar 3,96 (syarat 3,6) di atas persyaratan minimal yang ditetapkan KemenPANRB

Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI 2024

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Ambon sebesar **84,93** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A. Komponen Pengungkit	60,00				
I. Manajemen Perubahan	8,00	3,02	3,50	6,53	MS
II. Penataan Tataletak	7,00	2,67	2,75	5,42	MS
III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,54	3,50	7,04	MS
IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,61	3,45	7,06	MS
V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,19	6,88	13,07	MS
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,40	3,78	8,50	MS
TOTAL PENGUNGKIT				47,27	MS
B. Komponen Hasil	40,00				
I. Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			20,73	MS
1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			16,98	MS

PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			3,75	MS
Pelayanan Publik yang Prima	17,50			16,93	MS
II. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			16,93	MS
TOTAL HASIL				37,66	MS
NILAI PMPZI				84,93	

Evaluasi ZI 2024: **84,93**
Evaluasi ZI 2025: **87,26**



Hasil Pelaksanaan Evaluasi ZI 2025

Tujuan evaluasi LKE pembangunan ZI adalah untuk menilai dan memberikan saran perbaikan atas pelaksanaan Pembangunan ZI agar dapat mewujudkan Unit Kerja yang bersih dan bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), serta mampu memberikan pelayanan publik yang berkualitas kepada masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya. Hasil evaluasi PMPZI menunjukkan bahwa nilai total pada Balai POM di Ambon sebesar **87,26** dengan rincian sebagai berikut:

PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
A. Komponen Pengungkit	60,00				
I. Manajemen Perubahan	8,00	3,11	3,67	6,78	MS
II. Penataan Tataletak	7,00	2,47	2,67	5,14	MS
III. Penataan Sistem Manajemen SDM	10,00	3,75	3,50	7,25	MS
IV. Penguatan Akuntabilitas	10,00	3,58	3,78	7,36	MS

PENILAIAN	Bobot	Aspek Pemenuhan	Aspek Reform	Total Nilai	Keterangan (diisi MS/TMS)
V. Penguatan Pengawasan	15,00	6,19	6,88	13,07	MS
VI. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	10,00	4,40	3,78	8,18	MS
TOTAL PENGUNGKIT				47,78	
B. Komponen Hasil	40,00				
I. Birokrasi Bersih dan Akuntabel	22,50			22,33	
1. Nilai Survei Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi (SPAK)	17,50			17,33	MS
2. Capaian Kinerja lebih baik	5,00			5,00	MS
Pelayanan Publik yang Prima	17,50			17,15	
II. Nilai Survei Persepsi Kualitas Pelayanan (SPKP)	17,50			17,15	MS
TOTAL HASIL				39,48	
NILAI PMPZI				87,26	

Gambar 1.44 Hasil Evaluasi PMPZI RB 2024 dan 2025

2. Kualitas Pelayanan Publik

Sebagai salah satu Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK), Balai POM di Ambon berupaya memberikan layanan publik secara optimal. Bentuk layanan publik Balai POM di Ambon, mencakup berbagai hal yang terkait dengan fungsi pengawasan dalam rangka perlindungan masyarakat, diantaranya Peningkatan komunikasi, informasi dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan. Di sisi lain layanan public Balai POM di Ambon bertujuan mendukung kemudahan berusaha dan perekonomian nasional melalui

intensifikasi pendampingan, pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing.

Dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada publik maka perludilakukan layanan yang berkualitas agar masyarakat dapat memperoleh layanan yang memuaskan oleh karena itu Balai POM di Ambon telah memiliki kekuatan dalam kualitas layanan publik sebagai berikut:

1. Pemenuhan terhadap 6 aspek dalam evaluasi kinerja pelayanan publik, yaitu:

a. Kebijakan Pelayanan Publik

- Tersedia Standar Pelayanan (SP) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- Tersedia maklumat pelayanan publik yang ditetapkan oleh Kepala BPOM di Ambon pada ruang layanan publik serta dipublikasikan.
- Dilaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) secara berkala setiap bulan dalam rangka memastikan mutu /kualitas layanan publik dan hasil SKM ditindaklanjuti jika terdapat saran dari pelanggan atau terdapat unsur yang kurang memuaskan
- Berdasarkan hasil SKM Balai POM di Ambon diperoleh nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) periode tahun 2020-2024 terjadi konsistensi peningkatan nilai dengan kategori Sangat Baik.

b. Profesionalisme Sumber Daya Manusia (SDM)

- Kompetensi SDM yang terkait pelayanan publik terpenuhi dengan cara mengikuti pelatihan layanan publik baik secara luring maupun daring

- Memberikan penghargaan kepada petugas yang berprestasi dan sanksi jika melanggar aturan yang ditetapkan.

c. Sarana Prasarana (Sarpras)

Telah tersedia gedung khusus pelayanan publik dimana terdapat tempat parkir, ruang tunggu yang nyaman yang dilengkapi fasilitas seperti WIFI gratis, Kopi/teh dan jamu gratis, Arena bermain anak, ruang laktasi, fasilitas pengguna layanan berkebutuhan khusus (Kursi roda, toilet khusus, parkir khusus, alat bantu tuna rungu dan tuna netra, buku huruf Braille) dan fasilitas pendukung layanan bagi kelompok rentan.

d. Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPP)

- Tersedia SIPP secara elektronik baik secara online maupun lokal antara lain Digital Signage, PC Layanan SIPT Portal Pihak Ketiga, BPOM Mobile,,Subsite, Medsos
- Tersedia Ex-Banner, Leaflet, dan pamphlet yang berisi informasi pelayanan publik Balai POM di Ambon pada ruang tunggu

e. Konsultasi dan Pengaduan

Aspek fasilitas sarana konsultasi dan pengaduan untuk memberikan layanan kepada masyarakat dengan perlakuan yang sama, tidak diskriminatif, dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan. Adapun fasilitas sarana dan prasarana dan pengaduan yang ada di BPOM di Ambon yaitu terdapat ruang khusus layanan informasi, layanan pengujian, layanan sertifikasi dan ruang khusus pengaduan sehingga Masyarakat lebih nyaman menyampaikan pengaduan kepada petugas.

f. Inovasi

Dalam pelayanan publik, terdapat inovasi Pesta Kenari Pro UMKM, Gebrak stunting, Paman Baronda, Mobil terosa, Panorama 24 yang dapat memudahkan Masyarakat dalam menerima pelayanan terkait obat dan makanan;

2. Monitoring dan evaluasi terus menerus terhadap implementasi perbaikan yang dilakukan untuk memastikan efektivitasnya dan mengidentifikasi bagian yang memerlukan perhatian lebih lanjut;
3. Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dilaksanakan secara konsisten dan berkelanjutan oleh petugas BPOM di Ambon serta memberdayakan Kader Desa dan Kader Sekolah sebagai fasilitator Edukasi Obat dan Makanan;

Balai POM di Ambon selalu berkomitmen untuk memberikan pelayanan publik yang prima kepada pengguna layanan dengan menerapkan 6 aspek diatas, hal ini dibuktikan pada tahun 2024 Balai POM di Ambon meraih predikat **“Pelayanan Prima”** sebagai unit penyelenggara pelayanan publik. Kemudian dari capaian Indeks Persepsi Pelayanan (IPP) selama kurun waktu 3 tahun terakhir, Balai POM di Ambon terus mengalami peningkatan nilai yang mengartikan bahwa pengguna layanan semakin merasa puas terhadap pelayanan yang diberikan oleh Balai POM di Ambon. Dengan capain tersebut menjadi motivasi Balai POM di Ambon untuk terus mengembangkan dan memperbaiki pelayanan agar masyarakat dan pengguna layanan lainnya di wilayah Provinsi

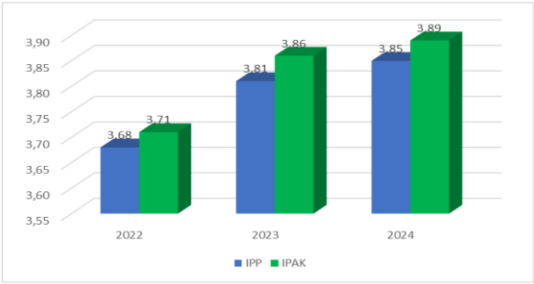
Maluku merasa terbantu dengan adanya kehadiran dari Balai POM di Ambon



Gambar 1.45 Penghargaan Pelayanan Publik BPOM Ambon

Capaian Indeks Persepsi Pelayanan (IPP) dan Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK)
2022 - 2024
Balai POM di Ambon

TAHUN	IPP	IPAK
2022	3.68	3.71
2023	3.81	3.86
2024	3.85	3.89
Kategori	Sangat Baik	Sangat Baik



Gambar 1.46 IPP dan IPAK Balai POM di Ambon

3. Implementasi Sistem Mutu yang telah tersertifikasi ISO 9001:2018, ISO/IEC 17025, dan ISO SMAP 37001:2016

Balai POM di Ambon telah menunjukkan pencapaian luar biasa dalam membangun dan mempertahankan infrastruktur yang kuat demi mendukung tugas dan pelayanannya kepada masyarakat dengan penerapan system manajemen mutu ISO 9001:2018, laboratorium berstandar internasional ISO 17025:2017, serta sistem manajemen anti-penyuapan ISO 37001:2016.

Sistem manajemen mutu ISO 9001:2018 memastikan bahwa seluruh proses pelayanan di Balai POM di Ambon berjalan sesuai standar internasional yang diakui, memberikan kepercayaan kepada masyarakat bahwa setiap tugas dan fungsi yang dijalankan sesuai dengan standar prosedur yang ditetapkan. ISO 17025:2017 yang diterapkan dalam laboratorium menunjukkan bahwa sumber daya Laboratorium memiliki kompetensi untuk melakukan pengujian dan kalibrasi sesuai standar, menjamin akurasi dan keandalan hasil uji yang dilakukan. Selain itu, dengan menerapkan ISO 37001:2016, Balai POM di Ambon berkomitmen kuat dalam mencegah terjadinya tindak penyuapan dan korupsi di lingkungan kerja Balai POM di Ambon. Integrasi ketiga sistem manajemen tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga membangun budaya kerja yang transparan dan berintegritas tinggi.

Sertifikasi ISO 9001:2018, ISO/IEC 17025, dan ISO SMAP 37001:2016 secara Terintegrasi pada Balai POM di Ambon



Gambar 1.47 Sertifikat ISO 9001:2018, ISO/IEC 17025 dan SMAP 37001:2016

4. Kompetensi Sumber Daya Manusia Balai POM di Ambon

Balai POM di Ambon didukung oleh para profesional yang menunjukkan dedikasi dan komitmen tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi, dengan tujuan utama menjaga keamanan obat dan makanan bagi masyarakat. Dengan pengetahuan teknis dan keterampilan analitis yang modern, kualitas sumber daya manusia di Balai POM di Ambon mencerminkan standar tinggi di bidangnya. Pengalaman dan kompetensi teknis yang dimiliki oleh SDM Balai POM di Ambon merupakan aset penting dalam evaluasi dan pengawasan produk. SDM BPOM di Ambon terdiri dari ahli-ahli di berbagai bidang, yang mampu melakukan analisis ilmiah dan teknis yang komprehensif terhadap obat dan makanan.

Jumlah yang dimiliki Balai POM di Ambon untuk melaksanakan tugas dan fungsi pengawasan Obat dan Makanan sampai dengan 31 Maret 2025 adalah sejumlah 55 (lima puluh lima) orang Pegawai Negeri Sipil (PNS),

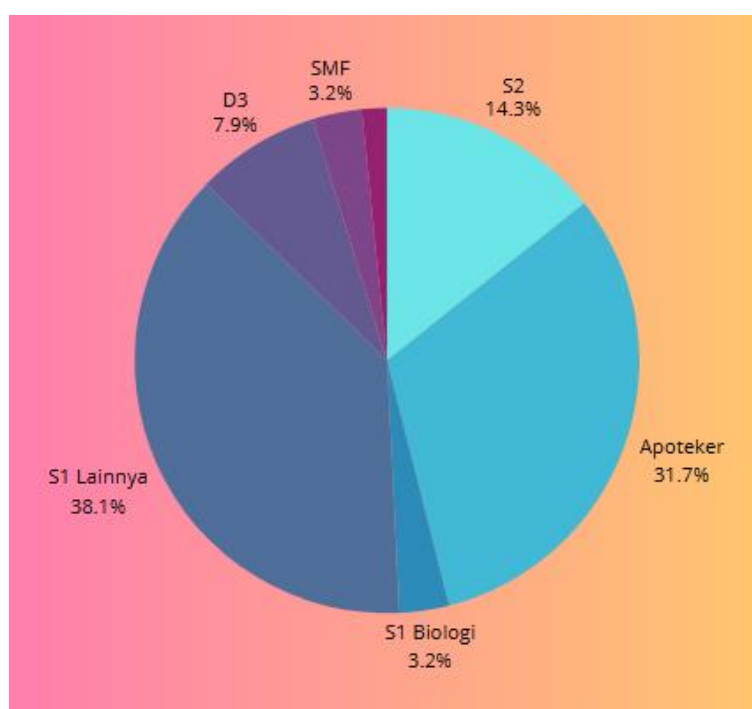
8 (Delapan) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, 2 (Dua) orang Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS), 4 (Empat) orang Pegawai Pemerintah Non-Pegawai Negeri (PPNPN), dan 18 (delapan belas) orang Pegawai dengan menggunakan Pihak Ketiga (outsourcing). Untuk pegawai PNS, terhitung sebanyak 42 (Empat puluh dua) orang pegawai yang menjabat sebagai tenaga Pengawas Farmasi dan Makanan (PFM) dan sisanya menjabat sebagai fungsional tertentu non-pengawas farmasi makanan, fungsional umum atau pelaksana/tugas belajar dan struktural sebanyak 7 (Tujuh) orang pegawai. Berikut beberapa tabel data pegawai Balai POM di Ambon pada Triwulan 1 Tahun 2025 :

Tabel 1.12 Tabel Fungsional Pada BPOM Ambon

No	Kategori	Jumlah Pegawai
1	Pejabat Struktural	2
2	Fungsional PFM	42
3	Fungsional Tertentu lainnya	7
4	Fungsional Umum (Pelaksana)	5
5	PPNPN	4
6	Outsourcing	18
Total		78

Diketahui bahwa komposisi pegawai negeri sipil Balai POM di Ambon telah mencakup beberapa background pendidikan, yang diharapkan semakin melengkapi fungsi masing-masing bagian, sehingga semua bisnis proses dapat berjalan dengan baik. Namun, dengan tantangan yang semakin kompleks, Balai POM di Ambon harus melakukan

peningkatan kompetensi SDM dan memprediksikan kebutuhan SDM untuk memperkuat pengawasan dengan lingkungan strategis yang semakin dinamis. Balai POM di Ambon juga memberikan kesempatan kepada pegawainya untuk mengikuti Tugas Belajar maupun Izin Belajar. Tercatat sampai dengan bulan Maret Tahun 2025 sebanyak 8 (delapan) pegawai mengajukan tugas untuk melakukan Tugas Belajar dengan Beasiswa dan Tugas Belajar Mandiri, dengan pegawai yang sudah mendapat persetujuan sebanyak 8 (delapan) pegawai, dimana 4 (empat) pegawai diberikan Tugas Belajar Mandiri dan 4 (empat) pegawai diberikan Tugas Belajar dengan beasiswa.



Gambar 1.48 Persentase jenjang studi pegawai BPOM Ambon

Balai POM di Ambon harus mempunyai strategi manajemen SDM yang tepat untuk menjamin ketersediaan SDM sesuai dengan kebutuhan pada semua jenis dan jenjang jabatan. Pembinaan karir dan kompetensi

pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan (succession planning), perencanaan karir (career planning) pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai (individual development planning) berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan obat dan makanan di Indonesia. Pembinaan kinerja pegawai melalui penilaian prestasi kerja pegawai yang obyektif, adil dan transparan harus dilakukan untuk menjamin peningkatan kinerja organisasi dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

5. Infrastruktur dan Fasilitas Laboratorium yang memadai

Dalam rangka mengawal kebijakan Badan POM berlandaskan Visi dan Misinya, Balai POM di Ambon melaksanakan pengawasan yang intensif secara terus menerus terhadap berbagai produk obat dan makanan tersebut salah satunya dalam bentuk analisis/pengujian laboratorium sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Dalam melaksanakan pengujian di laboratorium Balai POM di Ambon telah secara konsisten dan berkesinambungan menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 sehingga kualitas hasil pengujian dapat dipercaya secara Nasional maupun Internasional.

Dalam pelaksanaan sistem manajemen mutu, pemenuhan infrastruktur dan fasilitas laboratorium menjadi salah satu unsur penilaian. Hal ini menandakan bahwa Infrastruktur dan fasilitas laboratorium pada Balai POM di Ambon telah memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam sistem manajemen mutu. Selain itu, Terpenuhinya alat laboratorium

berdampak pada peningkatan kemampuan laboratorium dalam melakukan pengujian pada berbagai aspek produk sediaan farmasi dan pangan olahan, mulai dari analisis mikrobiologi hingga pengujian kimia. Berdasarkan perhitungan pada tools Standar Peralatan Laboratorium Tingkat 3 Dan Tingkat 4, Hingga Triwulan III tahun 2025 BPOM di Ambon telah mencapai 72,30%. capaian tersebut merupakan gabungan dari peralatan laboratorium kimia dan laboratorium Mikrobiologi. Pada pengujian kimia, BPOM di Ambon telah mencapai 78% pemenuhan peralatan yang digunakan untuk mendukung pengujian antara lain *Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS)* 2 unit, *Automatic Distillation Unit* 2 unit, *Conductivity Meter* 2 unit, *Disintegration Tester* 1 unit, *Dissolution Tester* 2 unit, *Elisa System* 1 unit, *Gas Chromatography (GC)* 3 unit, *GCMS* 1 unit, *High Performance Liquid Chromatography (HPLC)* 12 unit, *ICP-MS (Inductively Coupled Plasma Mass Spectrometry)* 1 unit, *Spectrophotometer*, *Protein/Nitrogen Analyzer* 1 unit, *Thin-Layer Chromatography (TLC) System* 1 unit, dan peralatan lainnya. Sedangkan peralatan untuk mendukung pengujian mikrobiologi yang dipenuhi mencapai 66,5% yang dimiliki BPOM di Ambon antara lain *Antibiotic Zone Reader* 1 unit, *Autoclave* 4 unit, *Biosafety Cabinet (BSC) Type II* 4 unit, *Centrifuge with Refrigerator* 1 unit, *Centrifuge Mini/Spindown* 1 unit, *Colony Counter* 2 unit, *Deep Freezer* 2 unit, *Incubator* 10 unit, *PCR Cabinet* 1 unit, *PCR Real Time* 1 unit, dan berbagai peralatan lainnya.

Secara bertahap, Balai POM Ambon terus berkoordinasi dengan pimpinan Balai POM di Ambon terus berupaya untuk meningkatkan kualitas dari peralatan laboratorium sehingga kedepannya capaian peralatan laboratorium dapat terpenuhi lebih baik lagi. Dengan didukung

oleh infrastruktur dan peralatan laboratorium yang memadai, Balai POM di Ambon secara konsisten hadir untuk dapat memberikan pelayanan pengujian Obat dan Makanan yang unggul. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan peran Balai POM di Ambon dalam pengawasan Obat dan Makanan di wilayah Prov Maluku.

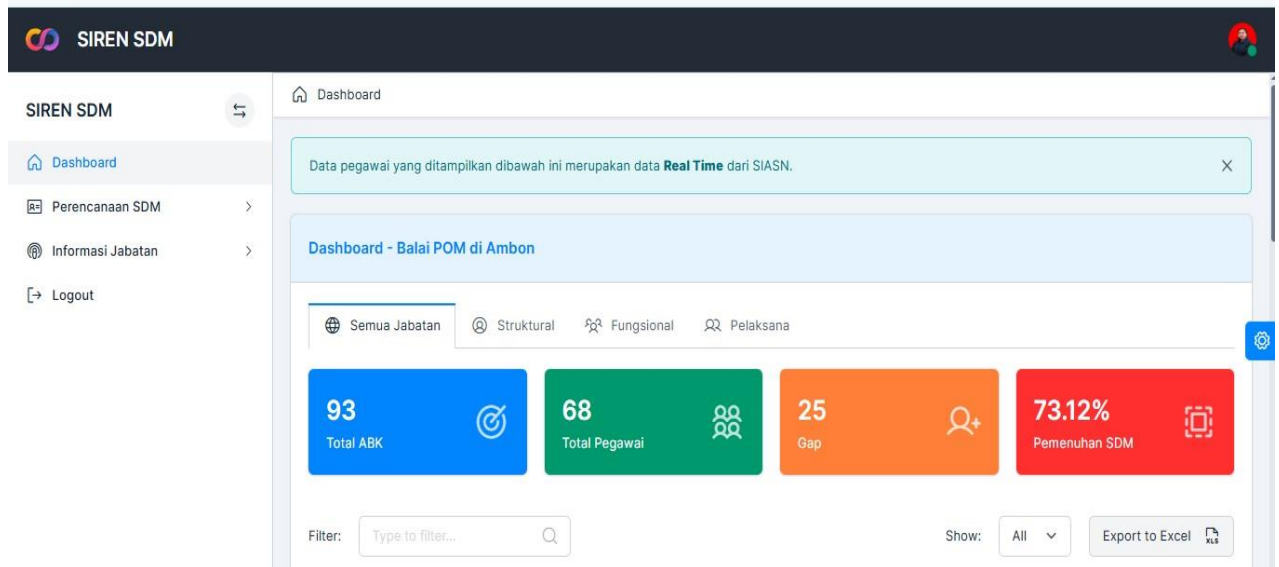
I.2.2 Weaknesses (Kelemahan)

Dalam menghadapi dinamika dan kompleksitas pengawasan obat dan makanan yang terus meningkat, Balai POM di Ambon tidak terlepas dari adanya area yang memerlukan perhatian dan peningkatan. Aspek-aspek tertentu dalam operasionalnya menunjukkan kelemahan yang berpotensi mempengaruhi efektivitas dan efisiensi Balai POM di Ambon menjalankan tugas dan fungsinya. Mengidentifikasi dan memahami kelemahan-kelemahan ini merupakan langkah awal yang kritis untuk memperkuat kinerja Balai POM di Ambon dalam upaya melindungi masyarakat dari risiko produk obat dan makanan yang tidak aman. Berikut ini adalah kelemahan (weakness) yang dimiliki oleh Balai POM di Ambon, yang merupakan area yang memerlukan perhatian dan peningkatan.

1. SDM Belum Memadai

Sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja pengawasan Obat dan Makanan, BPOM telah melakukan proses restrukturisasi Organisasi yang berdampak pada peningkatan beban kerja. dapat diketahui bahwa untuk mengakomodir beban kerja terkait restrukturisasi organisasi tersebut dibutuhkan pegawai sebanyak 93 (Sembilan puluh tiga) orang ASN, jumlah tersebut sesuai dengan perhitungan Aplikasi SISREN SDM dari Badan Pengawas Obat dan Makanan terkait Analisis Beban Kerja dan Pemenuhannya pada Periode Perencanaan 2025-2029 untuk data cut off

tanggal 1 November 2025, sedangkan jumlah SDM yang tersedia sampai 31 Oktober 2025 berjumlah 68 (Enam puluh delapan) orang ASN terdiri dari 57 (Lima puluh tujuh) orang sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), 11 (Sebelas) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dan 18 (delapan belas) orang sebagai Pihak Ketiga / Tenaga *Outsourcing*. Untuk itu, masih dibutuhkan tambahan pegawai sekitar 25 (Dua puluh lima) orang ASN (dengan rincian Jumlah ABK = 93; GAP = 25) diluar tenaga PPNP dan Pihak Ketiga, guna mendukung peningkatan pelayanan dan kinerja yang optimal dari Balai POM di Ambon.



Gambar 1.49 GAP kebutuhan SDM pada aplikasi SIREN SDM

Pembinaan karir dan kompetensi pegawai melalui penerapan manajemen karir pegawai dengan kegiatan pengembangan karir, pengembangan kompetensi, pola karir, mutasi, dan promosi pegawai harus dilakukan secara terarah, adil, transparan dan konsisten untuk menjamin pelaksanaan perencanaan kaderisasi kepemimpinan, perencanaan karir

pegawai, maupun perencanaan pengembangan pegawai berjalan baik dan dapat mendukung pelaksanaan pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam pengawasan Obat dan Makanan di Wilayah Maluku, saat ini Balai POM di Ambon didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM) teknis PFM (Pengawas Farmasi dan Makanan) pada berbagai Fungsi. Fungsi pemeriksaan 11 orang, Pengujian 31 Orang, Infokom 6 orang, dan Penindakan 3 orang. Hal ini masih sangat kurang dari kebutuhan SDM Teknis Balai POM di Ambon khususnya pada bagian / fungsi pemeriksaan mengingat Provinsi Maluku merupakan provinsi kepulauan dimana sebagian besar wilayahnya terbagi dari beberapa pulau yang hanya dapat menggunakan transportasi laut (2 - 48) jam dalam sekali perjalanan dan untuk Kabupaten yang terjauh, yaitu Kabupaten Kepulauan Aru memiliki jarak tempuh 698 km dari Ibukota Provinsi (Kota Ambon). Wilayah yang cukup luas dengan keadaan topografinya yang mempunyai bermacam-macam medan, menjadikan pengawasan terhadap obat dan makanan sangat penting karena dengan keadaan geografis seperti ini, akan menjadi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran terhadap aturan yang berlaku yang berhubungan dengan obat dan makanan. Untuk saat ini keterbatasan SDM dalam hal pemeriksaan sarana ditangani dengan adanya penugasan dari fungsi lain (Pengujian dan Infokom) namun hal ini tidak dapat menjadi solusi konkret mengingat adanya tugas dan fungsi pokok dari bagian lain yang harus dipenuhi juga agar kinerja Balai POM di Ambon dapat tercapai. Kebutuhan SDM teknis PFM pada Balai POM di Ambon berdasarkan data SIREN SDM dapat dilihat pada gambar berikut:

No	Jabatan	Kelas Jabatan	Jenis	ABK	Jumlah Pegawai	Gap	Persentase Pemenuhan
16	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Muda	10	Fungsional	28	18	10	64.29%
17	Pengawas Farmasi dan Makanan Ahli Pertama	8	Fungsional	29	26	3	89.66%
18	Pengawas Farmasi dan Makanan Mahir	7	Fungsional	0	1	-1	100%
19	Pengawas Farmasi dan Makanan Penyelia	8	Fungsional	0	1	-1	100%
20	Perencana Ahli Madya	12	Fungsional	1	0	1	0%

Gambar 1.50 GAP Pemenuhan SDM pada PFM

2. Sarana prasarana penunjang belum memadai

Sarana dan prasarana laboratorium Balai POM di Ambon memiliki beberapa kelemahan yang dapat mempengaruhi efektivitas operasional. Salah satu kendala utama adalah usia alat laboratorium yang telah lebih dari 10 tahun, diantaranya Incubator, Oven, Atomic Absorption Spectrophotometer (AAS), dan High Performance Liquid Chromatography (HPLC). Kondisi ini, ditambah dengan keterbatasan anggaran untuk penggantian suku cadang, biaya pemeliharaan sehingga dapat menurunkan performa alat dan menghambat aktivitas pengujian maupun pelayanan. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan untuk mengganti alat-alat yang memiliki dampak paling kritis terhadap operasional pengujian. Selain itu dalam hal operasional kantor, Balai POM di Ambon hanya memiliki genset kantor pengadaan tahun 2007 yang sudah tidak dapat memenuhi kebutuhan daya Listrik (Kapasitas genset 100kva, sedangkan kondisi listrik Gedung 257kva). Dengan kondisi wilayah kota Ambon yang sering mengalami padam listrik, Hal ini dapat menyebabkan:

- Pelayanan Publik terganggu, karena genset tidak melayani jaringan listrik pada Gedung Pelayanan Publik BPOM di Ambon (Gedung baru tahun 2024);
- Karena kapasitas genset yang tidak mampu melayani seluruh laboratorium, maka digunakan sistem giliran dilayani listrik genset kepada laboratorium kimia (jika lantai 1 di ONkan, maka lantai 2 di OFFkan dan sebaliknya) sehingga dapat menghambat proses pengujian sampel internal maupun eksternal BPOM di Ambon;
- BPOM di Ambon memiliki Lab Bio Molekuler sehingga membutuhkan kapasitas listrik yang besar untuk kebutuhan AHU;
- Pada peralatan laboratorium terkait kondisi genset yang tidak memadai dan alat harus dimatikan di tengah-tengah proses pengujian karena UPS hanya bertahan 5 - 10 menit.

Di sisi lain, masalah teknologi informasi dan komunikasi juga cukup signifikan. Kendala seperti koneksi internet yang terkadang bermasalah dan kebutuhan kuota internet yang belum mencukupi dapat mempengaruhi produktivitas kerja di tengah tuntutan pelaporan secara daring. Infrastruktur jaringan kabel internet di Balai POM di Ambon masih menggunakan kabel dengan spesifikasi kurang memadai sehingga jaringan internet kurang maksimal.

1.2.3 Opportunities (Peluang)

Komponen peluang (opportunity) dalam SWOT merefleksikan prospek strategis untuk memperkuat efektivitas dan meningkatkan cakupan layanan dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Mengeksplorasi peluang juga dapat membuka jalan bagi Balai POM di Ambon untuk memposisikan dirinya sebagai lembaga pengawas yang

proaktif dan inovatif, meningkatkan kepercayaan masyarakat serta memastikan bahwa Indonesia tetap sejalan dengan standar global dalam pengawasan keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Berikut ini adalah peluang yang dimiliki oleh Balai POM di Ambon untuk memperluas dan memperkuat perannya di bidang Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

1. Tuntutan/ekspektasi yang tinggi stakeholder terhadap kinerja Balai POM

Balai POM di Ambon sebagai salah satu lembaga pemerintah yang memiliki peran penting dalam melindungi masyarakat terkait keamanan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan sangat berpengaruh terhadap tingginya ekspektasi masyarakat terhadap Balai POM di Ambon. Harapan masyarakat tersebut sejalan dengan tugas dan fungsi Balai POM di Ambon untuk memastikan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar aman untuk dikonsumsi.

Dalam menjawab tuntutan masyarakat, Balai POM di Ambon sebagai salah satu UPT BPOM di daerah tidak hanya berfokus pada produk jadi yang beredar dan siap konsumsi oleh masyarakat. Pengawasan secara komprehensif dari hulu tidak kalah penting melalui penguatan pengawasan terhadap industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang dilakukan secara berkala, termasuk tindak lanjut yang harus diambil apabila ditemukan ketidaksesuaian atau bahkan pelanggaran sehingga produk-produk yang tidak layak dapat dicegah peredarannya. Dengan adanya kasus pelanggaran yang terjadi, Balai POM di Ambon dituntut bisa bertindak cepat dan tepat dalam Upaya meminimalkan resiko yang lebih besar dan dapat mencegah terjadinya

peredaran yang lebih luas. Dalam hal penindakan terhadap pelaku kejahatan obat dan makanan, hukuman yang dapat memberikan efek jera menjadi hal penting untuk diterapkan secara adil dan profesional, tanpa memihak untuk menciptakan persaingan yang sehat.

Selain ekspektasi masyarakat umum, harapan dari pelaku usaha juga penting untuk ditindaklanjuti. Harapan besar dari pelaku usaha antara lain adanya kemudahan terkait dengan proses perijinan yang cepat dan efisien berbasis teknologi, kejelasan dan konsistensi dalam penerapan peraturan, serta biaya yang terjangkau sehingga keberlangsungan usaha dapat terjaga. Adanya perubahan kebijakan dapat dikomunikasikan secara intensif kepada pelaku usaha sehingga meminimalkan hambatan dalam proses regulasi. Pendampingan maupun pelatihan terhadap UMKM terkait pemenuhan persyaratan keamanan dan mutu produk dapat meningkatkan daya saing produk lokal di pasar domestik bahkan internasional. Untuk mewujudkan semua itu Balai POM di Ambon harus dapat memberikan pelayanan yang cepat, akurat, profesional sebagai Implementasi Reformasi Birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

2. Dukungan stakeholder (lintas sektor, pelaku usaha, masyarakat) dan supra system

Balai POM di Ambon sebagai salah satu BPOM di daerah telah membangun kerja sama dengan lembaga pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat. Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, diharapkan dapat memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di daerah serta dapat menjadi wadah pertukaran informasi yang cepat dan akurat terkait pengawasan Obat dan Makanan.

Dalam menghadapi tantangan regulasi dan kebutuhan masyarakat yang dinamis, upaya kolaboratif diharapkan dapat membangun Sistem Pengawasan Obat dan Makanan yang lebih terintegrasi, responsif, dan adaptif. Dukungan penuh dari stakeholder, baik internal maupun eksternal, serta alokasi anggaran yang berkelanjutan akan sangat penting untuk meningkatkan supra sistem antarlembaga. Dengan dukungan hasil penilaian Reformasi Birokrasi dan SAKIP dari Suprasistem, Balai POM di Ambon dapat menerapkan praktik terbaik yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik dan pengawasan komprehensif terhadap produk yang beredar di Indonesia.

Melalui kerjasama dengan berbagai stakeholder, BPOM dapat memastikan bahwa regulasi dan kebijakan yang diterapkan tidak hanya sesuai dengan standar global tetapi juga relevan dengan konteks lokal sehingga dapat memperkuat Sistem Pengawasan Obat dan Makanan di Indonesia. Bentuk konkrit dukungan stakeholder terhadap kegiatan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon yaitu pada inovasi Pesta Kenari Pro UMKM. Dukungan dari stakeholder terhadap inovasi ini sangat mendukung pengembangan UMKM.

3. Adaptasi dengan Perkembangan Teknologi yang Sangat Pesat

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah mengadopsi berbagai strategi untuk beradaptasi dengan perkembangan teknologi yang pesat, guna meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Indonesia. Adopsi inovasi teknologi ini mencerminkan komitmen BPOM dalam menjaga keamanan publik dan menegakkan regulasi yang terus berubah dengan cepat. Digitalisasi proses bisnis adalah transformasi aktivitas operasional dari metode

manual ke teknologi digital. Langkah ini menjadi esensial bagi BPOM yang ingin tetap kompetitif di era modern.

Dengan berbagai inisiatif tersebut, Balai POM di Ambon menunjukkan komitmennya dalam beradaptasi dengan perkembangan teknologi untuk meningkatkan kinerja pengawasan dan pelayanan kepada masyarakat, memastikan bahwa Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang beredar di Indonesia aman dan berkualitas. Adaptasi dengan perkembangan teknologi yang sangat pesat diharapkan dapat meningkatkan pengawasan, pelayanan, dan inovasi di bidang Obat dan Makanan. Masyarakat dapat memperoleh akses yang lebih cepat terhadap produk yang aman dan berkualitas dan terlindungi dari produk ilegal yang berisiko bagi kesehatan.

4. Peningkatan kesadaran masyarakat atas keamanan Obat dan Makanan

Balai POM di Ambon memiliki peluang strategis dalam mencegah penyalahgunaan dan mereduksi risiko kesehatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Maluku melalui upaya peningkatan kesadaran masyarakat. Balai POM di Ambon memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga kesehatan masyarakat melalui pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Selain Lembaga pengawas, Balai POM di Ambon juga berperan sebagai agen perubahan yang memiliki peluang strategis untuk mencegah penyalahgunaan dan mereduksi risiko kesehatan yang dapat ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi standar.

Salah satu peluang utama yang dimiliki oleh Balai POM di Ambon adalah peningkatan kesadaran masyarakat. Di era informasi saat ini, Masyarakat semakin mudah mengakses berbagai informasi, namun

tidak semua informasi tersebut akurat dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, Balai POM di Ambon dapat mengambil inisiatif untuk menyebarluaskan pengetahuan yang benar mengenai sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu Melalui program edukasi yang terstruktur, seperti seminar, workshop, dan kampanye media sosial, Balai POM di Ambon dapat menjangkau berbagai lapisan masyarakat, mulai dari pelajar hingga orang dewasa, untuk memberikan pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang terjamin keamanannya.

Selain itu, Balai POM di Ambon juga memiliki kesempatan untuk berkolaborasi dengan berbagai stakeholder, termasuk pemerintah daerah, lembaga swadaya masyarakat, dan pelaku usaha. Dengan membangun kemitraan yang kuat, Balai POM di Ambon dapat menciptakan sinergi dalam upaya meningkatkan kesadaran masyarakat. Misalnya, melalui Kerjasama dengan pemerintah daerah, program keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan dapat diintegrasikan ke dalam kebijakan lokal, sehingga lebih mudah diakses dan diterima oleh masyarakat.

Peningkatan akses informasi juga menjadi kunci dalam upaya ini. Balai POM di Ambon dapat memanfaatkan teknologi digital untuk menyediakan platform yang informatif, dimana masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman. Melalui aplikasi Panorama 24 atau subsite Ambon.pom.go.id, masyarakat dapat mengetahui daftar produk terdaftar, tips memilih produk yang berkualitas, serta informasi mengenai bahaya sediaan farmasi dan pangan olahan ilegal. Selain itu, kerjasama dengan jurnalis menjadi peluang yang sangat besar dalam meningkatkan kesadaran masyarakat. Jurnalis memiliki peran

penting dalam menyebarkan informasi tersebut kepada masyarakat luas melalui berbagai platform media.

I.2.4 Threats (Ancaman)

Ancaman dalam analisis SWOT merujuk pada faktor eksternal yang dapat mengganggu atau menghambat pencapaian tujuan strategis Balai POM di Ambon. Penyusunan strategi yang efektif membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang potensi ancaman ini, sehingga Balai POM di Ambon dapat merancang langkah-langkah mitigasi yang tepat. Berikut adalah beberapa komponen Ancaman (Threat) yang dapat mempengaruhi Balai POM di Ambon dalam penyusunan rencana strategis selama lima tahun yang akan datang:

1. Karakteristik wilayah dan kondisi masyarakat cakupan pengawasan Balai POM di Ambon

Provinsi Maluku adalah salah satu provinsi di Indonesia yang terletak di kawasan timur Nusantara. Beribu kota di Ambon, Maluku dikenal sebagai “Provinsi Seribu Pulau” karena terdiri dari lebih dari 1.400 pulau besar dan kecil yang tersebar di perairan Maluku. Beberapa pulau utama di Maluku meliputi Pulau Seram, Pulau Buru, Kepulauan Lease, dan Kepulauan Aru. Maluku memiliki luas wilayah sekitar 712.480 km², dengan sebagian besar berupa lautan (93%) dan sisanya daratan (7%). Wilayah ini berbatasan langsung dengan beberapa perairan strategis, seperti Laut Banda, Laut Maluku, dan Laut Seram. Hal ini menjadi tantangan bagi Balai POM di Ambon dalam melakukan fungsi pengawasan secara komprehensif. Beberapa daerah terpencil dan sulit dijangkau seperti pulau-pulau kecil mempengaruhi

pengawasan dan menjadi titik rentan distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak terjamin kualitas dan keamanannya.

2. Meningkatnya potensi Kejadian Luar Biasa (KLB) dalam pengawalan program nasional

Dalam mendukung program pemerintah, Badan POM turut berperan serta dalam menyukseskan seluruh program. Salah satu program unggulan yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG). MBG adalah singkatan dari Makan Bergizi Gratis, sebuah program prioritas nasional pemerintah Indonesia yang diluncurkan tahun 2025 untuk memastikan pemenuhan gizi bagi anak sekolah, anak usia dini, ibu hamil, dan ibu menyusui, dengan tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) dan menurunkan angka stunting. Peran Badan POM dalam mendukung program MBG diantaranya:

- **Regulasi dan Kebijakan**
BPOM bertanggung jawab dalam menyusun peraturan tentang standar fortifikasi pangan, seperti kadar zat gizi yang ditambahkan dan jenis makanan yang boleh difortifikasi.
- **Pengawasan dan Pengendalian**
BPOM melakukan pengawasan ketat terhadap proses produksi pangan fortifikasi untuk memastikan bahwa kandungan gizi yang ditambahkan sesuai dengan standar yang ditetapkan. Mengawasi distribusi dan peredaran pangan fortifikasi agar aman dan memenuhi persyaratan gizi.
- **Sertifikasi dan Izin Edar**
BPOM memberikan izin edar pada produk fortifikasi setelah melalui proses evaluasi yang melibatkan uji laboratorium dan penilaian keamanan. Hal ini memastikan bahwa produk fortifikasi

yang beredar di pasar memiliki kualitas dan keamanan yang terjamin.

- Edukasi dan Promosi

BPOM memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya pangan fortifikasi untuk mencegah kekurangan zat gizi mikro seperti yodium, zat besi, dan vitamin A. Mendorong produsen untuk ikut serta dalam program fortifikasi pangan sebagai bagian dari tanggung jawab sosial.

- Kolaborasi dengan Pemangku Kepentingan

BPOM bekerja sama dengan kementerian terkait (misalnya Kementerian Kesehatan), organisasi internasional (seperti WHO dan UNICEF), dan sektor industri untuk memperluas implementasi fortifikasi pangan.

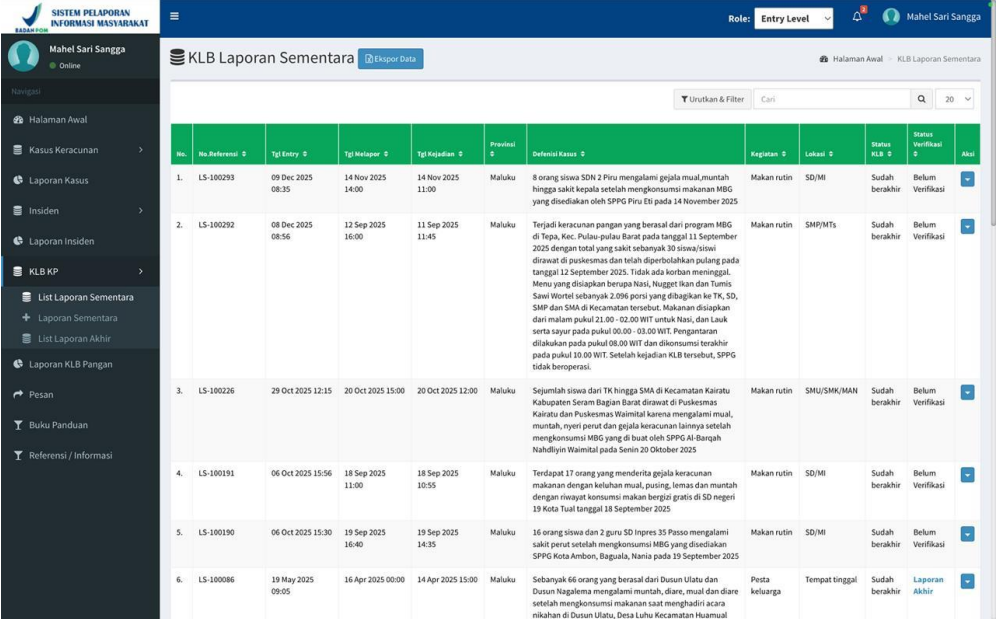
- Monitoring dan Evaluasi

BPOM melakukan pemantauan berkala terhadap efektivitas program fortifikasi pangan untuk menilai dampaknya terhadap status gizi masyarakat. Mengidentifikasi kendala dalam implementasi program dan memberikan rekomendasi perbaikan.

Dukungan program MBG juga secara rutin dilakukan oleh Balai POM di Ambon pada wilayah Maluku, baik pengawasan terhadap pangan sebagai bahan dasar, pengujian pangan MBG, edukasi dan pemantauan, hingga bantuan pelatihan petugas penjamah pangan pada SPPG. Dengan meningkatnya kebutuhan terkait program MBG, kemungkinan terjadi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan juga semakin meningkat. KLB keracunan pangan adalah suatu kejadian dimana terdapat dua orang atau lebih yang menderita sakit dengan gejala yang sama atau hampir sama pada saat yang sama

setelah mengkonsumsi bahan pangan yang secara analisis epidemiologi terbukti sebagai sumber keracunan.

Selama periode awal program MBG tahun 2025, terdapat 8 kasus indikasi Kejadian Luar Biasa (KLB) keracunan pangan pada provinsi Maluku. Hal ini dapat disebabkan pada beberapa faktor diantaranya proses pengolahan makanan yang tidak sesuai, rendahnya pengetahuan pihak SPPG terkait higienisasi, distribusi yang tidak sesuai prosedur dan lainnya.



No	No Referensi	Tgl Entry	Tgl Laporan	Tgl Kejadian	Provinsi	Defenisi Kasus	Kejadian	Lokasi	Status KLB	Status Verifikasi	Aksi
1.	LS-100293	09 Dec 2025 08:35	14 Nov 2025 14:00	14 Nov 2025 11:00	Maluku	8 orang siswa SDN 2 Piru mengalami gejala mual, muntah hingga sakit kepala setelah mengkonsumsi makanan MBG yang disediakan oleh SPPG Piru (Eti pada 14 November 2025	Makan rutin	SD/MI	Sudah berakhir	Belum Verifikasi	
2.	LS-100292	08 Dec 2025 08:56	12 Sep 2025 16:00	11 Sep 2025 11:45	Maluku	Terjadi keracunan pangan yang berasal dari program MBG di Tepa, Kec. Pulau-pulau Barat pada tanggal 11 September 2025 dengan total yang sakit sebanyak 30 siswa/istri diwarat di Puskesmas dan telah diperbolehkan pulang pada tanggal 12 September 2025. Tidak ada korban meninggal. Menu yang disajikan berupa Nasi, Nugget Ikan dan Tumis Sawi Wortel sebanyak 2.096 porsi yang dibagikan ke TK, SD, SMP dan SMA di Kecamatan tersebut. Makanan disajikan dari malam pukul 21.00 - 02.00 WIT untuk Nasi, dan Lauk serta sayur pada pukul 00.00 - 03.00 WIT. Pengantaran dilakukan pada pukul 08.00 WIT dan dikonsumsi terakhir pada pukul 10.00 WIT. Setelah kejadian KLB tersebut, SPPG tidak beroperasi.	Makan rutin	SMP/MTs	Sudah berakhir	Belum Verifikasi	
3.	LS-100226	29 Oct 2025 12:15	20 Oct 2025 15:00	20 Oct 2025 12:00	Maluku	Sejumlah siswa dari TK hingga SMA di Kecamatan Kairatu Kabupaten Seram Bagian Barat diwarat di Puskesmas Kairatu dan Puskesmas Waimital karena mengalami mual, muntah, nyeri perut dan gejala keracunan lainnya setelah mengkonsumsi MBG yang di buat oleh SPPG Al-Bangah Nahdliyin Waimital pada Senin 20 Oktober 2025	Makan rutin	SMU/SMK/MAN	Sudah berakhir	Belum Verifikasi	
4.	LS-100191	06 Oct 2025 15:56	18 Sep 2025 11:00	18 Sep 2025 10:55	Maluku	Terdapat 17 orang yang menderita gejala keracunan makanan dengan keluhan mual, pusing, lemas dan muntah dengan riwayat konsumsi makan bergizi gratis di SD negeri 19 Kota Tual tanggal 18 September 2025	Makan rutin	SD/MI	Sudah berakhir	Belum Verifikasi	
5.	LS-100190	06 Oct 2025 15:30	19 Sep 2025 16:40	19 Sep 2025 14:35	Maluku	16 orang siswa dan 2 guru SD Inpres 35 Passo mengalami sakit perut setelah mengkonsumsi MBG yang disediakan SPPG Kota Ambon, Baguala, Nania pada 19 September 2025	Makan rutin	SD/MI	Sudah berakhir	Belum Verifikasi	
6.	LS-100086	19 May 2025 09:05	16 Apr 2025 00:00	14 Apr 2025 15:00	Maluku	Sebanyak 66 orang yang berasal dari Dusun Ulatu dan Dusun Nagalema mengalami muntah, diare, mual dan diare setelah mengkonsumsi makanan saat menghadiri acara nikahan di Dusun Ulatu, Desa Luhu Kecamatan Huamual	Pesta keluarga	Tempat tinggal	Sudah berakhir	Laporan Akhir	

Gambar 1.51 Laporan KLB melalui aplikasi SPIMKER

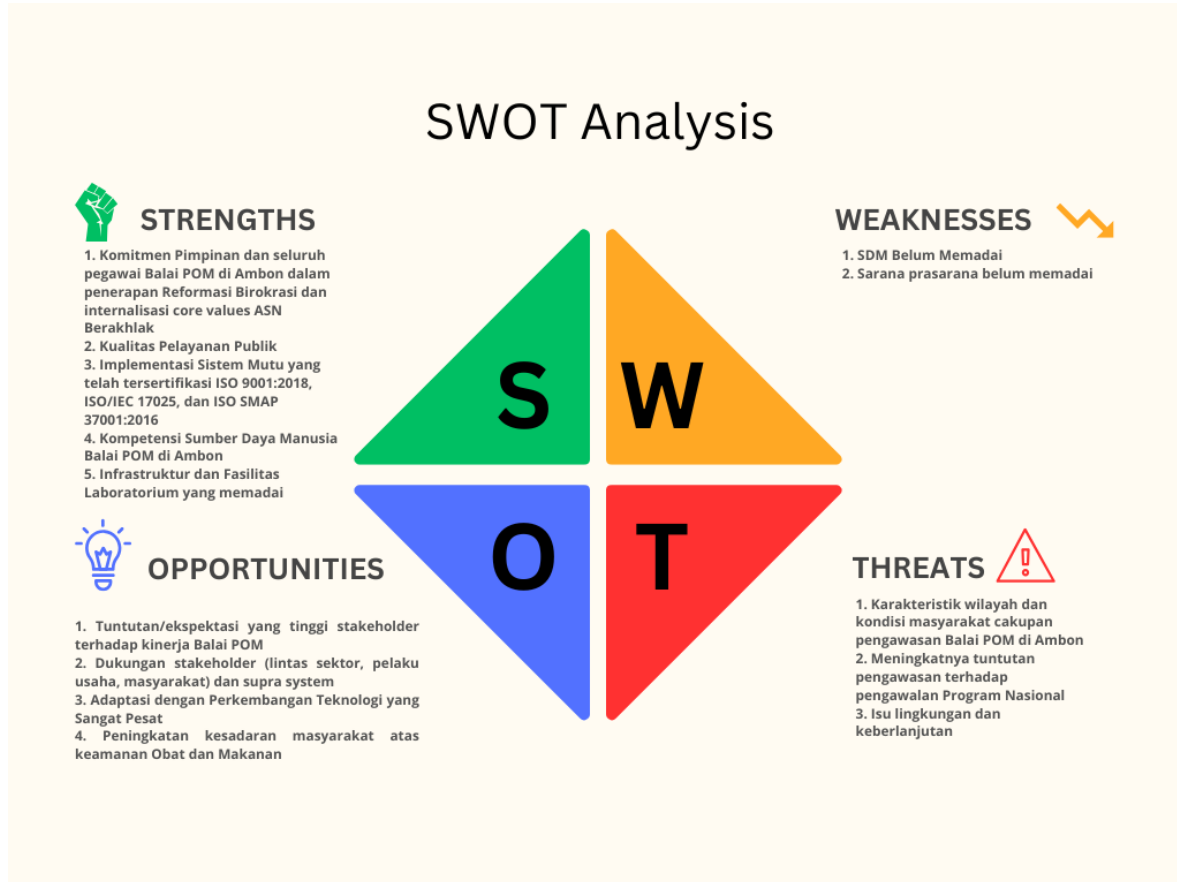
3. Isu lingkungan dan keberlanjutan

Kesadaran masyarakat yang meningkat terhadap isu lingkungan berdampak pada pemilihan konsumsi masyarakat, di mana konsumen kini lebih cenderung memilih produk sediaan farmasi dan pangan olahan

yang tidak hanya aman dan bermutu tetapi juga memiliki dampak minimal terhadap lingkungan.

Ancaman yang dihadapi Balai POM di Ambon dalam konteks ini meliputi potensi pergeseran dalam pengawasan produksi dan distribusi produk yang beredar di masyarakat yang dipengaruhi oleh kebutuhan keberlanjutan dan mengintegrasikan pertimbangan lingkungan ke dalam proses pengawasan yang ada. Upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Balai POM di Ambon terkait hal tersebut diantaranya program ayo buang sampah obat dengan benar yang dilaksanakan dua tahun berturut-turut (2023,2024), pengurangan penggunaan kemasan plastik dan pengolahan limbah domestik menggunakan Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL).

Hasil analisis lingkungan strategis baik eksternal maupun internal dirangkum dalam gambar berikut :



Gambar 1.52 Analisa SWOT

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN KEGIATAN

II.1 VISI

Balai POM di Ambon, sesuai dengan tugas dan fungsinya merupakan unit pelaksana teknis yang bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya di wilayah provinsi Maluku yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian Visi BPOM periode 2025-2029 yaitu:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Visi ini mencerminkan dedikasi BPOM dalam memberikan standar tertinggi dalam regulasi dan pengawasan produk, menjamin keamanan dan mutu yang dapat diandalkan oleh konsumen Indonesia serta mendukung kompetisi yang sehat di antara produsen dalam negeri maupun di kancah internasional.

Visi BPOM untuk periode 2025-2029 mengandung beberapa aspek penting yang menjadi fokus dan arah strategis organisasi. Berikut adalah penjelasan dari rumusan visi tersebut:

1. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman:** Keamanan sediaan farmasi dan pangan olahan menjadi prioritas utama Balai POM di Ambon. Hal ini mencakup pencegahan peredaran produk ilegal, produk yang tidak memenuhi standar kualitas dan keamanan, serta penanganan cepat

terhadap potensi risiko kesehatan publik yang ditimbulkan oleh sediaan farmasi dan pangan olahan.

2. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Bermutu:** BPOM berupaya memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar memiliki kualitas yang tinggi. Hal ini mencakup keefektifan produk, konsistensi kualitas produksi, serta pemenuhan terhadap standar nasional dan internasional.
3. **Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Berdaya Saing:** BPOM mendukung industri sediaan farmasi dan pangan olahan nasional termasuk UMKM agar dapat bersaing di pasar global. Hal ini melibatkan upaya-upaya seperti peningkatan standar kualitas, dorongan terhadap inovasi produk, serta fasilitasi terhadap akses pasar internasional.
4. **Masyarakat Sehat dan Sejahtera:** Tujuan akhir dari semua upaya BPOM adalah mendukung terwujudnya masyarakat yang sehat dan sejahtera. Hal ini dilakukan dengan memastikan akses masyarakat terhadap produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman, bermutu, dan berkhasiat/bermanfaat (termasuk bergizi) serta dukungan BPOM terhadap peningkatan daya saing produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang dihasilkan oleh Industri (termasuk UMKM) lokal.

Rumusan visi Balai POM di Ambon untuk periode 2025-2029 ini mencerminkan komitmen Balai POM di Ambon dalam melindungi kesehatan masyarakat melalui pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang komprehensif dan berkelanjutan di wilayah Prov Maluku.

II.2 MISI

Dalam rangka mencapai visi tersebut, BPOM telah merumuskan misi yang akan menjadi pedoman dalam operasional dan strategi organisasi. Misi BPOM disusun dengan memperhatikan misi Presiden. Terdapat 8 (delapan) misi Presiden yang dikenal dengan Asta Cita Presiden, sebagaimana penjelasan pada gambar berikut:



Gambar 12. Misi Presiden (Asta Cita)

Gambar 2.1 Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden

BPOM utamanya mendukung pada Asta Cita 4 yaitu “**Memperkuat pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas**”, namun demikian BPOM juga mendukung pada

Asta Cita lainnya yaitu Asta Cita 2, 3, 5, 6 dan 8 sebagaimana dijelaskan pada gambar 2.1 di atas.

Memperhatikan hal tersebut, maka dirumuskan misi BPOM untuk mencapai visi BPOM tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat

Misi ini menekankan pentingnya pengawasan yang menyeluruh terhadap peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan demi menjamin keamanan dan mutu produk yang beredar di masyarakat. BPOM tidak bekerja sendiri, melainkan mengedepankan kolaborasi antara pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat. Dengan kerja sama ini, pengawasan menjadi lebih efektif dan terintegrasi, serta penindakan terhadap pelanggaran atau kejahatan di sektor ini dapat dilakukan secara lebih cepat dan tepat sasaran. Sinergi semua pihak menjadi kunci dalam menciptakan sistem pengawasan yang kuat dan terpercaya.

2. Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing

BPOM berkomitmen untuk tidak hanya menjadi lembaga pengawas, tetapi juga mitra strategis dalam pengembangan industri. Misi ini mencerminkan peran aktif BPOM dalam mendorong pertumbuhan dunia usaha, termasuk pelaku UMKM, dengan memberikan bimbingan serta akses informasi yang transparan. Dengan dukungan ini, pelaku usaha dapat lebih mudah memenuhi standar mutu dan keamanan produk, yang pada akhirnya

mendorong terbentuknya struktur ekonomi nasional yang lebih kokoh, produktif, dan kompetitif di pasar global.

3. Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga keamanan produk yang dikonsumsi sehari-hari. Oleh karena itu, BPOM menjalankan misi ini dengan tujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan keterlibatan aktif masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. Melalui kemitraan dengan berbagai pemangku kepentingan, BPOM berupaya menciptakan ekosistem yang mendukung edukasi dan pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan. Masyarakat yang paham akan mampu menjadi konsumen yang cerdas sekaligus pengawas sosial yang kritis.

4. Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan

Sebagai lembaga pemerintah, BPOM menjunjung tinggi prinsip good governance dalam menjalankan fungsinya. Misi ini bertujuan untuk memastikan tata Kelola yang akuntabel, transparan, dan berorientasi pada hasil. Selain itu, BPOM terus berinovasi dalam sistem pelayanan publik, baik secara digital maupun tatap muka, demi meningkatkan kepuasan masyarakat dan dunia usaha. Dengan birokrasi yang efisien dan integritas tinggi, BPOM ingin menjadi lembaga yang tidak hanya tegas dalam pengawasan, tetapi juga andal dalam memberikan pelayanan yang cepat, tepat, dan terpercaya.

II.3 TUJUAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan mengimplementasikan misi, BPOM telah merumuskan serangkaian tujuan untuk periode 2025-2029. Tujuan tersebut dirancang untuk menanggapi secara langsung tantangan dan peluang yang ada, sejalan dengan tugas dan fungsi BPOM sebagai lembaga pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Berikut adalah tujuan BPOM untuk periode 2025-2029, mencakup aspek keamanan, edukasi konsumen, dukungan terhadap pertumbuhan usaha, perlindungan masyarakat, dan peningkatan kualitas organisasi:

- 1. Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Tujuan ini menegaskan komitmen BPOM dalam memastikan bahwa semua produk sediaan farmasi dan pangan olahan yang beredar di pasaran memenuhi standar keamanan dan kualitas yang ketat. Ini merupakan landasan dasar dalam perlindungan kesehatan publik dan penjaminan akses masyarakat terhadap produk yang aman dan berkualitas.
- 2. Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu:** Melalui tujuan ini, BPOM berupaya untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan Masyarakat mengenai pentingnya memilih sediaan farmasi dan pangan olahan yang aman dan bermutu. Edukasi konsumen menjadi kunci dalam mendorong masyarakat untuk membuat keputusan yang informasi dan bertanggung jawab dalam konsumsi sediaan farmasi dan pangan olahan.

3. Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM:

Tujuan ini menggarisbawahi pentingnya dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi, khususnya melalui pemberdayaan UMKM di sektor sediaan farmasi dan pangan olahan. BPOM berupaya memberikan pendampingan regulatori kepada pelaku usaha agar siap memenuhi persyaratan perizinan, yang pada gilirannya akan meningkatkan daya saing industri nasional dan mewujudkan kemandirian bangsa.

4. Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan:

Tujuan ini menekankan peran BPOM dalam melindungi masyarakat dari risiko kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan, melalui pengawasan yang efektif dan penindakan terhadap pelanggaran yang dapat membahayakan kesehatan publik.

5. Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima:

Melalui tujuan ini, BPOM berkomitmen untuk terus memperbaiki dan mengoptimalkan kinerja organisasi, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik, responsif, dan berorientasi pada hasil yang berkualitas. Peningkatan kapasitas organisasi ini diharapkan dapat memperkuat kemampuan BPOM dalam memberikan layanan publik yang prima.

Secara keseluruhan, tujuan BPOM tahun 2025-2029 ini mencerminkan dedikasi dalam memenuhi tanggung jawab sebagai pengawas sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia, dengan fokus pada peningkatan kesejahteraan dan kesehatan Masyarakat dan Balai POM di Ambon sesuai

tugas dan fungsinya secara spesifik mendukung seluruh tujuan BPOM. Berbagai tujuan tersebut diukur melalui indikator sebagaimana tercantum pada tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1 Tujuan dan Indikator pada Badan POM RI

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu	74,75	76,40	77,75	79,45	80,70
2	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu	88,20	88,60	88,90	89,20	89,40
3	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	63,60	66,20	69,30	72,70	76,70
4	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	74,40	75,90	77,10	78,50	79,90

No	Tujuan	Indikator	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
5	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima	Indeks RB BPOM	96,30	96,35	96,40	96,45	96,50

II.4 SASARAN KEGIATAN BALAI POM di AMBON

Dalam rangka mengimplementasikan visi dan misi, serta mewujudkan kondisi yang secara nyata yang akan dicapai oleh Balai POM di Ambon, sesuai dengan tantangan dan peluang yang ditimbulkan oleh dinamika lingkungan strategis nasional, global dan wilayah, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) telah merumuskan sejumlah sasaran strategis untuk periode 2025 – 2029. Sasaran-sasaran ini dirancang untuk memperkuat fondasi dan fungsi pengawasan Balai POM di Ambon, serta meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat dan pelaku usaha di bidang obat dan makanan. Berikut adalah sasaran strategis Balai POM di Ambon 2025 - 2029 berikut dengan penjelasannya, yang mencakup berbagai aspek kunci dari pengawasan hingga edukasi publik, dalam upaya mencapai keamanan, kualitas, dan kemandirian di sektor obat dan makanan.

SK1: Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT

BPOM memiliki tugas untuk menjalankan fungsi pemerintahan dalam pengawasan terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan guna melindungi Adalahkat dari produk yang tidak memenuhi syarat. Dalam

pelaksanaannya, Unit Pelaksana Teknis (UPT) BPOM berperan sebagai garda terdepan yang memastikan pengawasan dilakukan secara optimal di wilayah kerjanya. Efektivitas pengawasan menjadi aspek krusial yang harus terus ditingkatkan agar potensi risiko terhadap Kesehatan masyarakat dapat diminimalkan. Peningkatan efektivitas ini dilakukan melalui penguatan pelaksanaan kegiatan pengawasan berbasis risiko yang terstruktur, berkesinambungan, dan berbasis data serta mendorong penguatan koordinasi dengan lintas sektor terkait. Selain itu, dalam mendukung program strategis nasional Makan Bergizi Gratis (MBG), UPT berperan dalam pengujian sampel pangan MBG untuk memastikan sampel yang diuji sesuai standar keamanan dan mutu pangan. Dengan demikian, pelaksanaan program MBG dapat terjamin kualitasnya serta memberikan manfaat optimal bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya Adalah:

- a. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- b. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO
- c. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- d. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar
- e. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- f. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder

- g. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- h. Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- i. Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- j. Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan
- k. Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan
- l. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar
- m. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT
- n. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- o. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman
- p. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan

SK2: Meningkatnya efektivitas KIE

Tingginya risiko peredaran sediaan farmasi dan pangan olahan yang tidak memenuhi syarat menuntut BPOM untuk meningkatkan efektivitas Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) kepada masyarakat. UPT BPOM harus berperan aktif dalam mendiseminasikan informasi yang benar dan mudah dipahami agar masyarakat lebih sadar dan cermat dalam memilih dan konsumsi produk yang aman dan bermutu. Dukungan terhadap sasaran ini

diwujudkan melalui kegiatan KIE kepada masyarakat yang juga terintegrasi dengan pemberdayaan komunitas dalam pengawasan pangan di sekolah, desa, dan pasar sebagai bagian dari upaya perlindungan konsumen, melalui indikator:

- . Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT
- . Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan
- . Jumlah desa pangan aman
- . Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas

SK3: Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu

UMKM yang memproduksi obat bahan alam, kosmetik, dan pangan olahan sering menghadapi kendala dalam pemenuhan standar keamanan, mutu, dan perizinan produk. Untuk itu, UPT BPOM berperan penting dalam memberikan pendampingan agar UMKM di wilayah kerjanya mampu memenuhi persyaratan yang ditetapkan dan menghasilkan produk yang aman untuk dikonsumsi masyarakat. Pendampingan ini menjadi bagian dari upaya strategis dalam memperkuat daya saing produk UMKM di pasar. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan.

SK4: Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Penyalahgunaan obat dan peredaran sediaan farmasi serta pangan olahan ilegal dan palsu menjadi ancaman serius bagi kesehatan masyarakat dan memerlukan respons penindakan yang tegas dari BPOM. Dalam mendukung upaya tersebut, UPT BPOM berperan penting dalam melaksanakan penindakan secara efektif terhadap pelanggaran yang terjadi di wilayah kerjanya. Penindakan yang terkoordinasi, sesuai prosedur, dan berbasis regulasi menjadi bagian integral dalam menjamin kepatuhan pelaku usaha serta perlindungan masyarakat dari produk berisiko. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT.

SK5: Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Meningkatnya kompleksitas pelanggaran di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan, terutama yang memanfaatkan platform digital, menuntut BPOM untuk memperkuat upaya deteksi dini terhadap potensi kejahatan. Dalam hal ini, UPT BPOM mendukung pelaksanaan kegiatan deteksi kejahatan yang efektif di wilayah kerjanya melalui upaya cegah tangkal serta patroli siber terhadap potensi pelanggaran. Kegiatan ini diharapkan mampu memperkuat sistem pengawasan dengan mengidentifikasi dan merespons indikasi kejahatan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas bagi Masyarakat. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar.

SK6: Layanan Publik UPT yang prima

Pelayanan publik yang prima merupakan bagian dari implementasi kebijakan pelayanan yang mengedepankan kemudahan akses, kepastian, dan akuntabilitas dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan. UPT BPOM berkomitmen mewujudkan layanan publik yang prima melalui penguatan profesionalitas SDM, pemanfaatan sarana dan prasarana yang memadai, serta pengembangan inovasi pelayanan. Upaya tersebut dilaksanakan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kepuasan masyarakat dan membangun kepercayaan terhadap institusi. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah Indeks Pelayanan Publik UPT.

SK7: Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal

Optimalisasi tata kelola pemerintahan di lingkungan UPT BPOM merupakan landasan penting untuk mendukung kinerja organisasi yang transparan, akuntabel, dan berorientasi hasil. Tata kelola yang baik tercermin dari pelaksanaan akuntabilitas kinerja yang konsisten, pembangunan zona integritas sebagai komitmen antikorupsi, efisiensi dalam penggunaan anggaran, serta penerapan manajemen risiko yang terintegrasi dalam setiap proses kerja. Seluruh aspek tersebut diperkuat melalui pelaksanaan rencana aksi reformasi birokrasi yang terarah dan berkelanjutan, guna mendorong perbaikan sistem, peningkatan pelayanan publik, dan budaya kerja yang profesional. Untuk mengukur capaian sasaran kegiatan ini, maka indikatornya adalah:

- a. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM
- b. Nilai AKIP UPT BPOM

- c. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM
- d. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Pemetaan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis BPOM Terkait Tugas dan Fungsi UPT BPOM serta Sasaran Kegiatan dan Indikator Balai POM di Ambon periode 2025-2029

Visi:

"Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang aman, bermutu, dan berdaya saing dalam mendukung masyarakat sehat dan sejahtera bersama Indonesia Maju menuju Indonesia Emas 2045"

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
Meningkatkan efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan melalui kolaborasi pemerintah, pelaku usaha, dan Masyarakat	Terwujudnya Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan (termasuk PIRT dan MBG) yang aman dan bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase Sediaan Farmasi yang aman dan bermutu</i> <i>2. Persentase Pangan Olahan dan PIRT yang aman dan bermutu (2025)</i> <i>3. Persentase Pangan Olahan, PIRT dan MBG yang aman dan bermutu (2026-2029)</i> <i>4. Indeks Efektivitas Koordinasi Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> <i>5. Indeks Kepatuhan Pelaku Usaha di bidang</i>	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>1. Persentase sampel sediaan farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO</i> <i>3. Persentase sampel pangan olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> <i>4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar</i> <i>5. Persentase sampel PIRT berisiko yang</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
		<i>Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i> 6. <i>Persentase penguatan laboratorium pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan terhadap standar yang ditetapkan</i>	<i>ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 6. <i>Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan yang ditindaklanjuti oleh stakeholder</i> 7. <i>Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 8. <i>Persentase sarana produksi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 9. <i>Persentase fasilitas distribusi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 10. <i>Persentase sarana distribusi Pangan Olahan yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan</i> 11. <i>Persentase iklan sediaan farmasi dan pangan olahan yang diawasi sesuai ketentuan</i> 12. <i>Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			13. <i>Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT</i> 14. <i>Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium</i> 15. <i>Persentase Kabupaten/Kota yang didampaingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan Aman</i> 16. <i>Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan (2026-2029)</i>
	Terwujudnya Perlindungan Masyarakat dari Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terwujudnya Penegakan Hukum yang Berkeadilan terhadap Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan Indikator: <i>Indeks Efektivitas Penegakan Hukum Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT <i>Indikator:</i> <i>Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di UPT</i>
			Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
			<i>Indikator:</i> <i>Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang diselesaikan sesuai standar</i>
Memfasilitasi percepatan pengembangan dunia usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk UMKM dalam rangka membangun struktur ekonomi yang produktif dan berdaya saing	Terwujudnya Pertumbuhan Dunia Usaha yang Mendukung Daya Saing Industri Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta Kemandirian Bangsa dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM <i>Indikator:</i> <i>Indeks Penguatan Daya Saing dan Kemandirian Pelaku Usaha Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya efektivitas regulatory assistance dan kemandirian industri dalam pengembangan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang menerapkan standar keamanan dan mutu produksi Obat Bahan Alam, Kosmetik, dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu <i>Indikator:</i> <i>Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP CPPOB pangan olahan</i>
Meningkatkan kapasitas masyarakat di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengembangkan kemitraan bersama seluruh pemangku kepentingan	Terwujudnya Masyarakat yang Cerdas Memilih Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan</i>	Meningkatnya Kesadaran Masyarakat atas Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu <i>Indikator:</i> <i>Indeks Kesadaran Masyarakat terhadap Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Aman dan Bermutu</i>	Meningkatnya efektivitas KIE <i>Indikator:</i> <i>Tingkat efektivitas KIE Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT</i> <i>Jumlah Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan</i>

Misi BPOM	Tujuan BPOM	Sasaran Strategis BPOM	Sasaran Kegiatan UPT
	<i>yang Aman dan Bermutu</i>		3. Jumlah desa pangan aman 4. Jumlah pasar pangan aman berbasis komunitas
Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya untuk memberikan pelayanan publik yang prima di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Terwujudnya Organisasi yang Profesional, Adaptif, Efektif dan Efisien serta Layanan Publik yang Prima Indikator: <i>Indeks RB BPOM</i>	Terwujudnya Birokrasi yang Efektif, Berintegritas, Kolaboratif dan Adaptif untuk Pelayanan Publik yang Prima Indikator: <i>Indeks RB BPOM</i>	Layanan Publik UPT yang prima Indikator: <i>Indeks Pelayanan Publik UPT</i>
			Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal Indikator: 1. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM 2. Nilai AKIP UPT BPOM 3. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM 4. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM

Tabel 2.3 Matriks Indikasi Risiko Balai POM di Ambon

NO	Sasaran Kegiatan	indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
1	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Personil sampling dan pengujian belum memahami Juknis secara komprehensif	- Mengikuti sosialisasi Juknis sampling Nasional - Deseminasi/diskusi dalam rapat sampling dan pengujian - Penggunaan SIPT yang telah dirancang Pusdatin sesuai parameter yang telah disusun oleh tiap Kedeputan	Ketua Tim Pemeriksaan
2	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Perubahan parameter uji wajib pada pedoman sampling pangan 2025 yang sudah difinalisasi, dibandingkan dengan draft pedoman sampling 2025 dan pedoman sampling tahun sebelumnya	Melakukan pembelian media dan reagen Cito	Ketua Tim Pemeriksaan
3	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	- Kepatuhan produsen dalam memenuhi persyaratan label masih kurang. - Distributor/Ritel tidak selektif dalam pengadaan produknya.	- Bimtek pelaku usaha (produksi lokal) - Pembinaan kepada pelaku usaha (distributor dan ritel)	Ketua Tim Pemeriksaan
4	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Ketersediaan beberapa produk Obat Bahan Alam, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik di peredaran terbatas	- Mengajukan usulan perubahan target sampling ke Kedeputan II (setiap TW 4 tahun sebelumnya) - Penyesuaian renlak sampling	Ketua Tim Pemeriksaan
5	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Penanganan sampel saat pengemasan dan proses pengiriman dari ekspedisi tidak sesuai ketentuan khususnya untuk sampel yang memerlukan penanganan khusus	- Pengemasan sampel sesuai dengan bentuk sediaan - Pemilihan jasa kirim yang sesuai dengan karakteristik sampel	Ketua Tim Pemeriksaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
6	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Ketidakstabilan aliran listrik dan korsleting listrik akibat grounding yang tidak sesuai	'- Perbaikan grounding oleh PLN	Ketua Tim Tata Usaha
7	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Media tidak tersedia, dan di tahun sebelumnya tidak diminta untuk menguji parameter tersebut	Menambahkan media yang dibutuhkan dalam daftar pengadaan	Ketua Tim Pengujian
8	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	- Terdapat kegiatan tak terduga pada saat proses pengiriman sampel ke MA seperti rapat - Petugas penerima sampel terbatas (sampel yang akan diproses ke laboratorium terdiri dari beberapa komoditi yang pengecekannya membutuhkan pemeriksaan detail di awal bulan berjalan)	Koordinasi dengan Manajemen Administrasi mengenai sampel masuk laboratorium	Ketua Tim Pengujian
9	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kurangnya komitmen petugas sarana pelayanan dalam pelaporan KTD, rotasi petugas yang telah dibimtek ke bagian lain	- Monev rutin setiap bulan dengan tim melalui rapat - Bimtek Farmakovigilans kepada Sarana Pelayanan Kesehatan	Ketua Tim Infokom
10	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Lokasi sampling untuk pengujian mikrobiologi MBG di kepulauan Provinsi Maluku tidak dapat dijangkau oleh mobil laboratorium keliling (Terosa)	Memenuhi kebutuhan peralatan dan perlengkapan misalnya Coolbox, kulkas, genset dalam mobil Terosa	Ketua Tim Tata Usaha
11	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	- Keterbatasan sampel dengan batch/kode produksi yang sama - Keterbatasan anggaran untuk sampel	- Berkoordinasi dengan Manajemen Administrasi untuk menggunakan sampel arsip - Pengusulan penambahan anggaran sampling	Ketua Tim Pemeriksaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
12	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Proses investigasi oleh tim belum sesuai Juknis/pedoman	Peningkatan kompetensi petugas	Ketua Tim Pemeriksaan
13	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Proses penanganan sampel dan komunikasi yang kurang cepat dan tepat	Koordinasi dengan pihak terkait (vokal point) di lokasi kejadian agar lebih cepat dalam melakukan investigasi kejadian KLB dan pelaporan	Ketua Tim Pemeriksaan
14	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Belum adanya parameter pengujian yang diterima dari analisa etiologi kasus hingga waktu kritis habis	Berkoordinasi dengan tim etiologi dan mengolah data pemeriksaan awal untuk menentukan daftar kemungkinan penyebab, yang kemudian hasilnya akan di crosscheck dengan hasil etiologi di lapangan	Ketua Tim Pemeriksaan
15	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Lingkungan, bangunan dan fasilitas SPPG kurang memadai sehingga dapat terjadi kontaminasi	Melaksanakan inovasi Pala voor MBG, dengan kegiatan pemantauan SPPG dalam pemenuhan CPPOB-IPOSS	Ketua Tim Inovasi
16	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pengendalian faktor risiko pada pengolahan MBG belum dilaksanakan secara maksimal	Melaksanakan inovasi Pala voor MBG, dengan kegiatan pemantauan SPPG dalam pemenuhan CPPOB-IPOSS	Ketua Tim Inovasi
17	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Tidak dilakukan pengujian terhadap MBG	Melaksanakan inovasi Pala voor MBG dan Mobil Terosa, dengan kegiatan Pengujian sampel MBG diantaranya dengan uji rapid test	Ketua Tim Inovasi
18	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Masih rendahnya pemahaman pelaku usaha terhadap kewajiban pencantuman label serta ketentuan	Bimbingan Teknis / Sosialisasi / pendampingan kepada pelaku usaha	Ketua Tim Pemeriksaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		label/penandaan pangan olahan IRT		
19	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pimpinan dan Penanggungjawab sarana kurang memahami pelaksanaan perbaikan berdasarkan tindak lanjut yang diberikan	1. Adanya Bimtek terpadu kepada pemilik atau penanggungjawab sarana tentang cara pelaksanaan CAPA 2. Adanya komitmen atau kesepakatan bersama dengan pelaku usaha / pemangku kepentingan terkait 3. Pemberian surat Open CAPA kepada sarana 4. Pendampingan penyusunan CAPA kepada pelaku usaha	Ketua Tim Pemeriksaan
20	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	- Kurangnya komitmen Penanggungjawab dan/atau pelaku usaha dalam menerapkan cara produksi yang baik - Terbatasnya pemenuhan sarana dan prasarana dari pelaku usaha	- Bimtek Cara produksi yang baik, - desk dan konsultasi CAPA	Ketua Tim Pemeriksaan
21	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Manajemen UMKM belum berjalan dengan baik	Bimtek / sosialisasi serta pendampingan secara berkala	Ketua Tim Pemeriksaan
22	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kondisi iklim dan cuaca yang tidak menentu	- Penyesuaian renlak sampling dan pemeriksaan berdasarkan info dari BMKG	Ketua Tim Pemeriksaan
23	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Ombak tinggi, angin kencang, struktur kondisi alat transportasi yang kurang baik	- Mengoptimalkan penggunaan APD baju pelampung - Jadwal perjalanan dinas disesuaikan dengan kondisi iklim	Ketua Tim Pemeriksaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
24	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	1. Kab/kota belum melakukan koordinasi dan diskusi bersama dalam perencanaan pelaksanaan teknis pemeriksaan fasyankes 2. Keterbatasan jumlah fasyankes apotek dan toko obat di kab/kota 3. Belum adanya sinergi pelaksanaan kegiatan DAK NF POM dan kegiatan Rutin Balai POM menu Inspeksi Fasyankes Apotek dan toko obat	Koordinasi jadwal inspeksi dari Dinas Kesehatan dan BPOM	Ketua Tim Pemeriksaan
25	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kurangnya komitmen pemilik / penanggungjawab dalam menerapkan cara distribusi yang baik dan / atau standar pelayanan kefarmasian	- Bimtek / sosialisasi pemenuhan cara distribusi yang baik dan standar pelayanan kefarmasian - Pembinaan kepada pelaku usaha	Ketua Tim Pemeriksaan
26	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kurangnya komitmen pemilik dan karyawan dalam melakukan kontrol masa kadaluarsa / kondisi produk	- Pembinaan melalui pengawasan rutin pada sarana - pemusnahan produk	Ketua Tim Pemeriksaan
27	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Pelaku usaha belum memaksimalkan penggunaan media lokal dalam promosi produk	Penyesuaian renlak was iklan kategori media cetak lokal	Ketua Tim Pemeriksaan
28	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	- Keterbatasan sumber daya dan kelengkapan data dukung Kab/Kota kegiatan pangan aman - Kurangnya koordinasi antar OPD dalam kegiatan kabupaten/kota pangan aman	1. Advokasi dan koordinasi dalam setiap jajaran OPD Pemerintah kab/kota 2. Pendampingan tiap PIC OPD teknis kab/kota oleh PIC Balai POM Ambon 3. Membentuk regulasi daerah tentang pangan aman	Ketua Tim Pemeriksaan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
29	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman petugas dalam evaluasi label produk tembakau dan/atau rokok elektronik	- Pelatihan mengenai Label Produk Tembakau dan Rokok Elektrik	Ketua Tim Pemeriksaan
30	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Kurangnya kesadaran tentang pentingnya pengendalian resistensi antimikroba (AMR)	- Inspeksi rutin ke sarana pelayanan kefarmasian - Bimbingan teknis kepada pelaku usaha dan penanggung jawab terkait pengendalian AMR	Ketua Tim Pemeriksaan
31	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Jenis obat tersebut bukan merupakan pilihan kategori obat pilihan di Saryankes Maluku	Bekerjasama dengan distributor obat dalam pengadaan sampel uji dalam pemenuhan target SKL, dan melaporkannya ke pusat	Ketua Tim Pemeriksaan
32	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Usulan tidak disusun dengan baik, justifikasi dan data dukung tidak ada atau kurang	- Aktif melakukan rapat dan evaluasi, dan menyusun spesifikasi dan justifikasi kebutuhan alat pada saat pengusulan ke PPPOMN - Penyusunan kajian kebutuhan alat saat pengusulan anggaran	Ketua Tim Pengujian
33	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Perencanaan dan monitoring dari personil ybs kurang	- Menyesuaikan Renlak-SPP personil dengan dengan <i>gap</i> kompetensi pada jenjang jabatannya - Melakukan monev SKL bersama P3OMN	Ketua Tim Pengujian
34	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Matriks baru dan tidak bersamaan dengan RLA terakreditasi di BPOM Ambon (prioritas pemenuhan terhadap RLA dahulu), butuh perencanaan yang sesuai GAP	Membuat perencanaan verifikasi metode sesuai <i>gap</i> dengan minimal 1 metoda perorang pertahun, diluar parameter pelatihan, serta mempersiapkan sarana prasarana untuk terlaksananya verifikasi metode.	Ketua Tim Pengujian
35	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Adanya baku pembanding yang yang dibuka saat baku pembanding yang lain masih ada, karena tidak mengecek persediaan dengan baik	Konsisten dalam pelaksanaan pengelolaan baku pembanding, di monitoring oleh petugas gudang BMN	Ketua Tim Pengujian

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
36	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Instrumen yang tersedia hanya 1 alat dikarenakan digunakan oleh seluruh bidang laboratorium	Koordinasi khususnya terkait flow sampel regionalisasi dan waktu penggunaan alat utama pengujian	Ketua Tim Pengujian
37	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Lokasi Balai POM di Ambon yang jauh dari lokasi distributor dan/atau teknisi sehingga membutuhkan anggaran yang besar	Pegawai memaksimalkan peningkatan kompetensi dalam pemeliharaan/perbaikan alat serta aktif melakukan komunikasi untuk melakukan perbaikan sesuai arahan teknisi	Ketua Tim Pengujian
38	Meningkatnya efektivitas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di wilayah kerja UPT	Penanganan limbah tidak sesuai dengan sifat dan penanganan yang dianjurkan, misal tidak boleh bercampur karena dapat bereaksi, wadah penyimpanan yang sesuai.	Menggunakan Jerigen Limbah Plastik atau botol kaca yang sesuai dengan jenis limbah Inspeksi penanganan limbah oleh tim secara berkala	Ketua Tim Pengujian
39	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Tidak semua peserta yang diundang, datang menghadiri kegiatan. karena beberapa alasan teknis	Melakukan koordinasi dengan peserta yang diundang dan PIC target untuk memastikan kehadiran (agar mengirim perwakilan/pengganti apabila berhalangan)	Ketua Tim infokom (Propenas)
40	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	- Masyarakat belum mengikuti akun resmi instagram BPOM - Materi/konten kurang menarik bagi masyarakat	Melaksanakan KIE secara langsung dengan memanfaatkan beberapa inovasi yang ada seperti Paman Baronda, KBOs serta masif melaksanakan KIE media elektronik seperti Talkshow melalui Radio dan Televisi dan memaksimalkan KIE melalui distribusi Buletin dan sosialisasi akun media sosial resmi BPOM Ambon di berbagai kegiatan	Ketua Tim infokom (Propenas)
41	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kwarcab tertentu tidak aktif sehingga sulit melakukan koordinasi untuk membentuk Tim pada kwarcab tersebut	Meningkatkan koordinasi dengan daerah yang belum terbentuk SAKA POM.	Ketua Tim infokom (Propenas)

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
42	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman tentang pedoman Cara Produksi Pangan Olahan yang Baik untuk Industri Pangan Olahan Siap Saji (CPPOB-IPOSS) dan Hazard Analysis and Critical Control Points (HACCP) dalam manajemen keamanan pangan	Melaksanakan inovasi Pala voor MBG, dengan kegiatan Bimbingan Teknis mengenai CPPOB-IPOSS dan HACCP kepada SPPI/pengelola SPPG	Ketua Tim Inovasi Pala voor MBG
43	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman siswa mengenai keamanan pangan sebelum mengonsumsi MBG	Melaksanakan inovasi Pala voor MBG, dengan kegiatan Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Keamanan Pangan kepada siswa penerima MBG	Ketua Tim Inovasi Pala voor MBG
44	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Belum tersedia kanal khusus untuk pengaduan terkait MBG secara cepat dan mudah diakses oleh SPPG/sekolah penerima manfaat	Melaksanakan inovasi Pala voor MBG, dengan kegiatan membuat kanal khusus yang mudah diakses untuk melaporkan adanya pengaduan / kasus MBG bagi SPPG	Ketua Tim Inovasi Pala voor MBG
45	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kondisi cuaca yang mengakibatkan jadwal transportasi mengalami kendala	Perencanaan kegiatan dibuat berdasarkan perkiraan cuaca seperti tahun-tahun sebelumnya, yakni sebelum musim hujan di bulan Mei. Jadi tahap advokasi terpadu diusahakan sudah terlaksana sebelum musim hujan	Ketua Tim sertifikasi
46	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	- Perencanaan yang telah dibuat sesuai KAK tidak bisa dilaksanakan terkendala kesesuaian waktu dari lintas sektor maupun pemerintah desa lokus intervensi - Kondisi cuaca yang ekstrim	- Melakukan koordinasi dan komunikasi intensif dengan OPD terkait dan pemerintah desa agar agenda pelaksanaan tahapan sesuai KAK (melalui komunikasi telepon atau WA) - Pelaksanaan kegiatan menyesuaikan kondisi cuaca	Ketua Tim KIE

NO	Sasaran Kegiatan	indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
47	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Keterlambatan penetapan SK Kader oleh pemerintah desa	Membentuk grup WA TKPD desa intervensi dan memasukkan Kepala Dinas PMD dan Camat untuk memudahkan komunikasi maupun instruksi	Ketua Tim KIE
48	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman pemerintah daerah terkait program prioritas nasional BPOM yang merupakan bagian dari program SDGs	Optimalisasi Inovasi Paman Baronda dan Sapa Repost	Ketua Tim Inovasi PB
49	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Perpindahan petugas input data sebagian lain	Penunjukan ulang petugas input laporan tahapan Desa Pangan Aman	Ketua Tim Infokom (Propenas)
50	Meningkatnya efektivitas KIE di masing-masing wilayah kerja UPT	Kurangnya pemahaman tentang juknis yang telah disampaikan	Komunikasi dan koordinasi dengan TKPD, KKPD dan komunitas terkait tahapan kegiatan	Ketua Tim Infokom (Propenas)
51	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku Usaha belum sepenuhnya memahami proses / tahapan sertifikasi sarana dan registrasi produk	Pendampingan / bimtek / pengawasan / Desk	Ketua Tim Infokom (Propenas)
52	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Belum adanya pembagian tugas yang jelas dalam mengawal pelaksanaan rencana aksi dari setiap kerjasama	- Monitoring dan evaluasi rencana aksi kerjasama	Ketua Tim Pemeriksaan sertifikasi
53	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pelaku usaha lupa atau tidak memiliki akses terhadap akun perizinan perusahaannya	Pendampingan proses perizinan kepada pemilik usaha	Ketua Tim Pemeriksaan sertifikasi
54	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	Pengurusan izin usaha yang dilimpahkan/dilakukan oleh orang yang berbeda	Pendampingan proses perizinan kepada pemilik usaha Koordinasi dengan Pusat terkait sertifikasi	Ketua Tim Pemeriksaan sertifikasi

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
55	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Aplikasi pelaporan (Aplikasi Dashboard Penindakan) tidak dapat diakses karena Error atau di Hack	- Menyampaikan pengaduan ke Pusdatin terkait gangguan pada aplikasi https://itsm.pom.go.id/ - Jika permasalahan tidak teratasi maka menyurat ke Direktorat Cegah Tangkal terkait kendala pelaporan feedback dan data kerawanan kejahatan	Ketua Tim Penindakan
56	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Aplikasi pelaporan (Aplikasi Dashboard Penindakan) tidak dapat diakses karena Error atau di Hack	- Menyampaikan pengaduan ke Pusdatin terkait gangguan pada aplikasi https://itsm.pom.go.id/ - Jika permasalahan tidak teratasi maka menyurat ke Direktorat Intelijen terkait kendala pelaporan laporan kegiatan/ Operasi Intelijen	Ketua Tim Penindakan
57	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tidak dilaksanakannya kegiatan penggalangan komitmen pemangku kepentingan sesuai dengan perencanaan dan penganggaran karena Pimpinan/ Ka. Balai tidak dapat hadir pada kegiatan penggalangan sesuai perencanaan	Melakukan perencanaan dan penganggaran ulang serta melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan penggalangan	Ketua Tim Penindakan
58	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Penggeledahan dilakukan pada rumah tinggal yang berada tepat dibelakang sarana tanpa disaksikan oleh ketua lingkungan (RT)	Petugas Intelijen menyampaikan bahan dan keterangan secara akurat kepada penyidik	Ketua Tim Penindakan
59	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	- Adanya petunjuk dari JPU yang sulit dilakukan	- Koordinasi antara penyidik dengan Jaksa Penuntut Umum - Monitoring dan evaluasi perbaikan P-19	Ketua Tim Penindakan
60	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	Tersangka berpura-pura menghubungi keluarga saat penyerahan surat penetapan tersangka	- Permintaan bantuan taktis kepada Kepolisian untuk mendampingi pada saat penyerahan surat Penetapan Tersangka	Ketua Tim Penindakan

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
	efektif di wilayah kerja UPT	tanpa ada pengawasan dari petugas BPOM		
61	Terlaksananya Penindakan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Petugas BPOM menahan paket terlalu lama sehingga menimbulkan kecurigaan dari pelaku pada saat tracking barang di jasa pengiriman.	- Koordinasi ke ekspedisi untuk pengiriman sesuai jalur reguler dan SOP yang berlaku di ekspedisi tersebut	Ketua Tim Penindakan
62	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Tertutupnya akses data yang dibutuhkan untuk analisis	Membuat permintaan akses data yang dibutuhkan untuk analisis	Ketua Tim Penindakan
63	Terlaksananya kegiatan deteksi kejahatan di bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang efektif di wilayah kerja UPT	Aplikasi pelaporan (Aplikasi https://inawebcrawler.id/) tidak dapat diakses karena Error atau di Hack	1. Menyampaikan pengaduan ke Pusdatin terkait gangguan pada aplikasi https://itsm.pom.go.id/ 2. Jika permasalahan tidak teratasi maka menyurat ke Direktorat Cyber terkait kendala pelaporan patroli siber	Ketua Tim Penindakan
64	Layanan Publik UPT yang prima	Ketersediaan anggaran atau keterbatasan sarana prasarana	Untuk pemenuhan sarana dan prasarana yang harus dilengkapi maka Komunikasi dan koordinasi dengan bagian terkait dengan Kepala Balai sebagai pengarah kebijakan	Ketua Tim Infokom
65	Layanan Publik UPT yang prima	Fungsi yang berkaitan lambat memberikan tindak lanjut karena kurangnya koordinasi	Meningkatkan koordinasi lintas fungsi untuk memastikan tindak lanjut diselesaikan tepat waktu	Ketua Tim Infokom
66	Layanan Publik UPT yang prima	Terdapat tempat penampungan sampah masyarakat di samping gedung pelayanan publik	Berkoordinasi pemerintah Kota Ambon	Ketua Tim Infokom

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
67	Layanan Publik UPT yang prima	Adanya gangguan internet yang membuat sistem informasi terhambat	Koordinasi dengan bagian tata usaha (tim IT) untuk selalu memonitoring secara rutin agar meminimalkan gangguan koneksi, apabila terdapat gangguan dapat segera ditindaklanjuti.	Ketua Tim Infokom
68	Layanan Publik UPT yang prima	Tindak lanjut perbaikan hasil FKP oleh PIC terkait belum sepenuhnya sesuai dengan timeline	Meningkatkan koordinasi dengan seluruh tim kerja untuk menindaklanjuti sesuai timeline	Ketua Tim Infokom
69	Layanan Publik UPT yang prima	lamanya penyelesaian dokumen kerjasama (draft kerjasama, rencana aksi, dan kajian manfaat kerjasama)	Pembagian PIC penyelesaian dokumen kerjasama dengan mitra	Ketua Tim Infokom
70	Layanan Publik UPT yang prima	PIC kerjasama tidak melakukan kontrol pelaksanaan rencana aksi secara berkala	- Monitoring dan Evaluasi kerjasama - Kontrol melalui WAG tim kerjasama	Ketua Tim Infokom
71	Layanan Publik UPT yang prima	Implementasi rencana aksi belum direview secara berkala	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencana aksi kerjasama	Ketua Tim Infokom
72	Layanan Publik UPT yang prima	Kurangnya kepatuhan pelanggan terhadap aturan atau SOP tentang pelayanan pengujian pihak ketiga.	Melakukan penyusunan SOP Pengujian Pihak Ketiga kepada Pihak Terkait	Ketua Tim Infokom
73	Layanan Publik UPT yang prima	Belum tersedianya anggaran pengadaan genset. Telah mengajukan permintaan / perencanaan pengadaan genset pada RKAKL sejak tahun 2023 namun belum disetujui sampai dengan sekarang.	BPOM di Ambon menunggu Tindaklanjut dari Biro Perencanaan dan Keuangan terkait anggaran yang dibutuhkan untuk pembelian genset, dan telah menyampaikan kepada Deputi III	Ketua Tim Infokom
74	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Hasil Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas dari Inspektur	Menyusun rencana tindak lanjut terhadap evaluasi dan melaksanakannya	Ketua Tim tata Usaha

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
		Utama belum ditindaklanjuti (17 rekomendasi)		
75	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Data dukung tidak langsung diupload ke link data dukung ZI. Daduk diupload rapel pada saat diminta - Kesalahan dalam menyusun laporan yang menjadi bagian dari data dukung ZI - Kelalaian dalam mengumpulkan laporan sesuai deadline	Dilakukan verifikasi dan monitorin oleh pihak terkait dan penanda tangan dokumen	Ketua Tim tata Usaha
76	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	perencanaan kebutuhan yang dikendalikan oleh biro sdm Badan POM melalui aplikasi sisrensdm, sehingga unit kerja tidak dapat memutuskan dalam pemenuhan gap yang sbenarnya ada pada unit kerja	tetap melakukan updating data abk sesuai kebutuhan unit kerja dan melakukan optimalisasi SDM yang tersedia	Ketua Tim tata Usaha
77	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	adanya kebijakan dari pusat dan unit kerja terkait rotasi dan mutasi antar unit kerja untuk mendukung kinerja organisasi	- Melakukan pembatasan mutasi keluar unit kerja melalui kebijakan yang berlaku dan peningkatan kompetensi bagi pegawai yang ada untuk menutupi kekurangan pegawai yang sudah keluar akibat mutasi - Memotivasi pegawai Pemerintah Daerah untuk masuk BPOM	Ketua Tim tata Usaha

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
78	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Belum adanya pembaharuan assesment terkait pengembangan kompetensi masing-masing pegawai secara berkala	-Membuat training need analysis untuk pegawai dan KAK serta RAB kegiatan pengembangan kompetensi yang menyertakan seluruh pegawai menurut tupoksinya - Melakukan update dan monitoring riwayat pelatihan pengembangan kompetensi dan standar kompetensi SKL khususnya SDM pengujian secara berkala - Membuat perencanaan pengembangan kompetensi individu	Ketua Tim tata Usaha
79	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	kesadaran pegawai terkait dialog kinerja yang masih kurang	Melakukan dialog kinerja bersama masing-masing Ketua Tim dan pendampingan penyusunan MPH dan SKP yang dilakukan oleh biro SDM	Ketua Tim tata Usaha
80	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kurangnya pemahaman dan konsistensi penerapan kerahasiaan terhadap hasil uji dan informasi teknis laboratorium oleh personil internal maupun eksternal	- Personil penerima sampel merupakan personil tata usaha yang mempunyai integritas dan bukan sebagai personil penguji; - Selama proses pengujian personil uji dilarang bershubungan langsung dengan pihak eksternal/pemilik sampel, seluruh proses komunikasi terkait pengujian disampaikan oleh koordiantor/ketua tim yang ditunjuk; - Pelaporan/penerbitas laporan hasil uji bersifat rahasia dan terbatas untuk pemilik sampel; - Seluruh personil laboratorium dilarang untuk menyampaikan secara langsung atau tidak langsung melalui media social hasil pengujian/pengawasan;	Ketua Tim tata Usaha

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
81	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Adanya benturan kepentingan akibat hubungan relasi persaudaraan antara pengawas dan objek pengawasan	Melakukan identifikasi pemetaan, sosialisasi, penanganan, dan evaluasi penanganan benturan kepentingan secara berkala (diantaranya tidak memberikan penugasan terhadap objek dan melakukan verifikasi berjenjang, serta penugasan tim)	Ketua Tim tata Usaha
82	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pemahaman costumer yang kurang dengan komitmen BPOM di AMbon dalam tolak gratifikasi	- Sosialisasi petugas menggunakan atribut Pin TOKI - Melakukan sosialisasi Maskot Toki ke stakeholder - Sosialisasi kebijakan SMAP BPOM Ambon secara berkala - Pelaporan gratifikasi melalui Aplikasi Sang integritas dan Laporan kepada Sestama	Ketua Tim tata Usaha
83	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kurangnya pemahaman pelanggan atas komitmen antigratifikasi BPOM di Ambon	Meningkatkan public campaign antigratifikasi di lingkungan BPOM di Ambon dan melalui sosial media Memperkuat pengawasan dan pelaporan antigratifikasi secara berkala Laporan katong, sang integritas, laporan ke Sestama	Ketua Tim tata Usaha
84	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Proses pelaporan identifikasi risiko oleh pemilik risiko yang cenderung rumit	Membuat sistem pelaporan risiko dalam bentuk Inovasi Kukis (Keku Risiko)	Ketua Tim RB
85	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tidak adanya wadah untuk pegawai melakukan inovasi dalam mempercepat pelaksanaan komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM di lingkungan Balai POM di Ambon	- Membuat kegiatan wadah lomba/ kompetisi inovasi - Memberikan reward pada pemenang lomba inovasi	Ketua Tim RB

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
86	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pegawai BPOM di Ambon kurang terpacu/termotivasi dalam meningkatkan kinerjanya	- Membuat kegiatan inovasi Pegawai manise dengan memberikan reward pada pegawai manise - Melakukan program CMC (coaching, mentoring dan counseling) untuk pegawai yg mempunyai masalah motivasi dan dasar kemampuan yang rendah.	Ketua Tim RB
87	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Dalam melaksanakan percepatan penurunan stunting diperlukan intervensi spesifik dan intervensi sensitif yang dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi, dan sinkronisasi di antara Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa, dan pemangku kepentingan.	Membuat dan menjalankan inovasi Gebrak Stunting Balai POM di Ambon	Ketua Tim RB
88	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kurangnya wadah/pelaksana peningkatan kompetensi softskill internal yang sesuai	- Membuat dan menjalankan inovasi beta kepo Balai POM di Ambon	Ketua Tim RB
89	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	SOP, Data dan dokumen Audit Internal, Eksternal, Zona Integritas, RAPK RHPK, usulan anggaran, data dukung RKKL, info persediaan, target RKT BPOM Ambon berada	Pembuatan Inovasi BACARITA DO : Balai POM di Ambon Mudah cari Data dan Dokumen dan KELE DATA	Ketua Tim RB

NO	Sasaran Kegiatan	indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
		pada link data yang berbeda-beda		
90	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tidak konsisten inventarisasi BMN menggunakan Daftar Barang Ruangan (DBR)	- Updating Daftar Barang Ruang / Daftar Barang Lainnya secara periodik - Pembuatan dokumen pra-sensus	Ketua Tim tata Usaha
91	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	inventarisasi / monitoring masa pakai pada reagen di gudang penyimpanan tidak konsisten	Melakukan monitoring dan inventarisasi pengecekan masa pakai pada reagen secara berkala dan menyusun dokumen pemusnahannya	Ketua Tim tata Usaha
92	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kesadaran pegawai dalam pemeliharaan perangkat TIK dan literasi digital yang masih kurang	- Melakukan pemeliharaan TIK secara berkala - Sharing knowledge kepada pegawai secara lisan	Ketua Tim tata Usaha
93	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Dokumen perencanaan disusun namun tidak dimonitoring dan dievaluasi - Pada saat pelaksanaan pengadaan terdapat faktor keterlambatan dari pihak eksternal sehingga mempengaruhi posisi realisasi	- Rutin melaksanakan pemantauan rencana PBJ agar realisasi berjalan sesuai perencanaan - Pemantauan oleh atasan terhadap proses pengadaan barang dan jasa	Ketua Tim tata Usaha
94	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- kurangnya pemahaman tentang informasi realisasi PBJ yang tidak diinput - Kurang mengikuti sosialisasi/pelatihan terkait penginputan pada aplikasi terkait	Perlu diadakan pelatihan atau mentoring kepada petugas	Ketua Tim tata Usaha

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
95	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Petugas PBJ kurang cermat di bidangnya	Pelatihan PBJ secara berkala bagi petugas	Ketua Tim tata Usaha
96	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Bendahara belum cermat dalam penyeteroran pajak - Pelaksanaan kegiatan tidak sesuai dengan RPD	membuat rekapitulasi pungutan pajak perbulan, mengingatkan penanggung jawab kegiatan segera menyampaikan pungutan pajak kegiatan	Ketua Tim tata Usaha
97	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	dokumen pertanggung jawaban dari penanggung jawab kegiatan belum lengkap	Penyampaian LPJ Bendahara sebelum tanggal 10 bulan berikutnya dengan memperhatikan/monitoring kelengkapan penyampaian LPJ	Ketua Tim tata Usaha
98	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Tanah Rumah Dinas BPOM di Ambon tidak bersertifikat adalah tanah milik orang lain.	- Telah mengajukan proses penghapusan aset berupa tanah & bangunan rumah dinas ke Badan POM. - Telah berkoordinasi dengan Biro Umum dan Biro Hukum dan Organisasi terkait rencana Gugatan BPOM kepada pemilik tanah. - POM di Ambon menunggu Tindaklanjut dari Biro Umum dan Biro Hukum terkait Gugatan dimaksud.	Ketua Tim tata Usaha
99	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Dokumen AKIP belum sesuai dengan pedoman/standar - Dokumen Perencanaan, Pelaporan dan Evaluasi kinerja kurang optimal	Melengkapi dan membuat kertas kerja yang Valid	Ketua Tim tata Usaha
100	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kurang optimalnya Kinerja dari Pemilik IKU	Membuat RATL LHE dan Monev RATL tahun berjalan secara berkala	Ketua Tim Monev
101	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Laporan diselesaikan sampai dengan batas waktu / deadline sehingga tidak di verifikasi oleh verifikator	Penyelesaian Laporan kinerja dilakukan sesuai SOP	Ketua Tim tata Usaha

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
102	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	sinkronisasi data dalam laporan evaluasi internal dengan laporan interim , aplikasi Performance belum valid (terjadi perbedaan data belum sinkron)	Membuat RATL LHE dan Monev RATL tahun berjalan secara berkala	Ketua Tim Monev
103	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Hasil penyajian informasi dalam laporan kinerja belum dimanfaatkan secara optimal untuk perbaikan perencanaan kinerja dan mendukung upaya pencapaian kinerja periode selanjutnya	Laporan evaluasi bulanan ditindaklanjuti sesuai RATL dan dilakukan monev	Ketua Tim Monev
104	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Keterlambatan Invoice/ Kesalahan SPP	Monitoring RPD dan penginputan BAST/SPD Real Time	Ketua Tim tata Usaha
105	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Penurunan Nilai IKPA dan EKA/ Penolakan SPM/ Penolakan SP2D Nama dan Nomer Rekening Supplier Tidak Sesuai	Penginputan Data Supplier Secara Akuntabel	Ketua Tim tata Usaha
106	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Sanksi Penolakan SPM/ Meningkatnya Temuan Auditor Terhadap Pelaksanaan PIPK/ Audit Eksternal	Pembuatan LK Secara Akuntabel dan Tepat Waktu	Ketua Tim tata Usaha
107	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Perencanaan anggaran yang tidak matang - realisasi anggaran yang tidak dikendalikan terhadap rencana yang sudah ditetapkan	- Melakukan perencanaan anggaran dengan baik dan benar. Terkhusus pada kegiatan-kegiatan yang sifatnya rutin dan sudah memiliki pola pada tahun-tahun sebelumnya. - Perlunya perhatian lebih terhadap target pelaksanaan anggaran yang sudah ditetapkan sebelumnya	Ketua Tim tata Usaha

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Resiko	Indikasi PJ Perlakuan
108	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Akumulasi RPD bulanan per TW tidak sesuai target TW berjalan - Tidak adanya kontrol dan monitoring atas penyerapan anggaran	- RPD bulanan harus disesuaikan dengan target TW - Pemantauan realisasi anggaran secara berkala dalam bulan berjalan terhadap target - meningkatkan monitoring terhadap penyerapan anggaran	Ketua Tim tata Usaha
109	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Ketidaksesuaian dokumen pertanggungjawaban keuangan - Ketidaksesuaian pengelolaan keuangan dan BMN	- Teliti dalam menyusun laporan keuangan - Verifikator keuangan, PPK, PPSPM, dan Ketua Tim harus lebih teliti dalam memeriksa dokumen PJ Keuangan - Monitoring akuntansi dan pelaporan keuangan saat akan melakukan rekonsiliasi SAKTI-Span setiap bulannya	Ketua Tim tata Usaha
110	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Keterlambatan Invoice/ Kesalahan SPP	Rekonsiliasi Gaji Dengan KPPN	Ketua Tim tata Usaha
111	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	- Perencanaan anggaran dan kegiatan yang kurang matang - Pelaksanaan kegiatan pada waktu yang mendadak	- Masing-masing fungsi memberikan usulan anggaran serta perencanaannya kepada petugas perencanaan. - Anggaran disusun dan direncanakan secara baik dan akurat - Perhatian khusus oleh masing-masing fungsi pada saat pengajuan RKA-K/L	Ketua Tim tata Usaha
112	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Kurangnya sosialisasi dan peningkatan pemahaman manajemen risiko yang menyeluruh	Mebuat program pelaksanaan sosialisasi manajemen risiko yang berkesinambungan untuk seluruh pegawai BPOM di Ambon	Ketua Tim ManRisk
113	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Pemahaman dan sosialisasi mengenai Juknis pelaksanaan masih kurang	- Menuangkan Kegiatan/Proses Bisnis yang mengacu pada dokumen formal misalnya aktivitas pada SOP atau kegiatan pada dokumen RKA - Mereviu kembali risk event, penyebab, akibat, sumber risiko,	Ketua Tim ManRisk

NO	Sasaran Kegiatan	Indikasi Risiko	Indikasi Perlakuan Risiko	Indikasi PJ Perlakuan
			pemilik risiko, aktivitas pengendalian, dan atribut pengendalian dengan memperhatikan catatan kelemahan	
114	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Belum dapat mengidentifikasi risiko yang dimaksud, walaupun sebenarnya sudah dilaksanakan sehingga tidak dilaporkan dalam penyampaian informasi dalam penilaian maturitas	Melaporkan kepada pimpinan tinggi madya untuk risiko yang berada di atas selera risiko, diantaranya surat usulan perubahan jumlah kategori sampel OBA/SK kepada Deputy II	Ketua Tim ManRisk
115	Terwujudnya tatakelola pemerintah Unit Organisasi yang optimal	Analisis akar masalah (root cause analysis) risiko belum menggunakan prinsip 5 Why (Why1, Why 2, dst)	Reviu ulang daftar risiko untuk memastikan kesesuaian akar permasalahan	Ketua Tim ManRisk

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

III.1 Arah Kebijakan dan Strategi BPOM

Identifikasi potensi dan permasalahan (Analisis SWOT) yang telah dilakukan, memetakan kondisi internal dan eksternal yang mempengaruhi pelaksanaan tugas pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan. Kekuatan seperti kapasitas SDM, jaringan laboratorium, dan pemanfaatan teknologi menjadi modal penting. Di sisi lain, masih terdapat kelemahan seperti keterbatasan SDM di daerah dan ketimpangan sarana serta kemampuan laboratorium antar UPT.

Peluang hadir melalui dukungan regulasi nasional, peningkatan kesadaran masyarakat, serta kemajuan digitalisasi. Namun, BPOM juga menghadapi ancaman seperti peredaran produk ilegal, disinformasi, dan dinamika global yang mempengaruhi rantai pasok. Hasil analisis ini menjadi dasar dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi yang adaptif, kolaboratif, dan berorientasi pada penguatan sistem pengawasan secara nasional.

Dalam rangka mencapai sasaran strategis BPOM periode 2025-2029, beberapa arah kebijakan utama telah dirumuskan untuk memperkuat pengawasan serta meningkatkan keamanan produk di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan sebagai berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG: Untuk mengantisipasi ancaman keamanan

di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM mendorong inovasi dan menerapkan teknologi terbaru dalam pengawasan produk sediaan farmasi dan pangan olahan dari produksi hingga konsumsi, memastikan standar yang ditetapkan terpenuhi. Selain itu, arah pengawasan ke depan akan dititikberatkan pada penguatan farmakovigilans dan perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana, termasuk produk pada sarana yang tidak berizin.

Perluasan cakupan pengawasan BPOM pada Program MBG merupakan wujud dukungan dalam pencapaian tujuan program strategis tersebut yaitu pemenuhan gizi dan peningkatan kesehatan kelompok sasaran (ibu hamil, ibu menyusui, balita dan anak sekolah). Tujuan ini hanya dapat tercapai jika terdapat di dalamnya penjaminan aspek keamanan pangan sebagai fondasi awal dalam tercapainya asupan gizi yang baik. Pengawasan aspek keamanan pangan akan efektif apabila dilaksanakan secara komprehensif dari hulu ke hilir di sepanjang rantai produksi dan distribusi. Periode waktu yang relatif pendek antara produksi dan konsumsi, semakin menggarisbawahi bahwa penjaminan keamanan pangan tidak bisa didasarkan pada pengujian produk semata, namun harus dititikberatkan pada pentingnya pencegahan proaktif terhadap bahaya pangan. Upaya pencegahan ini dilakukan dengan cara pemastian penerapan Cara Produksi Pangan Siap Saji yang Baik serta penguatan kapasitas/kompetensi sumber daya manusia penanggung jawab dan penjamah pangan MBG.

2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline: Dengan mengedepankan pencegahan dan deteksi kejahatan pada peredaran

sediaan farmasi dan pangan olahan, BPOM meningkatkan kesiapsiagaan dan kapasitas respons terhadap tindak pidana di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan, baik online maupun offline.

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM: BPOM fokus pada peningkatan regulatory assistance untuk memperkuat dukungan terhadap industri sediaan farmasi dan pangan olahan. Langkah ini bertujuan mempercepat hilirisasi produk melalui reliance serta mendorong pengembangan produk-produk inovatif dengan memberikan bimbingan dan pendampingan yang intensif kepada pelaku usaha. Dalam implementasinya, BPOM mengedepankan keberpihakan pada UMKM untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi standar regulasi, memperkuat daya saing, dan memperluas akses pasar.
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: Edukasi dan pemberdayaan masyarakat menjadi fokus utama untuk mewujudkan keikutsertaan publik dalam pengawasan produk, meningkatkan kesadaran akan pentingnya mengonsumsi produk yang aman dan bermutu termasuk perilaku membaca label gizi pangan olahan.
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM memperkuat kolaborasi dengan lembaga terkait, baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk menyatukan upaya dalam pengawasan produk, menciptakan sinergi dan efektivitas yang lebih besar untuk meningkatkan kapabilitas BPOM dan kepercayaan

tingkat global terhadap upaya penjaminan mutu dan keamanan yang dilakukan BPOM.

6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan: BPOM berinvestasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi, memastikan bahwa lembaga ini terus beradaptasi dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik: BPOM memperkuat struktur manajemen untuk mendukung fungsi pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, memastikan proses yang efisien, transparan, dan bertanggung jawab.

Arah kebijakan ini dirancang untuk mendukung BPOM dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, serta mewujudkan mandatnya sebagai lembaga yang menjamin keamanan produk sediaan farmasi dan pangan olahan demi kesehatan masyarakat.

Strategi Pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan 2025-2029 untuk melaksanakan arah kebijakan tersebut antara lain:

1. Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan produk dan sarana,

- termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT.
2. Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor.
 3. Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
 4. Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan.
 5. Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.
 6. Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
 7. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran.

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak	Penguatan pengawasan premarket dan post market sediaan farmasi dan pangan olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis yang komprehensif berbasis risiko termasuk regulasi, penguatan farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
berizin serta Program Makan Bergizi Gratis	produk dan sarana, termasuk yang tidak berizin dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh unit teknis dan UPT
Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline	Memperkuat fungsi cegah tangkal, siber, intelijen, dan penyidikan kejahatan di bidang sediaan farmasi dan pangan olahan secara proaktif dan mengedepankan kerjasama lintas sektor
Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM	Intensifikasi pembinaan dan fasilitasi pelaku usaha termasuk pendampingan inovasi untuk mendorong daya saing.
Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Peningkatan komunikasi, informasi, dan edukasi untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan
Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan kemitraan dengan lintas sektor nasional dan internasional.

ARAH KEBIJAKAN	STRATEGI
Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan	Penguatan pengelolaan SDM dan sarana prasarana, peningkatan kualitas pengujian laboratorium, pemanfaatan TIK yang modern, serta penguatan kajian kebijakan berbasis data
Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik	Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi BPOM termasuk peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran

Memperhatikan bahwa pengarusutamaan gender dan inklusi sosial menjadi salah satu prinsip pembangunan dalam RPJPN Tahun 2025-2045 maupun RPJMN Tahun 2025-2029, maka implementasi arah kebijakan dan strategi di atas dilaksanakan secara responsif gender dan inklusi sosial.

III.2 Arah Kebijakan dan Strategi Balai POM di Ambon

Balai POM di Ambon mendukung dan melaksanakan seluruh arah kebijakan BPOM, Sebagai Berikut:

1. Penguatan pengawasan pre-post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mendorong inovasi untuk mengawal farmakovigilans, perluasan cakupan pengawasan termasuk produk dan sarana yang tidak berizin serta Program MBG;
2. Penguatan penindakan kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan dengan mengedepankan pencegahan/deteksi kejahatan pada peredaran Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan secara online dan offline;

3. Peningkatan regulatory assistance dan pendampingan pelaku usaha dengan dukungan yang kuat terhadap UMKM;
4. Peningkatan kesadaran serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
5. Peningkatan kolaborasi dan sinergi dengan pemangku kepentingan dalam dan luar negeri di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
6. Peningkatan kapasitas SDM, kualitas pengujian laboratorium, analisis kebijakan, dan transformasi digital dalam pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan;
7. Penguatan dukungan manajemen di bidang pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan serta peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan publik berbasis elektronik.

Untuk dapat melaksanakan kebijakan tersebut dengan baik, Balai POM di Ambon melakukan analisis program strategis dengan memperhitungkan hasil analisis SWOT, sehingga diperoleh rumusan strategi sebagai berikut :

1. Penguatan sistem pengawasan Obat dan Makanan yang komprehensif (full spectrum) mencakup pre-market dan post market yang berbasis risiko termasuk implementasi regulasi dan standar dan optimalisasi tugas dan fungsi pengawasan oleh Balai;
2. Intensifikasi penindakan dalam rangka penegakan hukum terhadap kejahatan Obat dan Makanan melalui perkuatan kemitraan dengan institusi penegak hukum.
3. Intensifikasi pembinaan dan bimbingan teknis kepada pelaku usaha untuk mendorong daya saing dan peningkatan kapasitas pelaku usaha Obat dan Makanan dengan menekankan inovasi;

4. Optimalisasi komunikasi, informasi dan edukasi pada Masyarakat untuk mendorong peran serta masyarakat dalam pengawasan Obat dan Makanan;
5. Penguatan jaringan atau kerjasama dengan lembaga-lembaga pusat/daerah dan lintas sektor lainnya dalam peningkatan pengawasan Obat dan Makanan;
6. Optimalisasi pemanfaatan Sistem Informasi (Teknologi Informasi Komunikasi, database pengawasan Obat dan Makanan);
7. Optimalisasi manajemen SDM, infrastruktur (sarana prasarana kantor dan fasilitas laboratorium), serta peningkatan efektivitas dan efisiensi alokasi dan penggunaan anggaran;
8. Peningkatan Implementasi Reformasi Birokrasi Balai POM di Ambon termasuk peningkatan pelayanan publik dan penguatan kapasitas kelembagaan;

Untuk mendukung arah kebijakan dan strategi di atas, BPOM di Ambon melaksanakan kegiatan:

1. Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Untuk mendukung Arah Kebijakan dan Strategi di atas, Balai POM di Ambon melaksanakan kegiatan "Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia". Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon mencakup pengawasan pre dan post market Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan termasuk Program Makan Bergizi Gratis. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan

kerja sama dengan lintas sektor. Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, balai tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi BPOM. Adapun kegiatan yang dianggarkan dalam menunjang terlaksananya program pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

a. Laporan Analisis Kejahatan Obat dan Makanan oleh UPT

Kegiatan ini merupakan bentuk koordinasi secara berkala oleh Balai POM di Ambon dengan Deputi IV Badan POM dalam bentuk laporan yang menjelaskan hasil pengawasan fungsi penindakan dalam pelaksanaan cegah tangkal, intelijen, dan siber di wilayah Provinsi Maluku. Dengan adanya kegiatan ini diharapkan dapat menjadi sumber informasi yang konsisten antara UPT dan Pusat dalam pelaksanaan penindakan kejahatan sediaan farmasi dan pangan olahan sehingga tindak lanjut yang dilaksanakan tepat sasaran.

b. Keputusan/Sertifikasi Layanan Publik yang Diselesaikan oleh UPT

Balai POM di Ambon sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis operasional di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut Balai POM di Ambon menyelenggarakan fungsi, salah satunya adalah pelaksanaan sertifikasi produk dan sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi sediaan farmasi dan pangan olahan. Fungsi Pemeriksaan mempunyai tugas salah satunya yaitu melakukan sertifikasi

sarana/fasilitas produksi dan/atau distribusi dan produk sediaan farmasi dan pangan olahan.

Keputusan penilaian sertifikasi mencakup :

- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPOTB (Cara Produksi Obat Tradisional yang Baik) tahap 1, 2 dan tahap dalam rangka pendaftaran produk Obat Tradisional;
- Hasil Pemeriksaan sarana produksi Suplemen Kesehatan dalam pendaftaran produk;
- Surat rekomendasi pemenuhan aspek CPKB (Cara Produksi Kosmetik yang Baik) dalam rangka pendaftaran produk kosmetik;
- Surat rekomendasi pendaftaran produk pangan dalam rangka mendapatkan nomor izin edar;
- Hasil pemeriksaan PBF (Pedagang Besar Farmasi) dan evaluasi CAPA (Corrective Action dan Preventive Action) dalam rangka sertifikasi CDOB (Cara Distribusi Obat yang Baik);
- Penerbitan SKI (Surat Keterangan Impor) / SKE (Surat Keterangan Ekspor) produk dan bahan obat, Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, Kosmetik dan Pangan Olahan;
- Surat hasil pemeriksaan importir kosmetik/obat tradisional/suplemen kesehatan dalam rangka pendaftaran produk impor Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan;
- Sertifikat (Laporan Hasil Uji) hasil pengujian sampel pihak ketiga (sampel dari POLRI, K/L lain pelaku usaha/termasuk UMKM, sampel early warning system).

c. Masyarakat yang ditingkatkan pengetahuannya melalui KIE

Berdasarkan fungsinya, 4 (empat) kegiatan utama BPOM adalah penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan

sebelum beredar (premarket); pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (postmarket); pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi, dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk; serta penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk memberikan daya (empowerment) atau penguatan (strengthening) kepada masyarakat. Pemberdayaan masyarakat dilakukan oleh BPOM melalui Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) dengan harapan dapat meningkatkan efektivitas pengawasan Obat dan Makanan melalui kemampuan masyarakat untuk melindungi diri dari produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan proses yang membutuhkan waktu untuk dapat memperlihatkan hasil yang diharapkan yaitu perubahan perilaku masyarakat terhadap pentingnya pemahaman terkait obat dan makanan.

d. Laporan koordinasi pengawasan Obat dan Makanan

Peningkatan pengawasan obat dan makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon sangat penting untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang berisiko terhadap kesehatan. Dengan pengawasan Obat dan Makanan yang efektif dan efisien maka obat dan makanan yang beredar di masyarakat dapat dijamin keamanan, manfaat dan mutunya. Dalam rangka mendukung kegiatan pengawasan Obat dan Makanan di Balai POM Ambon dilakukan pertemuan dengan pimpinan, kegiatan workshop, seminar atau

kegiatan lainnya berupa advokasi dan koordinasi dengan lintas sektor baik yang telah direncanakan ataupun kegiatan yang bersifat mendesak, sehingga perlu dilakukan penganggaran untuk menjamin terselenggaranya kegiatan tersebut. Secara internal kegiatan-kegiatan ini juga merupakan kegiatan penunjang bidang lain terkait dalam pelaksanaan tupoksi pengawasan Obat dan Makanan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk Obat dan Makanan.

- e. Layanan Informasi Keamanan dan Mutu Obat dan Makanan oleh UPT
- Layanan Publikasi keamanan dan mutu Obat dan Makanan adalah layanan publikasi yang meliputi layanan informasi dan pengaduan serta penyebaran informasi melalui media sosial, media digital (website/e-book), media elektronik (talkshow, wawancara di televisi/ radio), media cetak (artikel di surat kabar / leaflet / brosur / buku / spanduk), media komunikasi online/video conference, SMS blast, media luar ruang (videotron, baliho, transportasi dll).

Dihitung dari jumlah layanan yang diberikan dengan memperhatikan 7 komponen sebagai berikut:

- Layanan informasi dan pengaduan (ULPK) dihitung 12 (ada 12 bulan layanan);
- Penyebaran informasi melalui media sosial/ video conference dihitung 12 (ada 12 bulan);
- Penyebaran informasi melalui media cetak, media online dan/atau media elektronik dihitung terhadap jumlah topik dan/atau media;
- Penyebaran informasi melalui SMS Blast dihitung jumlah paket kegiatan yang dapat berisi beberapa isu yang dipublish;

- Penyebaran informasi pada jenis transportasi dihitung per jenis transportasi;
 - Penyebaran informasi melalui media luar ruang (videotron, baliho, dll) dihitung per jenis lokasi
- f. Sarana Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia
- Sarana dan Prasarana merupakan salah satu faktor penunjang guna pencapaian keberhasilan program dan kegiatan sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Salah satunya adalah ketersediaan angkutan kendaraan pegawai dan Peralatan perkantoran. Peralatan Dan Perlengkapan Kantor yang baik dan memadai mampu mendorong motivasi kerja sehingga produktivitas dan profesionalisme kerjanya juga meningkat.
- g. Laboratorium pengawasan Obat dan Makanan yang sesuai Standar Kemampuan Laboratorium
- Badan POM RI melalui Balai POM di Ambon melaksanakan pengawasan post market melalui sampling dan pengujian dalam rangka tugas menjamin produk obat, dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu dan bermanfaat. Dalam melaksanakan pengujian di laboratorium Balai POM di Ambon menerapkan sistem manajemen mutu berdasarkan SNI ISO/IEC 17025:2017 secara konsisten dan berkesinambungan sehingga kualitas hasil pengujian dapat dipercaya secara Nasional maupun Internasional. Pelaksanaan sistem manajemen mutu dikembangkan oleh kelompok jaminan mutu secara independen bermitra dengan personil manajemen sehingga peningkatan implementasi dan pengembangan sistem manajemen mutu terlaksana dan dapat dilaksanakan oleh seluruh personil.

Pelaksanaan pengujian di laboratorium dilaksanakan secara fisika, kimia, mikrobiologi menggunakan peralatan analisis yang dikalibrasi secara teratur sesuai dengan beban pengujian dari masing-masing peralatan. Agar implementasi system manajemen mutu dilaksanakan sesuai dengan SNI ISO IEC 17025 -2017 secara konsisten, manajemen melakukan audit internal dan kaji ulang manajemen yang dilaksanakan paling sedikit satu tahun satu kali. Hasil audit internal dan kaji ulang manajemen ditindak lanjuti sehingga setiap ketidaksesuaian dapat dilakukan perbaikan dan dilaksanakan sesuai kewenangan dan tanggung jawab manajemen.

h. Perkara di Bidang Penyidikan Obat dan Makanan oleh UPT

Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, maka pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan secara yuridis dengan berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk meningkatkan upaya pemberantasan peredaran produk Obat dan Makanan yang tidak memenuhi ketentuan perlu dilakukan kegiatan yang meliputi: penindakan, pemberkasan, gelar perkara investigasi awal, operasi gabungan daerah, operasi gabungan nasional, aksi satgas pemberantasan produk ilegal dalam rangka Projustisia dan sanksi administratif.

i. Sekolah yang melaksanakan pembudayaan keamanan pangan, Desa Pangan Aman, Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas

Potensi risiko keamanan pangan dapat terjadi di setiap rantai suplai pangan, sehingga agar pangan tetap aman dan bermutu hendaknya

dilakukan pembangunan keamanan pangan secara komprehensif dan terus menerus. Sesuai amanat UU Zo. 18 tahun 2012 tentang Pangan, pembangunan keamanan pangan dimulai dari tingkat individu, keluarga hingga masyarakat. Oleh karena itu, perlu ada upaya yang menyentuh strata ini secara konsisten sehingga pangan yang aman bermutu dan bergizi menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan masyarakat Indonesia.

Badan POM telah menginisiasi program-program keamanan pangan nasional untuk melakukan intervensi keamanan pangan kepada masyarakat yaitu Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD) yang dilakukan sejak tahun 2014, Program Pasar Pangan Aman, dan Program Keamanan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS) Aman. Program-program ini sesuai arahan Kepala Negara/ Pemerintah yang ke- 1 yaitu membangun Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan intervensi keamanan pangan bagi komunitas-komunitas desa, sekolah dan pasar. Melalui program ini juga diharapkan terbentuk masyarakat yang mandiri dalam melaksanakan keamanan pangan sehingga praktek keamanan pangan yang baik dapat menjadi kebiasaan bahkan budaya masyarakat dalam kehidupan sehari-hari sampai pada tingkat perseorangan, sekaligus memperkuat ekonomi desa melalui program Keamanan Pangan Desa.

- j. Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang diberikan KIE Farmakovigilans
Untuk mendukung pelaksanaan tugas Badan POM dalam program farmakovigilans, Badan POM melakukan upaya penguatan regulasi dengan menerbitkan Peraturan Badan POM Nomor 15 Tahun 2022 tentang Penerapan Farmakovigilans. Peraturan ini merupakan revitalisasi dan penyempurnaan dari regulasi yang telah ada, yang

dianggap sudah tidak sesuai dengan perkembangan ilmu dan teknologi serta kebutuhan pengawasan saat ini. Beberapa substansi yang ditambahkan dalam regulasi terbaru diantaranya terkait fungsi Badan POM sebagai Pusat Farmakovigilans/MESO Nasional, pedoman Perencanaan Manajemen Risiko yang merupakan rekomendasi hasil asesmen WHO NRA Benchmarking tahun 2018, pelaporan ESO oleh tenaga kesehatan, pelaporan sinyal keamanan obat serta tindak lanjut pengawasan penerapan farmakovigilans.

Salah satu bentuk aktivitas farmakovigilans yang dapat dilakukan Balai POM di Ambon adalah kegiatan KIE farmakovigilans. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan awareness tenaga kesehatan/tenaga medis di sarana pelayanan kesehatan terutama dalam hal pelaporan KTD/ESO. Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah dan kualitas laporan KTD/ESO oleh tenaga kesehatan/tenaga medis di masing-masing catchment area UPT Badan POM yang nantinya dapat digunakan untuk mengevaluasi profil keamanan obat beredar di Indonesia.

k. **UMKM yang didampingi dalam pemenuhan standar oleh UPT**

Badan POM selaku instansi pemerintah yang bertanggungjawab terhadap pengawasan obat dan makanan, melakukan kegiatan pemberdayaan masyarakat kepada para pelaku usaha UMKM berkolaborasi dengan Unit Penyelenggara Teknis (UPT) dalam hal ini pada Balai POM di Ambon. Pada akhirnya, peran UPT sangat penting bagi perkembangan UMKM di Indonesia. Peningkatan sinergi antara UPT dengan pemerintah pusat dalam pelaksanaan pendampingan terhadap UMKM dapat diupayakan melalui peningkatan peran koordinasi dan bantuan teknis, termasuk kapasitas yang harus

dikembangkan di tingkat UPT agar dapat berperan lebih efektif dalam pelaksanaan pendampingan UMKM.

Melalui kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan jumlah UMKM yang memenuhi syarat serta meningkatkan daya saing produk. Sehingga tujuan utama yaitu perlindungan konsumen dari produk tidak aman dapat tercapai.

I. Sampel Makanan yang Diperiksa oleh UPT & Sampel Obat, Obat Tradisional, Kosmetik dan Suplemen Kesehatan yang Diperiksa Sesuai Standar oleh UPT

Pengawasan Obat dan Makanan merupakan salah satu agenda pembangunan nasional di bidang kesehatan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia. Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) adalah Lembaga Pemerintahan Non Kementrian (LPNK) yang bertugas menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan Obat dan Makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan fungsinya, 4 (empat) kegiatan utama BPOM adalah penapisan produk dalam rangka pengawasan Obat dan Makanan sebelum beredar (pre-market), pengawasan Obat dan Makanan pasca beredar di masyarakat (post-market); pemberdayaan masyarakat dan pelaku usaha melalui komunikasi, informasi, dan edukasi termasuk pembinaan pelaku usaha dalam rangka meningkatkan daya saing produk; serta penegakan hukum melalui fungsi pengamanan, intelijen, dan penyidikan dalam rangka memberantas kejahatan di bidang Obat dan Makanan.

Balai POM di Ambon setiap tahunnya dalam rangka menunjang pencapaian hal-hal tersebut di atas melakukan pengujian sampel obat

dan makanan. Untuk menunjang hal tersebut, diperlukan komponen biaya yang diperlukan pengujian sampel Obat dan Makanan yang terdiri dari penyusunan perencanaan sampling, pengadaan sampel, pengujian laboratorium sampel, operasional penunjang pengujian dan evaluasi pengujian.

Dengan terlaksananya pengujian sampel obat, napza, obat tradisional, kosmetika dan suplemen kesehatan maka pengawasan Obat dan Makanan dapat berjalan dalam rangka perlindungan masyarakat luas.

m. Sarana Produksi Obat dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, maka pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makin luasnya peredaran dan jaringan distribusi obat dan makanan di masyarakat memungkinkan adanya peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, Balai POM di Ambon melakukan pengawasan dengan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Pengawasan ini dilakukan untuk melindungi masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi produk obat dan makanan. Pengawasan yang dilakukan Balai POM di Ambon juga melindungi masyarakat terhindar dari informasi yang menyesatkan dari iklan produk yang beredar di masyarakat. Selain itu juga masyarakat dapat terhindar dari penggunaan obat yang salah akibat kesalahan dari penandaan yang terdapat pada label obat.

Secara internal kegiatan ini berkaitan dan dapat menunjang kegiatan layanan pemberian informasi dan pengetahuan kepada masyarakat. Pelaksanaan pengawasan ini juga meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pengawasan produk obat dan makanan. Kegiatan Pengawasan oleh Balai POM dilaporkan ke Badan POM RI sebagai Unit Eselon I yang menjadi dasar dan pertimbangan Badan POM membuat suatu kebijakan dalam upaya melakukan perlindungan masyarakat dari produk obat dan makanan yang dapat beresiko terhadap kesehatan.

n. Sarana Distribusi Obat, Obat Tradisional, Kosmetik, Suplemen Kesehatan dan Makanan yang Diperiksa oleh UPT

Pelaksanaan fungsi pengawasan yang dilakukan Balai POM di Ambon sebagai pelaksana teknis Badan POM di daerah bertujuan untuk melindungi masyarakat dari produk obat dan makanan yang tidak bermutu yang dapat beresiko terhadap kesehatan masyarakat.

Dalam rangka perlindungan kepada masyarakat pengguna produk obat dan makanan yang beresiko terhadap kesehatan masyarakat, maka pengawasan terhadap produk obat dan makanan yang tidak memenuhi syarat perlu mendapatkan pengawasan secara yuridis dengan mendasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Makin luasnya peredaran dan jaringan distribusi obat dan makanan di masyarakat memungkinkan adanya peredaran produk yang tidak memenuhi persyaratan. Sebagai lembaga pemerintah yang memiliki fungsi pengawasan, Balai POM melakukan pengawasan dengan pemeriksaan sarana produksi dan distribusi obat dan makanan. Pengawasan ini dilakukan untuk

melindungi masyarakat sebagai pihak yang mengkonsumsi produk obat dan makanan.

o. **Alat laboratorium untuk pengujian obat dan makanan sesuai Standar Kemampuan Laboratorium**

Laboratorium Balai POM di Ambon telah mengikuti program pemerintah, yaitu tersertifikasi-terakreditasi terhadap ISO 17025:2017 oleh Badan Standarisasi Nasional melalui Komite Akreditasi Nasional (KAN-BSN). ISO 17025:2017 secara konsisten diimplementasikan dalam laboratorium untuk menjamin validitas hasil pengujian hingga laboratorium Balai POM di Ambon menjadi laboratorium terpercaya dalam hal pengujian obat dan makanan. Dalam rangka mengawal kebijakan Badan POM berlandaskan Visi dan Misi, Balai POM di Ambon melaksanakan pengawasan yang intensif secara terus menerus terhadap berbagai produk obat dan makanan tersebut salah satunya dalam bentuk analisis/pengujian laboratorium sesuai dengan prosedur dan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan analisis/pengujian yang dilakukan di laboratorium Badan POM tidak terlepas kebutuhan terhadap alat untuk pengujian baik alat penunjang maupun alat utama. Perlu dipersiapkan peralatan yang dibutuhkan agar proses pengujian di laboratorium Balai POM Ambon lebih baik dan memadai.

2. Pengelolaan sarana dan prasarana BPOM

Kegiatan ini berfokus pada pengelolaan BMN, belanja pegawai (gaji) serta pemeliharaan rutin dalam rangka mendukung pengawasan Obat dan Makanan yang dilaksanakan di Balai POM di Ambon. Adapun kegiatan

yang dianggarkan dalam menunjang terlaksananya program pengawasan Obat dan Makanan adalah sebagai berikut:

a. Layanan Dukungan Manajemen Internal

Terpenuhinya hak-hak pegawai di wilayah kerja Balai POM di Ambon dalam hal pembayaran gaji dan tunjangan masing - masing pegawai tepat waktu akan membantu meningkatkan semangat atau kinerja pegawai. Dalam pengawasan obat dan makanan agar terlaksana dengan baik, maka perlu ditunjang dengan sarana dan prasarana yang baik juga. Agar menjaga sarana prasarana tetap dalam kondisi prima, maka diperlukan pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas - fasilitas tersebut.

BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

IV.1 Target Kinerja

Dalam upaya mewujudkan visi, misi, dan tujuan yang telah ditetapkan oleh Balai POM di Ambon untuk periode 2025-2029, disusunlah matriks kinerja pembangunan yang akan menjadi sasaran akhir pembangunan Balai POM di Ambon dalam memperkuat pengawasan Sediaan farmasi dan pangan olahan di Indonesia. Matriks ini memuat sasaran strategis yang mencerminkan visi Balai POM di Ambon, serta indikator kinerja utama (IKU) dan target-target spesifik yang telah dirancang untuk memastikan pencapaian perlindungan kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Setiap indikator dan target yang tercantum dalam matriks ini merupakan komponen penting yang menggambarkan hasil akhir yang ingin diraih Balai POM di Ambon selama periode lima tahun.

Matriks kinerja ini menegaskan tujuan utama Balai POM di Ambon, yaitu memastikan produk obat dan makanan yang beredar di masyarakat aman, bermutu, dan berdaya saing. Oleh karena itu, seluruh unit kerja di BPOM diharapkan menjadikan matriks ini sebagai acuan mutlak dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja. Setiap langkah strategis yang diambil selama periode 2025-2029 diarahkan untuk mencapai sasaran akhir ini, sehingga pengawasan yang dilakukan benar-benar efektif dalam mencegah peredaran produk yang berisiko bagi kesehatan masyarakat dan menjamin standar keamanan yang tinggi.

Tabel 4.1 Tabel Target Kinerja Periode 2025 - 2029

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
1	Meningkatnya Efektivitas Pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan di Wilayah Kerja Balai POM Ambon	1. Persentase sampel Sediaan Farmasi berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	89,50	90,50	91,50	92,50	93,50
		2. Persentase fasilitas pelayanan kesehatan yang telah melaporkan KTD/ESO	26,00	27,00	28,00	29,00	30,00
		3. Persentase sampel Pangan Olahan berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		4. Persentase sampel KLB keracunan pangan yang diuji sesuai standar	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
		5. Persentase sampel PIRT berisiko yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		6. Persentase keputusan/rekomendasi hasil pengawasan Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang	85,00	87,00	89,00	91,00	93,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		ditindaklanjuti oleh Stakeholder					
		7. Persentase sarana produksi Sediaan Farmasi yang diperiksa dan ditindaklanjuti sesuai ketentuan	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		8. Persentase Sarana Produksi Pangan Olahan (Termasuk IRTP) Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	85,00	88,00	90,00	92,00	95,00
		9. Persentase Fasilitas Distribusi Sediaan Farmasi Yang Diperiksa Dan Ditindaklanjuti Sesuai Ketentuan	94,00	95,25	96,50	97,50	98,50
		10. Persentase Sarana Distribusi Pangan Olahan (Termasuk PIRT) Yang Diperiksa Sesuai Ketentuan	89,00	90,00	91,00	92,00	93,00
		11. Persentase Iklan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang	93,06	94,46	95,86	97,00	97,60

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
		Diawasi Sesuai Ketentuan					
		12. Persentase label produk tembakau dan/atau rokok elektronik yang diawasi sesuai standar	91,00	92,00	93,00	94,00	95,00
		13. Persentase pemenuhan target pengendalian AMR di wilayah UPT	100	100	100	100	100
		14. Nilai pemenuhan Lab Pengujian Sediaan Farmasi dan Pangan olahan UPT sesuai Standar Kemampuan Laboratorium	73.90	78.80	80.90	82.90	84.90
		15. Persentase Kabupaten/Kota yang didampingi dalam pencapaian Kabupaten/Kota Pangan aman	11,11	22,22	33,33	44,44	55,56
		16. Persentase Sampel Pangan MBG yang ditindaklanjuti sesuai ketentuan		81,00	82,00	83,00	84,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
2	Meningkatnya efektivitas KIE Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon	17. Tingkat Efektivitas KIE Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Di Wilayah Kerja UPT	87,93	88,81	89,69	90,57	91,45
		18. Jumlah Sekolah Yang Melaksanakan Pembudayaan Keamanan Pangan	10	12	15	16	18
		19. Jumlah Desa Pangan Aman	3	6	7	7	7
		20. Jumlah Pasar Pangan Aman Berbasis Komunitas	1	2	2	2	2
3	Meningkatnya pendampingan UMKM dalam pemenuhan standar keamanan dan mutu	21. Persentase UMKM yang didampingi dan memperoleh rekomendasi sertifikat cara pembuatan OBA, Kos yang baik dan/atau IP-CPPOB Pangan Olahan	17,57	35,14	54,05	75,68	100,00
4	Terlaksananya Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi dan Pangan	22. Persentase Keberhasilan Penyidikan Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan	75,00	76,00	77,00	78,00	79,00

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target				
			2025	2026	2027	2028	2029
	Olahan yang efektif						
5	Terlaksananya Kegiatan Deteksi Kejahatan di Bidang Sediaan Farmasi dan Pangan Olahan yang Efektif di Wilayah Kerja Balai POM di Ambon	23. Persentase Laporan Analisis Kejahatan Sediaan Farmasi Dan Pangan Olahan Yang Diselesaikan Sesuai Dengan Ketentuan	90,00	91,00	92,00	93,00	94,00
6	Layanan Publik BPOM AMBON yang prima	24. Indeks Pelayanan Publik UPT	4,65	4,70	4,75	4,80	4,85
7	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Di Lingkup Unit Organisasi Yang Optimal	25. Nilai Pembangunan ZI UPT BPOM	86,00	87,00	88,00	89,00	90,00
		26. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) UPT BPOM	79,50	80,00	80,50	81,00	81,50
		27. Nilai Kinerja Anggaran UPT BPOM	5	5	5	5	5
		28. Indeks Manajemen Risiko UPT BPOM	3,05	3,10	3,15	3,20	3,25

Pencapaian sasaran Kegiatan, indikator dan target kinerja tersebut didukung dengan pelaksanaan kegiatan sebagai berikut :

1. Kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai POM di Ambon mencakup pengawasan pre dan post market. Namun dalam hal ini pre-market control dilakukan dalam lingkup kewenangan tertentu, tidak termasuk penyusunan standar. Selain itu, pengawasan yang dilakukan juga mencakup pemberian layanan informasi dan edukasi kepada masyarakat, pemberdayaan masyarakat, advokasi dan kerja sama dengan lintas sektor.

2. Kegiatan Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM

Hal lain yang tidak kalah penting adalah sebagai satuan kerja di daerah, Balai POM di Ambon tidak hanya berperan dalam melaksanakan tugas teknis pengawasan akan tetapi tugas terkait dengan manajemen juga perlu dilaksanakan dalam upaya mewujudkan Reformasi Birokrasi Balai POM di Ambon.

IV.2 Kerangka Pendanaan

Untuk mendukung berjalannya program dan kegiatan di bidang pengawasan sediaan farmasi dan pangan olahan, maka perlu didukung oleh anggaran pembangunan yang memadai. Kerangka pendanaan tersebut disusun dengan memperhatikan tantangan pengawasan Balai POM di Ambon dalam kurun waktu 2025-2029 serta dalam upaya mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kegiatan Balai POM di Ambon yang ingin dicapai. Kerangka pendanaan yang dibutuhkan dalam lima tahun ke depan dapat dilihat pada table

Tabel 4.2 Kerangka pendanaan Balai POM di Ambon tahun 2025-2029

Kegiatan	Alokasi (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Pengawasan Obat dan Makanan di Seluruh Indonesia	17,918,603,000	21,502,323,600	25,802,788,320	30,963,345,984	37,156,015,181
Pengelolaan Sarana dan Prasarana BPOM	9,016,660,000	10,819,992,000	12,983,990,400	15,580,788,480	18,696,946,176
TOTAL	26.935.263.000	32,322,315,600	38,786,778,720	46,544,134,464	55,852,961,357

Tabel 4.3 Kerangka Pendanaan BPOM 2025-2029 Berdasarkan Sumber Dana

Kegiatan	Alokasi (Rp)				
	2025	2026	2027	2028	2029
Rupiah Murni (RM)	25,712,335,000	30,854,802,000	37,025,762,400	44,430,914,880	53,317,097,856
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	1,222,928,000	1,467,513,600	1,761,016,320	2,113,219,584	2,535,863,501
TOTAL	26.935.263.000	32,322,315,600	38,786,778,720	46,544,134,464	55,852,961,357

BAB V
PENUT
UP

Renstra Balai POM di Ambon tahun 2025-2029 disusun sebagai acuan dalam perencanaan kinerja di bidang Pengawasan Obat dan Makanan di wilayah kerja Balai POM di Ambon. Renstra Balai POM di Ambon mengacu pada Renstra Badan POM tahun 2025-2029, yang penyusunannya selaras dengan amanah Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, amanat dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2025-2029.

Renstra Balai POM di Ambon tahun 2025-2029 yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran kegiatan, arah kebijakan dan strategi menjadi pedoman penyusunan perencanaan di setiap Subbagian atau Fungsi di lingkungan Balai POM di Ambon baik untuk perencanaan menengah maupun tahunan. Renstra Balai POM di Ambon tahun 2025-2029 agar dapat dijadikan acuan kerja bagi setiap Subbagian atau Fungsi di lingkungan Balai POM di Ambon sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua Subbagian/Fungsi dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja unit kerja sampai pada level individu.

Kepala Balai Pengawas Obat dan
Makanan di Ambon,



Tamran Ismail, S.Si, MP